



BUKU PROFIL

Perkembangan Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Utara



TAHUN
2025

+62 813-5068-5008 (Chat Only)
<https://dukcapil.hsu.go.id/>
disdukcapil@hsu.go.id

KATA PENGANTAR



TONY FITRIADY, S.STP, M.Si

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah - Nya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini berisikan tujuh bab yaitu Pendahuluan, Gambaran Umum Daerah, Sumber Data, Perkembangan Kependudukan, Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Kesimpulan dan Penutup.

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Profil Perkembangan Kependudukan yang dilaksanakan setiap tahunnya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Dasar hukum ini memastikan bahwa data dan informasi yang disajikan dalam buku profil perkembangan kependudukan bersifat akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Dasar Hukum Utama :

Undang - Undang (UU) No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ini merupakan landasan fundamental yang mengatur kebijakan kependudukan secara menyeluruh.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Peraturan ini secara spesifik memberikan panduan teknis mengenai cara menyusun buku profil perkembangan kependudukan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Peraturan Pendukung Lainnya :

Penyusunan buku profil ini juga mengacu pada regulasi yang lebih umum terkait administrasi dan data kependudukan, antara lain :

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diubah dengan **UU No. 24 Tahun 2013** tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006. Undang - Undang ini mengatur hak dan kewajiban penduduk, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan data dan dokumen kependudukan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah).

PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Secara ringkas, buku profil perkembangan kependudukan tahunan (termasuk untuk **BUKU PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025**) disusun sebagai alat untuk menyajikan data dan informasi demografi yang bermanfaat untuk perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah, berdasarkan kerangka hukum yang telah ditetapkan tersebut.

Sumber utama data yang digunakan dalam penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2025 merupakan data hasil registrasi penduduk setelah dikonsolidasikan dengan data Pusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2025 dari data hasil pelayanan melalui SIAK terpusat. Data kependudukan merupakan data yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, dan kualitas serta kesejahteraan penduduk yang menyangkut kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, maka dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini digunakan pula data kependudukan dari lintas sektor terkait. Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai aspek kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga dapat dimanfaatkan guna pelayanan publik, perencanaan pembangunan serta pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan secara umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Buku Profil Kependudukan digunakan oleh pemerintah (Pusat dan Daerah), peneliti, akademisi, dan masyarakat untuk berbagai keperluan seperti perencanaan pembangunan wilayah, penyusunan kebijakan publik (kesehatan, pendidikan), pelayanan publik, studi

demografi, hingga evaluasi program pemerintah, karena berisi data akurat tentang jumlah, sebaran, kualitas, dan pergerakan penduduk.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya diucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan saran, dukungan dan bantuan sehingga buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan maka kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran untuk memperbaiki penyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan ditahun selanjutnya.

Hulu Sungai Utara, 17 Maret 2026

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Utara,**



TONY FITRIADY, S.STP., M.Si
NIP. 19780918 199711 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR TABEL	8
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. LATAR BELAKANG.....	12
B. TUJUAN	13
C. RUANG LINGKUP	14
D. PENGERTIAN UMUM	14
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	20
A. SEJARAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	20
B. KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH.....	24
C. KEADAAN GEOGRAFI DAERAH	26
D. KEADAAN DEMOGRAFI DAERAH	30
E. POTENSI DAERAH	32
1. Tugu Sholawat Amuntai.	36
2. Masjid.....	41
3. Candi Agung Amuntai	52
BAB III SUMBER DATA.....	58
BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	59
A. KUANTITAS PENDUDUK	59
a. Jumlah Dan Persebaran Penduduk	59
B. KEPADATAN PENDUDUK	76
C. ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK	77
a. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	79

BAB V	168
KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	168
A. KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA	168
B. KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP – EL)	180
C. KEPEMILIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL	182
1. ANAK KELAHIRAN	182
2. AKTA PERKAWINAN	185
3. AKTA PERCERAIAN	186
4. AKTA KEMATIAN	188
5. AKTA PENGAKUAN ANAK, PENGESAHAN ANAK dan PENGANGKATAN ANAK	190
D. KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK	192
E. Identitas Kependudukan Digital	194
BAB VI	196
KESIMPULAN	196
1. Kuantitas	196
2. Kuantitas	199
3. Kepemilikan Dokomen Kependudukan	200
BAB VII	205
PENUTUP	205

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Peta Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Kecamatan.	26
Gambar 2. 2. Peta Batas Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	27
Gambar 2. 3. Diagram Luas Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	27
Gambar 2. 4. Rata - Rata Curah Hujan Tahun 2024.	33
Gambar 2. 5. Gambaran Keadaan Geografis dan Iklim Tahun 2025.....	34
Gambar 4. 1. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	86
Gambar 4. 2. Piramida dan Grafik Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	87
Gambar 4. 3. Grafik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	113
Gambar 4. 4. Grafik Jumlah Penduduk Menurut dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	119
Gambar 4. 5. Jumlah Pembuatan Izin Usaha di Kabupaten Hulu sungai Utara tahun 2025.....	161

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	29
Tabel 2. 2.	Persebaran Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	31
Tabel 4. 1.	Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2025.	60
Tabel 4. 2.	Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kode Wilayah : 63.08) Menurut Kecamatan dan Desa / Kelurahan Tahun 2025.	62
Tabel 4. 3.	Rasio Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025...	77
Tabel 4. 4.	Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 - 2025.....	78
Tabel 4. 5.	Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	81
Tabel 4. 6.	Kumulatif Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	83
Tabel 4. 7.	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	85
Tabel 4. 8.	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	89
Tabel 4. 9.	Jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin.....	91
Tabel 4. 10.	Angka Perkawinan Kasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025. ..	95
Tabel 4. 11.	Angka Perkawinan Umum Kabupaten di Hulu Sungai Utara Tahun 2025. .	97
Tabel 4. 12.	Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	98
Tabel 4. 13.	Rata – Rata Usia Kawin Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	99
Tabel 4. 14.	Angka Perceraian Kasar Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	101
Tabel 4. 15.	Angka Perceraian Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	103
Tabel 4. 16.	Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga dan Rata – Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	105
Tabel 4. 17.	Status Hubungan dengan Kepala Keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	106
Tabel 4. 18.	Kepala Keluarga Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	107

Tabel 4. 19. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	109
Tabel 4. 20. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	110
Tabel 4. 21. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	112
Tabel 4. 22. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	114
Tabel 4. 23. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	118
Tabel 4. 24. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	121
Tabel 4. 25. Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas Tahun 2025.....	123
Tabel 4. 26. Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	126
Tabel 4. 27. Angka Kelahiran Kasar di Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	128
Tabel 4. 28. Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	130
Tabel 4. 29. Angka Kematian Kasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	131
Tabel 4. 30. Tabel Angka Kelahiran Kasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	133
Tabel 4. 31. Tabel Angka Kelahiran Umum di Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2025.....	134
Tabel 4. 32. Rasio Anak Perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025... 	135
Tabel 4. 33. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	137
Tabel 4. 34. Angka Kematian Neonatal (Angka Kematian Bayi Baru Lahir) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	138
Tabel 4. 35. Angka Kematian Post Neonatal di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	139
Tabel 4. 36. Angka Kematian Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	140
Tabel 4. 37. Angka Kematian Balita di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	141
Tabel 4. 38. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2025.....	142
Tabel 4. 39. Angka Melek aksara di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2004 dan Tahun 2025.	143
Tabel 4. 40. Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2025. ..	144

Tabel 4. 41. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025. ...	146
Tabel 4. 42. Angka Rata – Rata Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025.....	147
Tabel 4. 43. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	148
Tabel 4. 44. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025	150
Tabel 4. 45. Rekap Data Pencaker Perkecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	151
Tabel 4. 46. Jumlah dan Proporsi Penduduk “ Bekerja ” dan “ Belum / Tidak Bekerja ” di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	152
Tabel 4. 47. Angka Partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	153
Tabel 4. 48. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	155
Tabel 4. 49. Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	159
Tabel 4. 50. Proporsi Penduduk Penyandang Disabilitas / Cacat di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	162
Tabel 4. 51. Angka Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	164
Tabel 4. 52. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2025.	165
Tabel 4. 53. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	166
Tabel 5. 1. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025.	169
Tabel 5. 2. Persentase Penduduk Wajib KTP - el, Perekaman KTP - el dan Kepemilikan KTP – el di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	181
Tabel 5. 3. Persentase Kepemilikan Akta Lahir di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	184
Tabel 5. 4. Kepemilikan Akta Kawin di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025... 	185
Tabel 5. 5. Persentase Kepemilikan Akta Cerai di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.....	187
Tabel 5. 6. Pencetakan Akta Kematian di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025. ...	189

Tabel 5. 7.	Jumlah Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pengangkatan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	191
Tabel 5. 8.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	192
Tabel 5. 9.	Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.	195

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hakikatnya adalah untuk pembangunan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuan pembangunan akan berhasil apabila keseluruhan aspek - aspeknya harus diperhatikan dan diperhitungkan, salah satunya aspek kependudukan. Aspek kependudukan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan sehingga informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan, kebijakan serta evaluasi pembangunan aspek kependudukan dapat berjalan secara efisien, tepat sasaran serta berkesinambungan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang ideal harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk di daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan akan mampu memberikan manfaat dan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau golongan tertentu.

Untuk menunjang penyusunan perencanaan pembangunan yang baik, dibutuhkan data dan informasi kependudukan yang lengkap dan akurat meliputi jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk. Oleh karena itu, ketersediaan data kependudukan disemua tingkat administrasi pemerintahan menjadi faktor kunci keberhasilan program - program pembangunan.

Maka berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan pembangunan pada aspek kependudukan dilakukan melalui data kependudukan yang digunakan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten / Kota.

Data Kependudukan yang digunakan merupakan data kependudukan yang dihasilkan atau bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini menyajikan gambaran penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, yang meliputi jumlah penduduk, komposisi dan pertumbuhan penduduk, kelahiran, kematian serta kepemilikan dokumen kependudukan. Gambaran kependudukan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data bagi seluruh stakeholder dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan secara umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, maka untuk pembuatan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menyusun buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, dimana profil perkembangan kependudukan menyajikan informasi tentang kondisi dan karakteristik penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara. Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 diharapkan memberikan manfaat serta untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi para pemangku kepentingan (**stakeholders**) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. TUJUAN

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi dan potensi kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Membantu para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pembangunan; dan

3. Menyediakan data dan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam merumuskan dan menyusun kebijakan serta perencanaan program atau kegiatan untuk kalangan akademisi, pelaku bisnis dan peminat demografi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pada Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 memuat, sebagai berikut :

1. Gambaran umum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Data kuantitatif yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk meliputi jumlah dan komposisi beserta persebaran penduduk, penduduk menurut demografi;
3. Data kualitatif berkaitan dengan pengembangan kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
4. Mobilitas (migrasi) penduduk baik migrasi keluar maupun migrasi masuk; dan Kepemilikan dokumen kependudukan meliputi Kartu Keluarga (**KK**), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (**KTP – EL**), Akta - Akta dan Kartu Identitas Anak (**KIA**).

D. PENGERTIAN UMUM

Adapun pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, sebagai berikut :

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

4. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
6. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. **Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (**KK**), Kartu Tanda Penduduk (**KTP**), dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
8. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
9. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat.
10. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan produktivitas, tingkat, sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
11. **Proporsi Penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin.
12. **Kepadatan Penduduk** adalah kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah / area baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya.
13. **Rasio Kepadatan Penduduk (*Density Ratio*)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas

wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu.

14. **Pertumbuhan Penduduk** adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan - kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah.
15. **Angka Pertumbuhan Penduduk** adalah angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk.
16. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki - laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.
17. **Piramida Penduduk** merupakan gambaran yang menunjukkan struktur umur penduduk menurut jenis kelamin yang disajikan secara grafik.
18. **Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 - 64 tahun).
19. **Angka Perkawinan Kasar** adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu.
20. **Angka Perkawinan Umum** adalah angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada suatu tahun tertentu.
21. **Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur** adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap - tiap 1.000 penduduk pada kelompok umur yang sama.
22. **Rata - Rata Umur Kawin Pertama (*Singulate Mean Age at Marriage*)** adalah perkiraan (*estimasi*) rata - rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (**belum kawin**).
23. **Angka Perceraian Kasar** adalah angka yang menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.

- 24. Angka Perceraian Umum** adalah angka yang menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.
- 25. Keluarga** adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan / hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.
- 26. Lahir Hidup** adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda - tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot
- 27. Lahir Mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda - tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
- 28. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate / CBR*)** adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
- 29. Angka Kelahiran Menurut Umur (*Age Spesific Fertility Rate / ASFR*)** adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan usia produktif (15 - 49 tahun).
- 30. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate / TFR*)** adalah rata - rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (perempuan kelompok umur 15 - 49 tahun).
- 31. Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio / CWR*)** adalah rasio antara jumlah anak dibawah lima tahun disuatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15 - 49 tahun.
- 32. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*)** adalah angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1.000 penduduk.
- 33. Angka Kematian Bayi (*IMR*)** adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9 - 11 bulan) pada suatu periode 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
- 34. Angka Kematian Bayi Baru Lahir (*Neonatal*)** adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0 – 28) hari pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.

- 35. Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir (*Post Neonatal*)** adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1 - 11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
- 36. Angka Kematian Balita** adalah jumlah kematian anak berusia 0 - 4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama.
- 37. Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate / AKI*)** adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup.
- 38. Angka Melek Huruf** adalah persentase / proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dibanding jumlah penduduk seluruhnya pada satu tahun tertentu
- 39. Angka Partisipasi Kasar** adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang disekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu
- 40. Angka Partisipasi Murni** adalah persentase jumlah siswa SD usia 7 - 12 tahun, jumlah siswa SMP usia 13 - 15 tahun, jumlah siswa SMA usia 16 - 18 tahun dan jumlah mahasiswa PTN / PTS usia 19 - 24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing - masing jenjang pendidikan.
- 41. Angka Penduduk Putus Sekolah** adalah persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan.
- 42. Tenaga Kerja** adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15 - 64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.
- 43. Angkatan Kerja** adalah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerja (menganggur) atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.
- 44. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (*APAK*)** adalah data yang menggambarkan banyaknya angkata kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15 - 64 tahun terhadap penduduk usia 15 - 64 tahun.
- 45. Pengangguran Terbuka** adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja) atau

sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

46. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak penduduk secara keruangan dengan melawati batas administrasi wilayah tertentu seperti Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan.
47. **Mobilitas Penduduk** Permanen (***Migrasi***) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (**migrasi internal**) atau batas politik / negara (**migrasi internasional**).
48. **Angka Migrasi Masuk** adalah angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk disuatu Kabupaten / Kota tujuan dalam waktu satu tahun.
49. **Angka Migrasi Keluar** adalah banyaknya penduduk yang pindah ke luar suatu wilayah asal per 1.000 penduduk di wilayah tersebut dalam periode tahun tertentu.
50. **Angka Mirasi Neto** adalah angka yang menunjukan selisih migrasi masuk dan migrasi keluar pada tahun yang sama dari suatu Kabupaten / Kota per 1.000 penduduk daerah asal dengan waktu satu tahun tertentu.
51. **Angka Migrasi Bruto** adalah angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah penduduk daerah asal dan penduduk daerah tujuan dalam satu tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

A. SEJARAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menurut sejarah lokal, daerah ini dikenal sebagai pusat Kerajaan Negara Dipa yang terkenal di Candi Agung yang merupakan perpindahan dari ibu kota kerajaan sebelumnya yaitu Candi Laras di Kabupaten Tapin.

Semula Kabupaten ini bernama Kabupaten Amuntai sejak pertama kali terbentuk pada tanggal 01 Mei 1952. Sejalan dengan perkembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berawal dari Undang - Undang No. 22 Tahun 1948, maka pada tanggal 14 Januari 1953, nama Kabupaten Amuntai dirubah menjadi “ **Kabupaten Hulu Sungai Utara** ” hingga sekarang.

Menurut cerita orang tua di sekitar Candi Agung, bahwa Amuntai berasal dari penemuan banyaknya buah “ **Muntai** ” di tepian sungai, sehingga buah tersebut diberikan untuk nama kota tersebut. Akan tetapi sampai sekarang buah tersebut tidak pernah ditemukan. Tentang buah ini cerita simpang siur.

Selanjutnya lagi, kita lihat sejarah dari M. Halewijn, seseorang pejabat tinggi Belanda di Borneo dalam laporannya yang berjudul “ *A Journey to Benua Lima in the Year 1825* ” (Laporan Perjalanan ke Banua Lima Tahun 1825). Di sana disebutkan antara lain perjalanan ke Banua Lima disebutkan perjalanan naik perahu menyusuri sungai Negara dan sungai Banar melihat perkampungan yang indah di “ **AMUNTAI** “, lalu terus ke Kelua dan seterusnya. Dari laporan M.Halewijn (1825) bahwa disini kotanya sudah bernama “ **AMUNTAI** “.

Dalam buku lain menyebutkan dari buku JJ Ras (hal 464) terdapat nama “ **HAMUNTAI** “ yang tertulis sebagai rencana pusat kerajaan (sesudah Kuin / Banjarmasin). Peristiwa tersebut terjadi tahun 1606 yaitu tahun merajalelanya imperialis - kolonialisme VOC Belanda di Kalimantan Selatan.

Sumber lain yang dikemukakan sejarah di daerah ini pada tahun pasca hura - hura Banjarmasin, ada diantara dari Kebangsaan Inggris yang mendirikan kantor dagangnya di Kayu Tangi, yang sengaja datang ke Candi Agung meninjau

daerah cikal bakal Empu Jatmika tersebut. Masyarakat disini selalu membanggakan Candi Agung kepada tamunya, Candi tersebut terletak di “ Mungkur “ (di atas gunung), sehingga bagi mereka yang akan pergi kesana dikatakan “ pergi ke gunung “. Bagi orang barat istilah gunung disebutnya “ a *mountain* “ kalau gunung Candi Agung disebutnya “ A mountain Candi Agung “.

Masyarakat umumnya sering meniru istilah asing, kadang dalam pengucapannya tidak pas. Istilah “ A *Mountain* “ menjelma menjadi “ Amunten ” lalu berubah menjadi “ Amuntai “ sampai sekarang. Untuk berdirinya Kabupaten Hulu Sungai Utara berawal dari zaman kolonial. Daerah *Afdeeling* dalam lingkup *Afdeeling Van Hulu Sungai* (*Afdeeling Van Hoeloe Soengai*), karena akibat pemberontakan di Hantarukung maka kembali pemerintahan dipindahkan dan beribu kota di Kandangan.

Pemerintahan mewilayahi :

1. ONDER AFDEELING TANJUNG;
2. ONDER AFDEELING AMUNTAI;
3. ONDER AFDEELING BARABAI;
4. ONDER AFDEELING KANDANGAN; DAN
5. ONDER AFDEELING RANTAU, YANG DIKENAL DULU DENGAN SEBUTAN “ BANUA LIMA “.

Daerah *Onder Afdeeling Amuntai* terbagi lagi dalam 3 (tiga) *District* (Kawadenan) meliputi :

1. District Amuntai yang mewilayahi Onder Afdeeling Amuntai.
2. District Alabio yang mewilayahi Onder District Sungai Pandan Babirik.
3. District Balangan yang mewilayahi Onder District Paringin, Awayan dan Juai.

Setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan secara menyeluruh mengalami perubahan. Karena itu, daerah ini dimasukan dalam lingkup wilayah Kabupaten Hulu Sungai yang beribukota di Kandangan, tidak terkecuali wilayah Banua Lima sekarang.

Ditinjau dari segi letak geografis, demografis, politis, sosiokultural / ekonomi, budaya, teritorial keamanan dan pertahanan, luas wilayah, potensi dan pertumbuhan penduduk. Dibanding dengan daerah tetangga sekitar banua lima

di bawah lingkung Kabupaten Hulu Sungai, dipandang akan lebih memungkinkan serta pengembangannya ke masa depan yang lebih baik, melalui kabupaten otonom yang diperjuangkan.

Dari tinjauan di atas, mengilhami sekaligus memberi daya rangsang aspiratif kepada tokoh - tokoh masyarakat, alim ulama, generasi muda, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan bahkan seluruh lapisan masyarakat di daerah ini dalam memberikan dukungan untuk memperjuangkannya.

Hasrat dan kehendak mulia ini, kian hari makin menguak ke permukaan, puncaknya menyatu dalam satu wadah yang diberi nama “ **PETIR** “ (Persatuan Tindakan Rakyat), dari namanya terpancar sikap andal perjuangan patriotisme.

Petir berbentuk presidium dengan pimpinan yang terdiri dari : Bapak Haji Morhan, Bapak Haji Saberan Effendi, Bapak Gusti Anwar, Bapak Abdul Muthalib M. dan Bapak Abdul Hamidhan, pimpinan Harian Bapak Haji Morhan, bagian sekretariat Bapak M. Juharani Sidik dan Tarzan Noor serta dilengkapi para pembantu dari anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berasal dan mewakili daerah ini.

Selanjutnya Petir mengadakan kegiatan penerangan kepada masyarakat mengenai terbentuknya Petir juga tujuan dan usahanya. Di dua tempat , yaitu gedung panti asuhan Budi Rahayu dan gedung Musyawaratutthalibin yang terletak di jalan Pasar Amuntai (sekarang jalan Abdul Aziz).

Sebagai puncak kegiatan Petir adalah diselenggarakannya rapat akbar di halaman Pasar Amuntai yang melahirkan sebuah Mosi / tuntutan rakyat yang menghendaki dijadikannya belahan Utara dari wilayah Hulu Sungai sebagai Kabupaten Daerah Otonom yang berdiri sendiri. Beberapa hari kemudian Petir mengadakan rapat pleno bertempat di gedung SNR No. 4 Amuntai (Sekarang berdiri Kantor Bupati Hulu Sungai Utara) membahas konsep Mosi Petir yang ditempatkan sebelumnya oleh Presidium.

Atas persetujuan DPRS Kabupaten Hulu Sungai di Kandangan, maka Mosi tersebut disampaikan oleh dua orang Deputasi pimpinan Petir, yaitu Bapak Haji Morhan dan Bapak Haji Saberan Effendi yang kemudian bergabung dengan Bapak H. Idham Chalid yang pada waktu berdomisili di Jakarta untuk menghadap Menteri Dalam Negeri Mr. Ishaq Tjokrohadisurjo.

Saat menghadap Gubernur Kalimantan Selatan Dr. Murjani, Deputasi Petir ditambah dengan empat orang masing - masing Bapak Abdul Muthalib M, Bapak Ahmad Samidi, Bapak Ahmad Syahman dan Bapak Gusti Anwar.

Sambutan pemerintah pusat dan daerah Kalimantan telah memberikan angin segar, hingga diterimanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Pem.20-1-47 Tanggal 17 November 1951 tentang ketetapan :

- ✓ Daerah Kabupaten Amuntai dengan Ibu Kota Amuntai dan selanjutnya dipercaya sebagai Bupati Kepala Daerah Bapak Haji Muhammad Said.
- ✓ Daerah Kabupaten Kandangan dengan Ibu Kota Kandangan sebagai Bupati Kepala Daerah adalah Bapak Syarkawi.

Sebagai tindak lanjut keputusan tersebut, Gubernur Kepala Daerah Kalimantan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Des.310-2-3. Tanggal 9 April 1952 atas dasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Des.1/1/4 Rahasia.

Yang sementara waktu menetapkan jumlah :

- ✓ Anggota DPRDS untuk Kabupaten Kandangan 20 orang dan DPDS 5 orang.
- ✓ Anggota DPRDS untuk Kabupaten Amuntai 16 orang dan DPDS 4 orang.

Atas hasil pemilihan, pimpinan DPRDS Kabupaten Amuntai adalah Bapak Haji Anang Busyra sebagai Ketua dan Bapak Haji Ahmad Samidi sebagai Wakil Ketua. Kemudian dilakukan peletakan kerangka pembenahan pengaturan personal aparat, fisik material, kewilayahan dan lainnya bagi upaya menata Rumah Tangga Daerah Kabupaten Amuntai atas Otonom yang telah diberikan.

Kabupaten Amuntai mewilayahi kawedanan, yaitu :

- ✓ Kawedanan Amuntai.
- ✓ Kawedanan Alabio.
- ✓ Kawedanan Balangan, dan
- ✓ Kawedanan Tabalong dengan sembilan kecamatan termasuk Tanjung, Kelua dan Haruai melingkup 102 Desa.

Suasana penuh haru, saat - saat akan dimulainya pelantikan anggota DPRDS Kabupaten Amuntai pada tanggal 1 Mei 1952, sebagai awal hari jadi Kabupaten ini.

Pukul 10.00 hari Senin pada tanggal 1 Mei 1952, Resident Koordinator Kalimantan Selatan Bapak Zainal Abidin yang bergelar Sutan Komala Pontas mewakili Gubernur Kepala Daerah Kalimantan mengucapkan kata pelantikan terhadap 16 anggota DPRDS Kabupaten Amuntai.

Sejalan dengan pengembangan kewilayahan dan sistem pemerintahan berawal dari Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1948, sebagaimana yang diamanatkan pada tanggal 14 Januari 1953 menjadi dan disebut "**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**".

Dari pengembangan berikut sampai lahirnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok - pokok pemerintahan di daerah, maka dengan demikian Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi **KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI UTARA** beribu Kota Amuntai dengan Motto "**AMUNTAI KOTA BERTAKWA**" yang merupakan akronim dari "**Bersih, Tertib, Anggun, Kompak, Wibawa**".

Dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan Daerah, maka sebutan **DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI UTARA** berubah menjadi **KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**.

B. KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

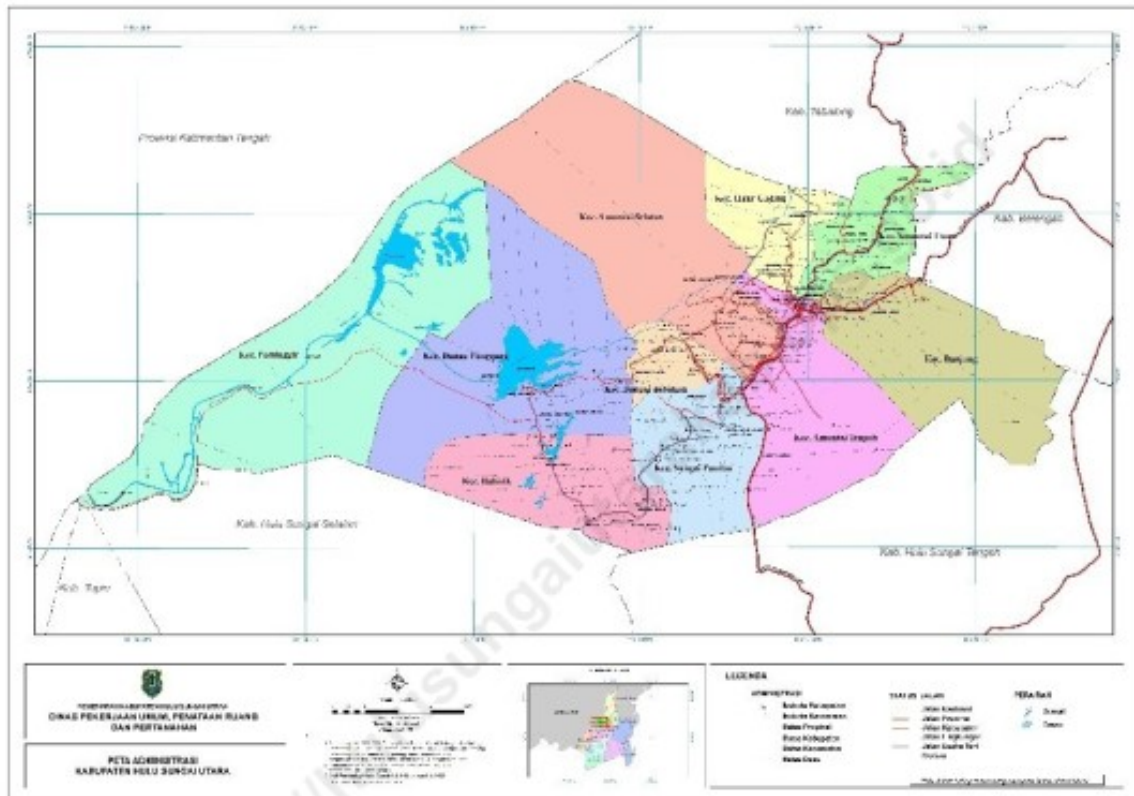
Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibu kota Amuntai Secara astronomis, Hulu Sungai Utara terletak antara 2⁰ 17' 0" Lintang Utara dan 2⁰ 34' 0" Lintang Selatan dan antara 144⁰ 50' 0" – 115⁰ 24' 0" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa daratan seluas 907,49 km². Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran, Kabupaten Hulu Sungai Utara berkisar pada ketinggian 7,44 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki wilayah 10 kecamatan 219 desa / kelurahan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki batas – batas :

- Utara :
Kabupaten Barito Timur (Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Tabalong;
- Barat :
Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur (Kabupaten Kalimantan Tengah);
- Selatan :
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Barito Kuala; dan
- Timur :
Kabupaten Balangan.

Kecamatan - Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1. Kecamatan Danau Panggang,
2. Kecamatan Paminggir,
3. Kecamatan Babirik,
4. Kecamatan Sungai Pandan,
5. Kecamatan Sungai Tabukan,
6. Kecamatan Amuntai Selatan,
7. Kecamatan Amuntai Tengah,
8. Kecamatan Amuntai Utara,
9. Kecamatan Haur Gading, dan
10. Kecamatan Banjar.

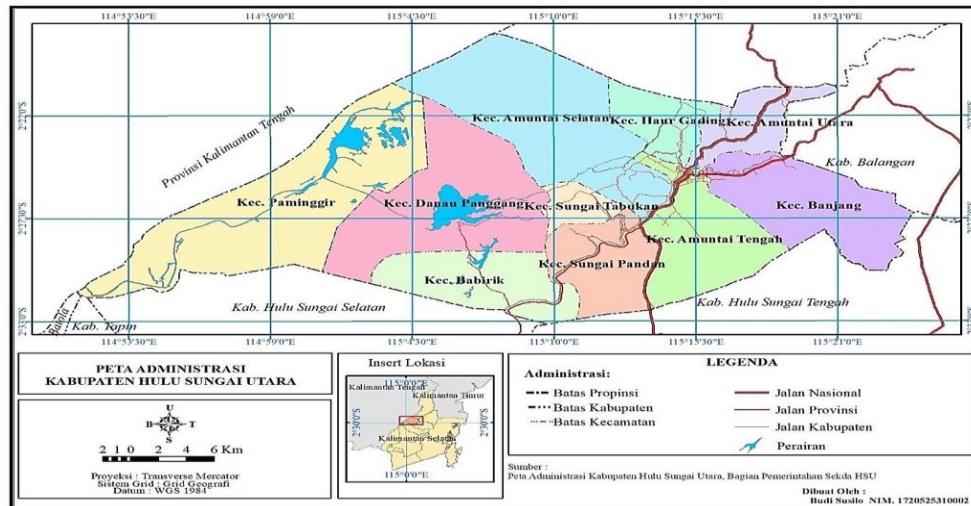


Gambar 2. 1.
Peta Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Kecamatan.

C. KEADAAN GEOGRAFI DAERAH

Kondisi geografis adalah keadaan suatu wilayah atau negara yang dilihat dari posisi, bentuk, dan karakteristik permukaan buminya terhadap wilayah lain, serta pengaruhnya terhadap kehidupan di sekitarnya. Hal ini mencakup berbagai aspek alam dan sosial yang membentuk karakteristik unik suatu daerah.

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibu kota Amuntai secara geografis merupakan dataran rendah yang terletak diantara $2^{\circ} 17' 0''$ Lintang Utara dan $2^{\circ} 34' 0''$ Lintang Selatan dan antara $144^{\circ} 50' 0''$ – $115^{\circ} 24' 0''$ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa daratan seluas $907,49 \text{ km}^2$. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran, Kabupaten Hulu Sungai Utara berkisar pada ketinggian 7,44 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki wilayah 10 Kecamatan 219 Desa / Kelurahan.



Gambar 2. 2.
Peta Batas Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Keadaan geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum dapat dirangkum dalam tabel berikut berdasarkan data yang tersedia :

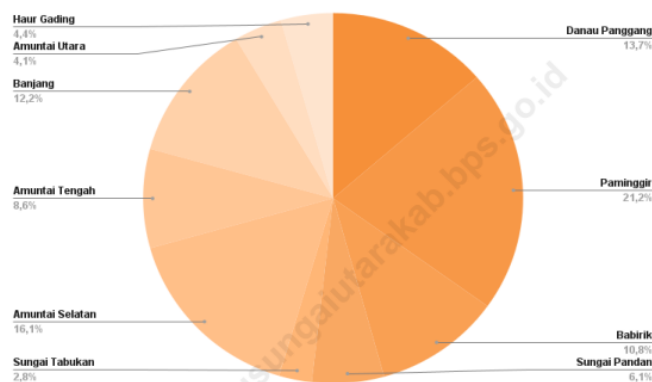
Letak Astronomis :

2° 17' 0" sampai 2° 34' 0" Lintang Selatan dan 114° 50' 0" sampai 115° 24' 0" Bujur Timur.

Sumber :

<https://idr.uin-antasari.ac.id/19884/7/7.%20BAB%20IV.pdf>

Luas Wilayah :



Sumber/Source : Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara/Regional Government of Hulu Sungai Utara Regency.

Gambar 2. 3.
Diagram Luas Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sekitar 882,8 km² (atau 892,70 km² menurut sumber lain), mencakup 2,38% dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan.

Sumber :

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/108199/68.%20%5BSalinan%5D%20PERBUP%20TAHUN%202018%20NO.68%20TTG%20RAD%20PUG%20GENDER%20HSU%202018-2022.pdf>

Luas Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut Buku Hulu Sungai Utara dalam Angka Tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu 907,49 km².

Sumber :

<https://hulusungaiutarakab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/dda5fe8fe8d275b702073c22/kabupaten-hulu-sungai-utara-dalam-angka-2025.html>

Topografi :

Topografi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, didominasi oleh dataran rendah berawa dengan ketinggian 0 - 7 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah ini memiliki kemiringan tanah sangat landai (0 - 2%) dan merupakan daerah alluvium yang sering tergenang, menjadikannya daerah potensial untuk pertanian sawah dan rawa.

Sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah dan lahan rawa, mencakup sekitar 89 % dari keseluruhan dataran rendah di daerah tersebut.

Hidrografi :

Memiliki banyak sungai yang terbentang di beberapa kecamatan.

Batas Utara :

Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong.

Batas Selatan :

Berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Batas Barat :

Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur).

Batas Timur :

Berbatasan dengan Kabupaten Balangan.

Tabel 2. 1.
Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN / DESA	LUAS (KM ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
63.08.01	Danau Panggang	16	124,00
63.08.02	Babirik	23	97,76
63.08.03	Sungai Pandan	33	55,56
63.08.04	Amuntai Selatan	30	145,72
63.08.05	Amuntai Tengah	29	78,44
63.08.06	Amuntai Utara	26	37,15
63.08.07	Banjang	20	110,34
63.08.08	Haur Gading	18	40,34
63.08.09	Paminggir	7	192,68
63.08.10	Sungai Tabukan	17	25,51
TOTAL		219	907,49

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2025 (BPS Kab. HSU).

Sampai dengan akhir tahun 2025, wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai utara terdiri dari 219 desa / kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan, 10 kecamatan tersebut adalah Danau Panggang, Paminggir, Babirik, Sungai Pandan, Sungai Tabukan, Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Banjang, Amuntai Utara dan Haur Gading. Luas masing - masing kecamatan yaitu : Kecamatan Danau Panggang (124,00 km²), Kecamatan Paminggir (192,68 km²), Kecamatan Babirik (97,76 km²), Kecamatan Sungai Pandan (55,56 km²), Kecamatan Sungai Tabukan (25,51 km²), Kecamatan Amuntai Selatan (145,72 km²), Kecamatan Amuntai Tengah (78,44 km²), Kecamatan Banjang (110,34 km²), Kecamatan Amuntai Utara (37,15 km²), dan Kecamatan Haur Gading (40,34 km²).

D. KEADAAN DEMOGRAFI DAERAH

Data demografi adalah data statistik yang berisi karakteristik sosial dan ekonomi suatu populasi, seperti usia, jenis kelamin, ras, etnis, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, status perkawinan, dan lokasi geografis, yang digunakan untuk menganalisis kelompok orang guna tujuan seperti pengembangan kebijakan, riset pasar, dan perencanaan.

Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan data **SIAK** Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah **238.712 jiwa** yang terdiri dari **119.626 jiwa** laki - laki (**50,11%**) dan **119.086 jiwa** perempuan (**49,89%**).

Adapun persebaran penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebar di **10 Kecamatan** dengan kepadatan penduduk rata - rata **263 jiwa / km²**. Persebaran penduduk ini tidak merata dimasing - masing kecamatan. Kecamatan **Sungai Tabukan** merupakan wilayah terpadat yaitu dengan luas wilayah **22,25 km²** mempunyai jumlah penduduk mencapai **15.536 jiwa** dengan kepadatan penduduk **698 jiwa / km²**. Sedangkan Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan **Paminggir** dengan luas wilayah **192,77 km²** mempunyai jumlah penduduk **8.498 jiwa**, dengan kepadatan penduduk sebesar **44 jiwa / km²**.

Komponen Data Demografi :

- Karakteristik Dasar :
Usia, jenis kelamin, ras, etnis, bahasa.
- Sosioekonomi :
Pendidikan, pekerjaan, pendapatan, status keluarga, kepemilikan rumah.
- Kesehatan & Kehidupan :
Tingkat kelahiran, kematian, status kesehatan.
- Lokasi :
Tempat tinggal atau lokasi geografis.
- Minat :
Hobi, minat, afiliasi politik / agama (sering digunakan dalam pemasaran).

Kegunaan Data Demografi :

- Pemerintah :
Membuat kebijakan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang relevan.
- Bisnis :
Memahami target pasar, mengembangkan produk, dan melakukan pemasaran yang efektif.
- Riset :
Menganalisis dinamika penduduk, tren pertumbuhan, dan persebaran populasi.

*Tabel 2. 2.
Persebaran Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN / DESA	LUAS (KM ²)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
63.08.01	Danau Panggang	16	124,00	21.613	159
63.08.02	Babirik	23	97,76	20.610	251
63.08.03	Sungai Pandan	33	55,56	29.335	490
63.08.04	Amuntai Selatan	30	145,72	32.303	215
63.08.05	Amuntai Tengah	29	78,44	52.403	680
63.08.06	Amuntai Utara	26	37,15	21.783	576
63.08.07	Banjang	20	110,34	19.139	173
63.08.08	Haur Gading	18	40,34	17.492	449
63.08.09	Paminggir	7	192,68	8.498	44
63.08.10	Sungai Tabukan	17	25,51	15.536	698
TOTAL		219	907,49	238.712	263

Sumber :

* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

* Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2025 (BPS Kab. HSU).

E. POTENSI DAERAH

Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor perikanan, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Sektor - sektor ini menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat lokal dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (**PDRB**), dengan subsektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor basis yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang potensi dan tantangan yang dihadapi oleh sektor - sektor ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan pengembangan yang efektif.

Pentingnya analisis ini terletak pada peran sektor - sektor tersebut sebagai pilar utama dalam perekonomian daerah. Sektor pertanian, termasuk sub - sektor perkebunan dan peternakan, merupakan sumber utama pendapatan bagi masyarakat setempat.

Secara astronomis, Hulu Sungai Utara terletak antara $2^{\circ} 17' 0''$ Lintang Utara dan $2^{\circ} 34' 0''$ Lintang Selatan dan antara $144^{\circ} 50' 0''$ – $115^{\circ} 24' 0''$ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa daratan seluas 907,49 km². Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran, Kabupaten Hulu Sungai Utara berkisar pada ketinggian 7,44 meter di atas permukaan air laut.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki batas - batas :

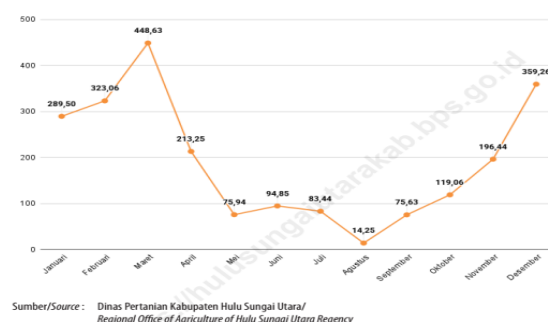
- ✓ Utara = Kabupaten Barito Timur (Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Tabalong;
- ✓ Barat = Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur (Kabupaten Kalimantan Tengah);
- ✓ Selatan = Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kabupaten Barito Kuala;
- ✓ Timur = Kabupaten Balangan.

Sampai akhir tahun 2025, jumlah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 10 kecamatan yaitu Danau Panggang, Paminggir, Babirik, Sungai Pandan, Sungai Tabukan, Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Banjar, Amuntai Utara, dan Haur Gading. Sementara itu jumlah desa / kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 214 desa dengan penyumbang terbesarnya kecamatan Sungai Pandan sebanyak 33 desa dan 5 kelurahan yang semuanya terdapat di Amuntai Tengah.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (**ASN**) yang berada di bawah wewenang pemerintah daerah berjumlah berjumlah 4.173 orang. Jumlah ASN tersebut terdiri dari 3.182 PNS dan 919 PPPK, dengan ASN laki - laki sebanyak 1.658 dan ASN perempuan sebanyak 2.515. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar ASN merupakan pegawai lulusan Sarjana sebesar 62 persen. Sebagian besar ASN yang merupakan lulusan sarjana menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk merekrut tenaga kerja yang terdidik dan berkompeten. Sementara itu, berdasarkan tingkat kepangkatan, ASN paling banyak merupakan PNS golongan III.

Dari 30 anggota dewan, lebih dari 76,67 persennya berjenis kelamin laki laki. Terdapat 12 anggota dewan berasal dari partai Golongan Karya. Sisanya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai PDI-P, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.

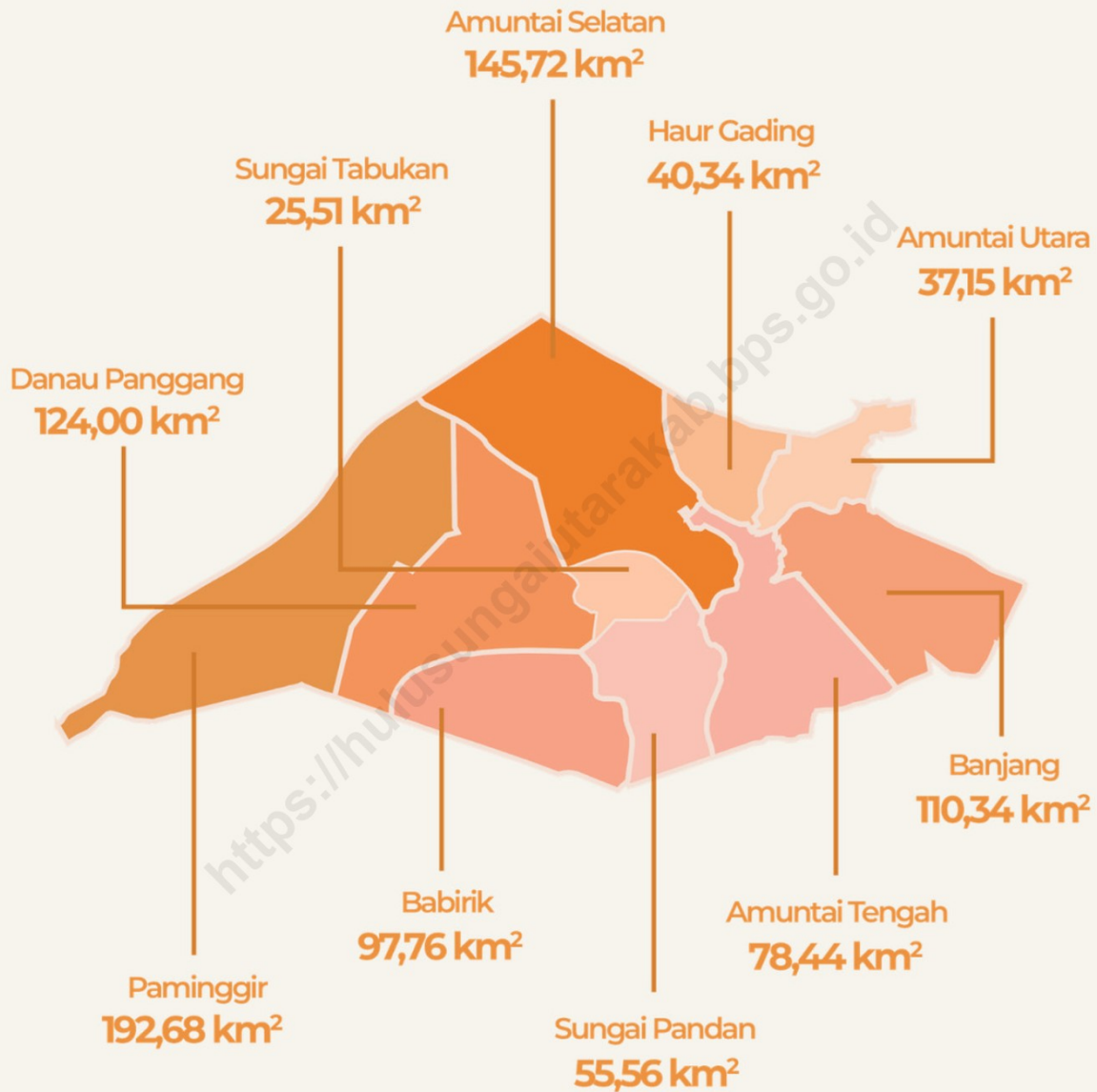
Sepanjang tahun 2025, curah hujan di wilayah Hulu Sungai Utara, khususnya di Amuntai Tengah, menunjukkan pola musiman yang cukup jelas. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember (427,50 mm) dan Maret (422,00 mm), sementara curah hujan terendah tercatat pada bulan Agustus (7,00 mm).



Gambar 2. 4. Rata - Rata Curah Hujan Tahun 2024.

1

GEOGRAFIS DAN IKLIM GEOGRAPHY AND CLIMATE



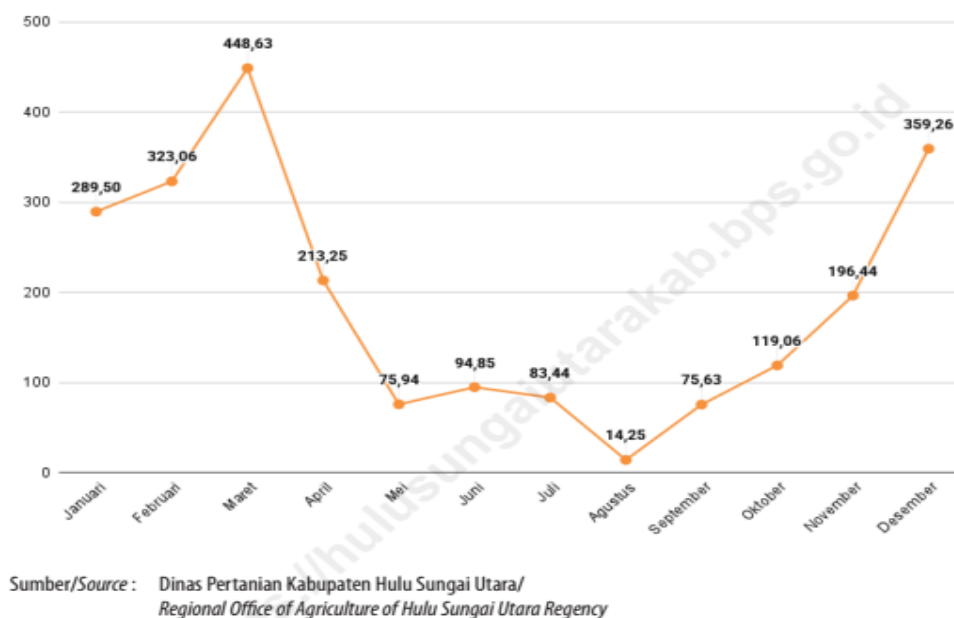
Sumber/source: Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara/Regional Government of Hulu Sungai Utara Regency

Gambar 2. 5. Gambaran Keadaan Geografis dan Iklim Tahun 2025.

Pada tahun 2024, rata - rata curah hujan di Hulu Sungai Utara sebesar 2.306,25 mm, Curah hujan ini turun dari tahun sebelumnya. Kemudian, berdasarkan rata - rata curah hujan dari seluruh alat ukur, curah hujan tertinggi terdapat pada bulan Maret sebesar 341 mm dan yang terendah pada bulan Agustus sebesar 61 mm.

Sepanjang tahun 2025, curah hujan di wilayah Hulu Sungai Utara, khususnya di Amuntai Tengah, menunjukkan pola musiman yang cukup jelas. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember (427,50 mm) dan Maret (422,00 mm), sementara curah hujan terendah tercatat pada bulan Agustus (7,00 mm).

Untuk Tahun 2025 bisa terlihat pada gambar berikut :



Pengukuran curah hujan ini dilakukan di 8 tempat yaitu Kebun Sari (Amuntai Tengah), Banyu Tajun Pangkalan (Sungai Pandan), Babirik Hilir (Babirik), Teluk Daun (Amuntai Utara), Pelanjungan Sari (Banjarang), Kota Raja (Amuntai Selatan), Banua Hanyar (Sungai Tabukan), dan Danau Panggang (Danau Panggang).

Daya tarik di Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya yaitu **Tugu Sholawat**, **mesjid** dan **candi**. Berikut beberapa objek yang menarik di Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1. Tugu Sholawat Amuntai.

a. Lokasi dan Gambaran Umum



Tugu sholawat adalah sebuah monumen religius yang terletak di bundaran pertigaan pusat kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (**HSU**), Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi tugu ini berada di pertemuan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, yang merupakan salah satu titik

strategis di pusat kota.

Lokasi tersebut dipilih karena letaknya mudah diakses dan berada di pusat aktivitas masyarakat, sehingga tugu ini menjadi landmark dan titik orientasi kota sekaligus ruang estetika publik.

b. Sejarah Pembangunan

Pembangunan Tugu Sholawat dimulai pada awal 2025, sebagai bagian dari program penataan kota yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (**PUPR**). Proyek ini dilaksanakan dengan alokasi dana APBD Kabupaten HSU dan melalui proses lelang yang dilaksanakan pada awal tahun tersebut.

Tugu ini selesai dibangun dan diresmikan pada tanggal 24 Agustus 2025. peresmian dilakukan oleh **Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf** bersama **Bupati HSU H. Sahrujani**, dan **Wakil Bupati Hero Setiawan**, bertepatan dengan rangkaian kegiatan religius **HSU Bersholawat** yang juga memperingati **HUT Kemerdekaan Republik**

Indonesia Ke – 80 (17 Agustus) serta **Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1447 Hijriyah.**

c. Kondisi Lokasi Sebelum Berdiri Tugu



Sebelum pembangunan tugu sholawat, area bundaran pertigaan tersebut merupakan ruang persimpangan biasa di pusat Kota Amuntai tanpa ikon

monamental yang menonjol. Lokasi ini sering dilalui kendaraan dan masyarakat, tetapi belum memiliki struktur estetika atau landmark khas yang menjadi identitas kota.



Pembangunan tugu kemudian menjadi bagian dari upaya revitalisasi ruang kota, yang ingin memberi identitas visual sekaligus simbol religius di kawasan

utama kota. Investasi estetika ini juga menunjang fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat HSU.

d. Arsitektur dan Makna Desain

Tugu sholawat dibangun dengan bentuk yang mencolok dan tinggi 17 Meter, sebuah angka yang mempunyai makna simbolis dalam nilai – nilai religius. Tertanam makna bahwa struktur ini menggambarkan 17 rakaat dalam sholat lima waktu sehari, sebuah simbol religius yang kuat dalam ajaran islam.

Struktur serta tulisan “ **Sholawat** “ pada monumen ini dirancang senyata mungkin untuk menjadi representasi dari identitas religius masyarakat HSU, sekaligus sebagai ekspresi karena budaya lokal yang kental dengan nilai – nilai islam.

e. Makna dan Fungsi Ikon Daerah

Tugu sholawat bukan hanya sebuah monumen fisik. Ia memiliki beberapa makna sosial dan budaya yang penting, antara lain :

- **Simbol Religius dan Identitas Daerah**

Menegaskan karakter HSU sebagai daerah yang religius dan berakar kuat pada ajaran Islam.

- **Ikon Kota Amuntai**

Tugu ini menjadi landmark baru yang memperkaya citra kota, sehingga mudah dikenali oleh warga dan pengunjung.

- **Daya Tarik Wisata**

Diharapkan juga menjadi objek wisata baru di pusat kota, yang dapat menarik kunjungan masyarakat dari luar daerah.

- **Nilai Estetika dan Ruang Publik**

Menambah keindahan ruang kota dan meningkatkan kualitas estetis bundaran di pusat kota sebagai ruang publik yang nyaman dan menarik.

f. Peresmian dan Respon Masyarakat

Acara peresmian Tugu Sholawat berlangsung meriah dan dihadiri oleh para ulama, tokoh masyarakat, pejabat daerah, dan ribuan warga. Peresmian ini juga dikaitkan dengan momentum besar HSU Bersholawat, sehingga memberikan kesan spritual dan kebersamaan antara pemerintahan serta masyarakat dalam merayakan nilai budaya lokal.

Bupati HSU menyampaikan bahwa keberadaan tugu ini merupakan kebanggaan masyarakat Kabupaten HSU dan mengajak warga untuk menjaga serta merawat monumen ini sebagai aset daerah yang berharga.

g. Dampak Sosial, Budaya, dan Keagamaan

Keberadaan kaligrafi selawat berwarna kuning emas di puncak tugu mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap Nabi Muhammad SAW dan penjunjungan tinggi norma agama Islam.

Keberadaan Tugu Sholawat memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat HSU. Tugu ini tidak hanya menjadi simbol fisik, tetap juga memperkuat :

- **Kesadaran Religius Masyarakat**

Khususnya dalam membumikan sholawat dan nilai – nilai islam di ruang publik.

- **Budaya Kebersamaan**

Karena kawasan bundaran kerap dijadikan titik kumpul dalam peringatan hari besar islam, kegiatan sholawat bersama, serta agenda keagamaan pemerintah daerah.

- **Pendidikan karakter generasi muda**

Di mana monumen ini menjadi pengingat visual pentingnya ibadah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.

h. Dampak Terhadap Perekonomian dan UMKM

Sejak berdirinya Tugu Sholawat, kawasan sekitarnya mulai tumbuh sebagai ruang ekonomi baru, antara lain :

- Munculnya pedagang kaki lima dan UMKM kuliner lokal di sekitar bundaran.
- Peningkatan kunjungan masyarakat, terutama pada malam hari dan akhir pekan.
- Meningkatnya permintaan produk kreatif lokal seperti kaos gantungn kunci, dan souvenir bertema Tugu Sholawat.

Hal ini menjadikan tugu tidak hanya sebagai ikon religius, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

i. Pengaruh Terhadap Tata Kota dan Lalu Lintas

Tata kelola jalan dan lalu lintas di sekitar Tugu Sholawat Hulu Sungai Utara (HSU) memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran arus kendaraan, keamanan pengguna jalan, dan estetika kota; tata kelola yang baik (pengaturan rekayasa lalu lintas, rambu, penertiban parkir) akan mengurangi kemacetan dan kecelakaan, sementara pengelolaan yang buruk bisa menimbulkan konflik, kemacetan, dan

potensi kecelakaan, terutama di area ikonik seperti tugu yang menjadi daya tarik sekaligus titik rawan.

Pembangunan Tugu Sholawat diiringi dengan penataan ulang kawasan bundaran, yang meliputi :

- Pengaturan ulang jalur lalu lintas agar arus kendaraan lebih tertib.
- Penambahan lampu penerangan, taman, dan elemen estetika kota.
- Penyediaan ruang terbuka yang lebih ramah bagi masyarakat.

Penataan ini meningkatkan kualitas kawasan pusat kota Amuntai sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan representatif.

j. Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat

Pembangunan Tugu Sholawat merupakan hasil kolaborasi antara :

- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- Serta partisipasi aktif warga.

Keterlibatan masyarakat dalam peresmian dan kegiatan rutin di sekitar tugu menunjukkan bahwa monumen ini benar – benar lahir dari semangat bersama.

Tugu Sholawat Amuntai merupakan simbol perpaduan antara iman, budaya, estetika kota, dan pembangunan daerah. Keberadaannya bukan sekedar memperindah wajah kota, tetapi juga memperkuat karakter masyarakat Hulu Sungai Utara sebagai daerah religius yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, spiritualitas, dan kearifan lokal.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) berperan sebagai pelaksana dan inisiator pembangunan Tugu Sholawat sebagai ikon religius dan wisata baru Amuntai, didanai APBD, serta mengajak masyarakat menjaga aset itu, sementara partisipasi masyarakat diwujudkan melalui dukungan, kebanggaan, serta kewajiban merawat dan menjaganya sebagai bagian dari identitas budaya dan religius daerah yang memperkuat citra " **Kota Bertakwa** " HSU.

Merencanakan dan membangun Tugu Sholawat sebagai bagian dari penataan kota dan penguatan identitas religius, diprakarsai oleh Pj Bupati sebelumnya.

Menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**APBD**) untuk membiayai pembangunan tugu dan lanskap di sekitarnya.

2. Masjid

Sejarah dan Perkembangan Islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Awal mula dan perkembangan Islam di HSU

Mesjid (**Masjid**) Raya At – Taqwa Amuntai merupakan salah satu pilar sejarah penyebaran islam di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jejak mesjid ini berhubungan erat dengan perkembangan komunitas muslim di Amuntai sejak abad ke – 19, ketika agama islam mulai meluas di banua, termasuk daerah di sepanjang sungai dan pesisir di Kalimantan Selatan.

Bangunan ini, awalnya didirikan di desa Pakacangan pada permulaan abad ke – 19, seiring tumbuhnya komunitas Muslim yang semakin membutuhkan ruang ibadah yang representatif. Pada masa itu, mesjid berfungsi bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pertemuan umat dan aktivitas keagamaan lainnya.

b. Perpindahan Lokasi ke Amuntai Tengah

Sekitar tahun 1875, mesjid yang semula berada di Pakacangan dipindahkan ke Desa Alamatan, yang sekarang dikenal sebagai kelurahan Murung Sari di Kota Amuntai. Lokasi ini kemudian berkembang pesat sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan kehidupan sosial masyarakat, sehingga pemindahan mesjid menjadi langkah penting untuk menyesuaikan peran fungsionalnya sebagai mesjid utama di kawasan tersebut.

Masjid yang semula berada di Pakacangan tersebut dipindahkan ke Desa Alamatan, Kecamatan Amuntai Tengah pada tahun 1875 dan saat ini dikenal sebagai Masjid Agung At-Taqwa Amuntai.

c. Peran dan Fungsi pada Masa Perlawanan dan Kolonial

Sejarah awal mesjid Raya At – Taqwa juga berkaitan dengan peristiwa nasional seperti Perang Banjar (1860 – an). Pada masa tersebut, mesjid tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga menjadi salah satu tempat berkumpulnya tokoh ulama dan masyarakat untuk bermusyawarah dan berdiskusi dalam menghadapi tantangan masa penjajahan belanda. Hubungan mesjid dengan sejarah sosial ini menjadikannya bagian dari narasi perjuangan rakyat banua.

d. Struktur dan Arsitektur Awal

Bangunan awalnya merangkum gaya arsitektual tradisional Nusantara yang dipandukan dengan unsur lokal Banjar, termasuk penggunaan kayu ulin sebagai struktur utama dan atap bertingkat. Luas lahan sekitar 125 x 125 meter, sementara luas bangunan 55 x 55 meter dengan tinggi mencapai 45 meter di puncaknya. Denah berbentuk persegi panjang dengan empat pintu masuk, menunjang sirkulasi jamaah dari berbagai arah.

Konstruksi ini menunjukkan perpaduan estetika lokal dengan fungsionalitas sebagai rumah ibadah besar yang mampu menampung jamaah dalam jumlah besar pada saat ibadah berjamaah.

e. Pemugaran Besar Tahun 1981 – 1983

Seiring perjalanan waktu dan kebutuhan fungsional yang terus meningkat, Mesjid Raya At – Taqwa mengalami pemugaran besar pada awal 1980 – an, yakni sekitar tahun 1981 – 1983. Proyek ini dilaksanakan oleh proyek Pemugaran dan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bertujuan untuk memperkuat struktur bangunan, menambah fasilitas ibadah, serta meningkatkan daya tampung dan kenyamanan jamaah.

Pemugaran mencakup perbaikan teras mesjid, penambahan ruang wudhu, penataan pagar serta peningkatkan kualitas interior seperti mimbar, mihrab, dan ventilasi. Dengan demikian, bangunan ini tidak hanya mempertahankan karakter historisnya tetapi juga mampu menjawab kebutuhan fungsional umat dimasa modern.

f. Warisan Budaya dan Keunikan Mesjid

Mesjid Raya At – Taqwa Amuntai memiliki sejumlah keunikan yang menjadi daya tarik sosial dan budaya, antara lain :

- **Al – Qur'an Raksasa**

Mesjid ini menyimpan sebuah Al – Qur'an raksasa, diperkirakan berusia lebih dari 100 tahun. Mushaf ini ditulis tangan di atas kulit kayu dengan sampul kulit sapi, memiliki ukuran besar (sekitar 1 x 1,5 meter) dan berat mencapai puluhan kilogram. Al – Qur'an ini dibawa ke Amuntai pada 2008 atas inisiatif Pemerintah Daerah HSU dari kediaman seorang Habib di Yogyakarta.

- **Beduk Bersejarah**

Selain itu, mesjid juga menyimpan beduk kayu jati tua yang menjadi bagian dari tradisi panggilan adzan dan ritual ibadah pada masa lalu. Beduk ini kini menjadi simbol warisan budaya mesjid yang masih dipertahankan.

g. Peran Masa Kini dalam Kehidupan Masyarakat

Pada era kontemporer, Mesjid Raya At – Taqwa menjadi pusat kegiatan keagamaan terbesar di Kabupaten HSU. Setiap tahun jemaah dari seluruh penjuru kota dan kabupaten berkumpul di sini untuk kegiatan besar seperti :

- **Shalat Idul Fitri dan Idul Adha berjamaah**, yang diikuti oleh pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan ribuan warga.
- **Peringatan Maulid Nabi SAW**, dengan tausiyah dan pembacaan ayat suci Al – Qur'an yang dihadiri ulama dan masyarakat umum.
- **Safari Ramadhan dan Kegiatan Pembinaan Umat**, yang dilakukan bersama tokoh pemerintahan serta pejabat daerah sebagai bagian dari pendekatan sosial keagamaan.

h. Makna Kultural dan Spiritual

Mesjid Raya At – Taqwa bukan hanya sekedar bangunan ibadah juga merupakan simbol identitas religius masyarakat HSU, tempat menanamkan nilai keimanan lintas generasi, serta ruang mempererat ikatan sosial antarwarga. Melalui berbagai kegiatan keagamaan, mesjid ini membantu memperkuat nilai spiritual dalam kehidupan keseharian masyarakat.

i. Mesjid sebagai Pusat Pendidikan dan Dakwah

Sejak dahulu hingga sekarang, Mesjid Raya At – Taqwa berperan sebagai pusat pendidikan keislaman non – formal di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di mesjid ini secara rutin di selenggarakan :

- **Pengajian kitab kuning**, tafsir Al – Qur'an, dan hadits yang disusun oleh ulama lokal.
- **Majelis taklim ibu – ibu dan remaja mesjid**, yang berfungsi memperkuat peran keluarga dalam pendidikan agama.
- **Pembinaan muallaf dan generasi muda**, sebagai bentuk penguatan iman dan karakter.

Mesjid ini menjadi ruang dakwah yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan usia, status sosial, maupun latar belakang.

j. Peran Mesjid dalam Pembentukan Karakter Masyarakat HSU

Masjid memiliki peran strategis sebagai pusat ibadah, pendidikan nonformal, dan pembinaan sosial. Di sinilah karakter umat dibangun melalui pembiasaan disiplin waktu, penanaman nilai moral (akhlak), serta pelatihan kepedulian sosial dan kepemimpinan guna mencetak generasi yang religius dan bertanggung jawab.

Mesjid Raya At - Taqwa telah melahirkan banyak tokoh agama, mubalig dan penggerak dakwah lokal. Dari mesjid inilah nilai – nilai :

- Kejujuran,
- Toleransi,
- Gotong – Royong, dan
- Kepedulian Sosial

Ditanamkan secara konsisten melalui ceramah , khutbah jum'at, dan kegiatan sosial keagamaan. Tidak sedikit masyarakat HSU yang menyatakan bahwa pengalaman spiritual mereka banyak dibentuk melalui aktivitas rutin di Mesjid Raya ini.

k. Hubungan Mesjid dengan Tradisi Lokal Banjar

Mesjid Raya At – Taqwa juga menjadi ruang pertemuan antara ajaran islam dan budaya banjar. Beberapa tradisi khas yang masih dipertahankan antara lain :

- Pembacaan maulid habsyi dan syair – syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
- Tradisi haul ulama banjar, yang melibatkan masyarakat dari berbagai kecamatan.
- Pelaksanaan doa bersama sebelum musim tanam dan musim panen, sebagai wujud kearifan lokal masyarakat HSU.

Tradisi – tradisi ini memperlihatkan bagaimana mesjid tidak berdiri terpisah dari budaya, melainkan menjadi pusat harmonisasi antara agama dan adat.

l. Mesjid sebagai Ruang Publik dan Simbol Persatuan

Dalam konteks sosial, Mesjid Raya At – Taqwa berfungsi sebagai ruang publik religius yang mempersatukan seluruh lapisan masyarakat. Pada momen – momen tertentu seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan peringatan hari besar islam, mesjid ini menjadi :

- Titik temu masyarakat dari berbagai desa dan kecamatan.
- Media silaturahmi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan warga
- Simbol persatuan umat islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

m. Tantangan Pelestarian dan Harapan ke Depan

Sebagai bangunan bersejarah, Mesjid Raya At – Taqwa menghadapi tantangan berupa :

- Usia bangunan yang sudah sangat tua.
- Kebutuhan perawatan struktur dan fasilitas agar tetap layak dan aman digunakan.
- Tekanan modernisasi kota yang menuntut keseimbangan antara pelestarian sejarah dan pembangunan.

Pemerintah daerah bersama masyarakat diharapkan terus berkomitmen dalam :

- Melakukan pemeliharaan berkala,
- Menjaga keaslian nilai historis mesjid,
- Mengembangkan fungsi mesjid sebagai pusat wisata religi dan edukasi sejarah islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

n. Strategi Pelestarian Masjid At – Taqwa

Sebagai bangunan bersejarah yang telah berusia lebih dari satu abad, Masjid Raya At – Taqwa memerlukan strategi pelestarian yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama pengurus mesjid dan masyarakat diharapkan terus menjalin kerja sama dalam menjaga keutuhan fisik bangunan, baik melalui perawatan rutin, perbaikan struktur, maupun penataan lingkungan sekitar. Pelestarian ini tidak hanya menyangkut aspek teknis bangunan, tetapi juga upaya mempertahankan nilai – nilai sejarah, arsitektur tradisional banjar, serta fungsi sosial mesjid sebagai pusat kegiatan umat.

o. Masjid Raya At – Taqwa sebagai Warisan Sejarah Daerah

Mesjid Raya At – Taqwa telah menjadi salah satu warisan sejarah terpenting di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Keberadaannya sejak abad ke – 19 menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat HSU tidak dapat dilepaskan dari peran mesjid sebagai pusat kehidupan sosial dan spiritual. Oleh karena itu, mesjid ini layak diposisikan sebagai aset daerah yang harus dilindungi dan dikenalkan kepada generasi muda, baik melalui pendidikan formal, kegiatan wisata religi, maupun publikasi sejarah lokal.

p. Peran dalam Penguatan Identitas Kependudukan HSU

Dalam konteks **Profil kependudukan, Masjid Raya At – Taqwa** menjadi simbol kuat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki latar belakang budaya religius yang sangat kental. Aktivitas yang terpusat di mesjid ini mencerminkan pola kehidupan masyarakat HSU yang menjadikan agama sebagai fondasi

utama dalam kehidupan keluarga, pendidikan anak, serta hubungan sosial antarwarga.

q. Harapan dan Arah Pengembangan ke Depan

Ke depan, Mesjid Raya At – Taqwa diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengembangan masyarakat berbasis nilai keislaman. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, mesjid dapat menjadi pusat literasi digital keagamaan, dokumentasi sejarah islam lokal, serta sarana dakwah yang menjangkau generasi muda. Dengan demikian, Mesjid Raya At – Taqwa akan terus relevan di tengah dinamika perkembangan penduduk dan modernisasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

r. Mesjid Raya At – Taqwa dalam Dinamika Kependudukan

Perkembangan Mesjid Raya At – Taqwa berjalan sering dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setiap peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan Amuntai berdampak langsung pada meningkatnya jumlah jamaah mesjid, khususnya pada shalat Jum'at, Ramadhan, serta hari besar islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa mesjid berperan indikator sosial yang mencerminkan dinamika kependudukan, urbanisasi, dan mobilitas penduduk antar – kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

s. Kontribusi terhadap Pembinaan Generasi Muda

Mesjid Raya At – Taqwa memiliki peran penting dalam pembinaan generasi muda melalui aktivitas remaja mesjid, pelatihan dakwah, serta kegiatan keagamaan yang bersifat edukatif. Generasi muda HSU didorong untuk tidak hanya menjadi jamaah pasif, tetapi juga pelaku aktif dalam menjaga keberlangsungan mesjid. Ketertiban ini memperkuat regenerasi pengurus mesjid dan menambahkan rasa memiliki terhadap warisan sejarah daerah.

t. Mesjid sebagai Penopang Ketahanan Sosial Masyarakat

Dalam berbagai situasi sosial, termasuk ketika terjadi musibah atau kesulitan ekonomi, Mesjid Raya At – Taqwa kerap menjadi pusat

koordinasi bantuan sosial. Pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hingga bantuan kemanusiaan menjadikan mesjid sebagai pilar ketahanan sosial masyarakat HSU. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi mesjid tidak terbatas pada ibadah ritual, tetapi juga meluas pada aspek kemanusiaan dan solidaritas sosial.

u. Prospek Pengembangan Wisata Religi

Dengan nilai sejarah yang tinggi serta keberadaan artefak seperti Al – Qur'an kuno dan beduk tua, Mesjid Raya At – Taqwa memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata religi. Pengembangan ini dapat memberikan manfaat ganda, yakni memperkenalkan sejarah islam lokal kepada masyarakat luas sekaligus mendukung sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

Melalui peran historis, sosial, budaya, dan religiusnya, Mesjid Raya At – Taqwa Amuntai bukan hanya monumen ibadah, tetapi juga cerminan perjalanan hidup masyarakat Hulu Sungai Utara. Keberadaannya menegaskan bahwa identitas kependudukan HSU tumbuh dari fondasi keimanan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang telah terjaga sejak lebih dari satu abad lalu.

Masjid – Masjid di Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya :

1. Masjid Raya At - Taqwa Amuntai

Masjid Raya At Taqwa Amuntai berada di Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah. Masjid ini salah satu masjid tua di pusat pemerintahan Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Usia masjid ini juga ratusan tahun.



Dalam perjalanan waktu, masjid ini sudah beberapa kali dilakukan renovasi baik total dan kecil. Masjid ini bertabur marmer baik lantai dan dinding masjid. Semakin menambah simbol bahwa masjid ini memang masjid utama di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Menarik pada masjid yang bernuansa arabian dan keempat menara masjid memadukan ukiran khas Banjar. Masjid ini juga memiliki koleksi Al - Qur'an besar yang tersimpan aman di dalam lemari kaca. Bagi yang penasaran silahkan berkunjung ke masjid ini yang terbuka umum 24 jam.

2. Masjid Jami Pandulangan

Masjid Jami Pandulangan terletak di Desa Pandulangan, Kecamatan



Sungai Pandan. Jaraknya kurang lebih 10 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lokasi berada di tepi anak

Sungai Negara yang mengalir ke Sungai Barito.

Masjid ini punya ciri arsitektur perpaduan antara rumah khas Banjar dan perpaduan timur tengah. Warnanya lebih didominasi warna krem yang semakin menambah kesan klasik pada masjid yang diperkirakan berdiri pada tahun 1878 Masehi.

Masjid ini juga menjadi cagar budaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Menarik di masjid ini terdapat makam Syekh Muhammad atau cucu dari Syekh Muhammad Al Banjari.

Dan Syekh Muhammad, Datu dari Tuan Guru Bakhiet yang memimpin salah satu majelis besar di Provinsi Kalsel. Karena keberadaan makam ulama, tak heran masjid ini menjadi lokasi pelancong untuk wisata religi.

3. Masjid Jami Sungai Banar

Masjid Jami Sungai Banar terletak di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masjid tua ini konon dibangun tahun 1804 Masehi. Lokasinya berada persis di tepi Sungai Nagara. Dari pusat Kota Amuntai, masjid ini kurang lebih sekitar tiga kilometer. Karena masjid ini terbilang tua.



Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masjid tua ini konon dibangun tahun 1804 Masehi. Lokasinya berada persis di tepi Sungai Nagara.

Dari pusat Kota Amuntai,

masjid ini kurang lebih sekitar tiga kilometer. Karena masjid ini terbilang tua. Tak heran masjid ini menjadi lokasi pelancong untuk berwisata religi. Masjid ini akan ramai pelancong saat libur nasional seperti hari Raya Idul Fitri.

4. Masjid Lancip Assu'ada Haur Gading

Kabupaten Hulu Sungai Utara, mungkin salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, yang cukup banyak memiliki masjid tua yang



usianya rata - rata diatas 100 tahun. Salah satunya Masjid Lancip Assu'ada Desa Waringin, Kecamatan Haur Gading.

Menarik dari masjid ini yakni atapnya yang melancip. Dan memiliki arsitektur nusantara kuno seperti candi yang semakin keatas semakin meruncing. Lokasinya lebih kurang tujuh kilometer dari pusat Kota Amuntai.

Dan masjid ini juga menjadi pembeda beberapa masjid tua di daerah ini yang atapnya lebih membusur atau konsep arsitektur Arabia. Masjid sudah ada sejak kolonial Belanda jauh sebelum Indonesia merdeka.

5. Masjid Sabilal Muttaqin

Masjid Sabilal Muttaqin berada di Kelurahan Sungai Malang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masjid ini usianya terbilang muda. Masjid ini miniatur dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Kota Banjarmasin.



Menara sampai bangunan masjid dan warna marmer hampir mirip. Tak heran masjid ini dikenal sebagai kembaran Masjid Sabilal Muhtadin di Kota Banjarmasin. Masjid Sabilal Muttaqin di Kabupaten Hulu

Sungai Utara, menjadi pusat pelatihan manasik haji dan pesantren ramadan setiap tahunnya.

6. Masjid Al - Hidayah Polres HSU



Masjid ini salah satu dari beberapa Polres di Polda Kalimantan Selatan, yang memiliki fasilitas masjid. Masjid ini dulu diresmikan Kapolda Kalsel Irjen Pol Nico Afinta.

Pembangunan dan peletakan batu pertama dilaksanakan

Kapolres HSU pada saat itu, AKBP Arif Sopiyan didampingi ulama setempat pada bulan September 2019 lalu.

Masjid ini unik sebab di bawah masjid atau basement terdapat mobil dan truk operasional Polres HSU termasuk truk Water Canon. Bahkan bisa juga difungsikan menjadi aula.

3. Candi Agung Amuntai



Candi Agung Amuntai – Jejak Peradaban Kuno di Hulu Sungai Utara Candi Agung Amuntai merupakan salah satu situs bersejarah terpenting di Kalimantan

Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara (**HSU**). Situs ini terletak di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, tidak jauh dari pusat Kota Amuntai. Candi Agung merupakan peninggalan peradaban masa lampau yang memberikan bukti kuat bahwa wilayah HSU pernah menjadi pusat kehidupan budaya, pemerintah, dan spiritual di Kalimantan Selatan

a. Asal - Usul dan Latar Belakang Sejarah

Menurut hasil penelitian sejarah dan tradisi masyarakat setempat, **Candi Agung diduga merupakan peninggalan dari Kerajaan Negara Dipa, sebuah kerajaan Hindu – Buddha yang diperkirakan hidup pada abad ke – 14 Masehi.** Candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Empu Jatmika, pendiri Kerajaan Negara Dipa yang juga dikaitkan dengan awal berdirinya Kota Amuntai.

Kerajaan Negara Dipa dipahami sebagai cikal bakal dari Kerajaan Daha di Negara dan kemudian berkembang menjadi Kesultanan Banjar, kerajaan yang besar berpengaruh di Kalimantan Selatan. Menurut Hikayat Banjar dan cerita rakyat lokal, kerajaan ini bermula ketika Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Buih mendirikan pusat pemerintahan di persimpangan tiga sungai penting. **Sungai Tabalong, Sungai Balangan, dan Sungai Negara.** Lokasi tiga sungai ini menjadi strategi geografis yang kuat untuk kehidupan sosial politik ada masa itu.

b. Penemuan Kembali dan Ekskavasi Arkeologis

Candi Agung Amuntai sempat “ terlupakan ” selama berabad – abad setelah jatuhnya kerajaan kuno tersebut. Situs ini baru ditemukan kembali secara tidak sengaja padatahun 1962., ketika pemerintah

Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan pembukaan lahan untuk pembangunan jalan dan perluasan kota. Pada saat itu, bagian – bagian struktur batu kuno muncul dipermukaan tanah yang dianggap keramat oleh penduduk setempat.

Penelitian arkeologi kemudian dilakukan oleh tim dari Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sekitar tahun 1967. Dari peninggalan itu ditemukan struktur kaki candi berukuran sekitar 7 x 7 meter, fragmen tembikar, kepala kala dari terakota, pecahan keramik, dan berbagai artefak lain yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi bangunan monumental terkait kegiatan Hindu – Buddha.

c. Arsitektur dan Material Bangunan

Berbeda dengan candi – candi besar di Pulau Jawa, Candi Agung Amuntai memiliki ukuran relatif kecil namun kaya makna sejarahnya. Kompleks situs diperkirakan mencakup area seluas 37.000 m persegi, dengan struktur bangunan utama sekitar 400 m persegi. Candi ini bangun menggunakan bata besar yang kuat dan kayu ulin – kayu lokal yang dikenal sangat keras dan tahan lama – sebagai fondasi untuk menyangga struktur di tanah rawa yang dilapisi urugan.

Struktur bangunan memiliki orientasi menghadap ke tenggara sesuai arah mata angin, dan material bata yang digunakan mirip dengan batu bata besar yang ditemukan di situs candi lain di Nusantara, seperti Candi Kayen di Jawa Tengah. Kondisi bangunan yang masih kokoh hingga sekarang menjadi bukti teknik konstruksi yang maju pada masa itu.

d. Komponen Situs dan Artefak yang Ditemukan

Selain kaki candi sebagai struktur dasar, dalam kompleks situs juga ditemukan sejumlah elemen lain yang menunjang pengetahuan sejarah lebih jauh :

- Fragmen arca dan artefak ritual yang menunjukkan fungsi keagamaan.
- Peralatan sehari – hari dan tembikar beraksara Tionghoa, yang menjadi indikasi hubungan perdagangan dan interaksi budaya antara Kalimantan dan wilayah luar Nusantara.

- Prasasti, manik – manik, dan benda kuno lain yang menambah bukti keberadaan aktivitas manusia jauh sebelum struktur utama bangunan berdiri.

Di kompleks situs juga terdapat lokasi – lokasi yang berkaitan dengan legenda masyarakat, seperti Pertapaan Pangeran Suryanata, Tiang Mahligai Putri Junjung Buih, dan area lain yang masing – masing memiliki cerita tersendiri dalam tradisi lokal.

e. Perdebatan Sejarah dan Penanggalan

Meski kisah pembangunan umumnya dikaitkan dengan abad ke – 14 Masehi, beberapa kajian arkeologi yang lebih mutakhir – termasuk analisis radiokarbon pada sampel kayu ulin di situs – mengindikasikan kemungkinan usia situs yang jauh lebih tua, yakni sekitar abad ke – 8 Masehi. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan bahwa Candi Agung bukan sekedar warisan satu masa, tetapi mungkin merupakan hasil akumulasi jejak budaya yang berlangsung sangat lama dalam sejarah Kalimantan.

f. Nilai Budaya dan Spiritualitas

Bagi masyarakat Hulu Sungai Utara, Candi Agung bukan hanya situs arkeologi semata, tetapi juga merupakan warisan spiritual dan simbol identitas sejarah kolektif. Situs ini dipandang sebagai lambang bahwa Kalimantan Selatan pernah menjadi pusat peradaban yang berkembang pesat dengan pengaruh Hindu – Buddha yang kuat sebelum masuknya agama lain.

g. Wisata, Edukasi, dan Pelestarian

Kini Candi Agung Amuntai telah menjadi salah satu objek wisata budaya dan sejarah yang penting di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ribuan pengunjung datang setiap tahunnya tidak hanya dari masyarakat lokal tetapi juga dari provinsi lain untuk menyaksikan langsung peninggalan masa lalu tersebut. Pada masa libur panjang seperti Idul Fitri, kunjungan ke situs Candi Agung sering mencapai ribuan pengunjung dari berbagai kalangan.

Pemerintah daerah bersama pelaku budaya kini juga mendorong upaya pelestarian dan pengembangan situs ini sebagai pusat

pembelajaran sejarah yang autentik. Bahkan seminar nasional telah diselenggarakan untuk menambah pengetahuan ilmiah tentang Candi Agung serta menguatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan budaya lokal.

h. Makna Historis dan Masa Depan

Candi Agung Amuntai merupakan bukti nyata bahwa wilayah Hulu Sungai Utara memiliki akar sejarah yang sangat tua dan kaya. Keberadaan situs ini mengingatkan kita bahwa sebelum era modern, di wilayah ini pernah berdiri peradaban yang maju, berinteraksi dengan budaya luar, dan membentuk lapisan identitas budaya masyarakat hingga saat ini. Pelestarian Candi Agung bukan hanya sekedar menjaga bangunan purbakala, tetapi juga menjaga memori kolektif generasi masa depan agar memahami perjalanan sejarah panjang komunitasnya sendiri.

Selain sebagai situs arkeologi, Candi Agung Amuntai hidup dalam ingatan kolektif masyarakat melalui berbagai legenda dan cerita alur yang diwariskan secara turun – temurun. Salah satu kisah yang paling dikenal adalah legenda tentang Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata Yang dipercaya sebagai pendiri Kerajaan Negara Dipa. Dalam cerita rakyat Banjar, Putri Junjung Buih muncul dari buih sungai sebagai sosok perempuan sakti yang kemudian dinikahkan dengan Pangeran Suryanata, utusan dari Kerajaan Majapahit. Pertemuan kedua tokoh ini diyakini sebagai simbol awal terbentuknya pusat pemerintahan di wilayah Amuntai yang kini ditandai oleh keberadaan Candi Agung.

Di sekitar kawasan, Candi Agung juga terdapat sejumlah titik yang dianggap sakral oleh masyarakat, seperti lokasi yang dikenal sebagai Tiang Mahligai dan Pertapaan Pangeran Suryanata. Walaupun secara arkeologis tidak semua titik tersebut dapat dibuktikan fungsinya, namun nilai historis dan spiritual yang melekat menjadikan kawasan Candi Agung sebagai ruang yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga simbolik. Bagi masyarakat setempat, situs ini merupakan penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Dari sudut pandang kependudukan, keberadaan Candi Agung memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan identitas

masyarakat Hulu Sungai Utara. Amuntai tidak hanya dikenal sebagai kota religius dengan julukan Kota Bertakwa, tetapi juga sebagai wilayah yang memiliki akar peradaban Hindu – Buddha yang kuat. Fakta ini memperlihatkan bahwa struktur penduduk HSU sejak dahulu telah bersifat terbuka terhadap sebagai pengaruh budaya luar, baik dari Jawa, Sumatra, maupun wilayah Asia lainnya melalui jalur perdagangan sungai.

Pada masa kini, Candi Agung berkembang sebagai pusat wisata sejarah yang menjadi tujuan kunjungan pelajar, mahasiswa, dan wisatawan. Setiap tahun, khususnya pada musim liburan dari hari besar keagamaan, kawasan ini ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Aktivitas ini turut mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat sekitar, seperti pedagang makanan, souvenir, serta jasa pemandu wisata lokal yang mengenalkan sejarah Candi Agung kepada pengunjung.

Candi Agung juga memiliki peran penting, dalam dunia pendidikan. Banyak sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadikan situs ini sebagai lokasi pembelajaran luar kelas, terutama dalam mata pelajaran sejarah dan budaya lokal. Melalui kunjungan langsung, generasi muda diperkenalkan pada jejak peradaban kuno di daerahnya sendiri, sehingga menumbuhkan rasa bangga dan kepedulian terhadap warisan leluhur.

Dalam konteks pelestarian, Candi Agung menghadapi tantangan berupa faktor alam dan aktivitas manusia. Kondisi tanah rawa, perubahan cuaca, serta meningkatnya jumlah pengunjung menuntut adanya pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama instansi kebudayaan dan masyarakat terus berupaya melakukan perawatan rutin, pengamanan situs, serta sosialisasi pentingnya menjaga cagar budaya.

Keberadaan Candi Agung juga memperkaya narasi sejarah, Kalimantan Selatan yang selama ini lebih banyak dikenal melalui Kesultanan Banjar. Situs ini menunjukkan bahwa jauh sebelum islam berkembang, wilayah Hulu Sungai Utara telah menjadi pusat kebudayaan besar yang memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Dengan demikian, Candi Agung tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tetapi juga fondasi identitas masyarakat HSU di masa kini.

Melalui paparan ini, Candi Agung Amuntai dapat diposisikan sebagai penanda peradaban awal di Hulu Sungai Utara, yang hingga hari ini masih memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial, budaya, dan kependudukan masyarakat setempat. Pelestarian dan pemanfaatan situs ini secara bijaksana akan memastikan bahwa nilai sejarah dan kebudayaan yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

BAB III

SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, terdiri dari :

1. Sumber utama dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah data registrasi penduduk dan pencatatan sipil yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (**SIAK**) operasional status 31 Desember 2025 (*cutoff* per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2025 di konsolidasikan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri). Data penduduk tersebut sebelumnya telah dikonsolidasikan dengan data center Kementerian Dalam Negeri (hasil perekaman e - KTP). Dengan demikian kondisi data yang disajikan dalam Profil Perkembangan penduduk ini belum tentu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan, karena sangat tergantung pada kedisiplinan penduduk dalam melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Data lintas sektor yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pengadilan Agama Amuntai, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB IV

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. KUANTITAS PENDUDUK

a. Jumlah Dan Persebaran Penduduk

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Desa.

Persebaran penduduk Indonesia belum merata, ditandai dengan konsentrasi tinggi di wilayah tertentu :

- Pulau Jawa :
Menjadi pusat pemukiman dengan 56% penduduk, meskipun luasnya kecil.
- Pulau Sumatera :
Menampung sekitar 21,89% penduduk.
- Pulau Sulawesi :
Menampung sekitar 7,40% penduduk.
- Pulau Kalimantan :
Menampung sekitar 6,31% penduduk.
- Bali & Nusa Tenggara :
Menampung sekitar 5,60% penduduk.
- Papua & Maluku :
Menampung sekitar 3,22% penduduk.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah seluas 907,49 km² dimana penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebar di 10 kecamatan dan 219 desa. Perkembangan kependudukan merupakan salah satu faktor penting untuk menjadi perhatian karena penduduk merupakan subjek dalam pembangunan suatu wilayahnya. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yakni 238.250 jiwa, yang terdiri dari 119.428 jiwa laki - laki dan 118.822 jiwa perempuan sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yakni 238.712 jiwa, yang terdiri dari 119.626 jiwa laki - laki dan 119.086 jiwa perempuan. Jumlah dan proporsi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut jenis kelamin dan kecamatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4. 1.
Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara
Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2025.

NO.	KECAMATAN	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DANAU PANGGANG	10.879	50,34%	10.734	49,66%	21.613	100%
		9,09%		9,01%		9,05%	
2.	BABIRIK	10.421	50,56%	10.189	49,44%	20.610	100%
		8,71%		8,56%		8,63%	
3.	SUNGAI PANDAN	14.661	49,98%	14.674	50,02%	29.335	100%
		12,26%		12,32%		12,29%	
4.	AMUNTAI SELATAN	16.273	50,38%	16.030	49,62%	32.303	100%
		13,60%		13,46%		13,53%	
5.	AMUNTAI TENGAH	26.162	49,92%	26.241	50,08%	52.403	100%
		21,87%		22,04%		21,95%	
6.	AMUNTAI UTARA	10.845	49,79%	10.938	50,21%	21.783	100%
		9,07%		9,18%		9,13%	
7.	BANJANG	9.681	50,58%	9.458	49,42%	19.139	100%
		8,09%		7,94%		8,02%	
8.	HAUR GADING	8.605	49,19%	8.887	50,81%	17.492	100%
		7,19%		7,46%		7,33%	
9.	PAMINGGIR	4.301	50,61%	4.197	49,39%	8.498	100%
		3,60%		3,52%		3,56%	
10.	SUNGAI TABUKAN	7.798	50,19%	7.738	49,81%	15.536	100%
		6,52%		6,50%		6,51%	
TOTAL		119.626	50,11%	119.086	49,89%	238.712	100%
		100%		100%		100%	

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.**

Adapun jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Amuntai Tengah yaitu sejumlah 52.403 jiwa terdiri dari 26.162 jiwa laki - laki dan 26.241 jiwa perempuan, jumlah penduduk di Kecamatan Amuntai Tengah adalah 21,95 % dari jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Paminggir yaitu sejumlah 8.498 jiwa yang terdiri dari 4.301 jiwa laki - laki dan 4.197 jiwa perempuan, jumlah penduduk di Kecamatan Paminggir adalah 3,56 % dari jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Untuk proporsi penduduk laki – laki di Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Babirik, Kecamatan Banjar, Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Paminggir lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penduduk perempuan. Sedangkan untuk yang memiliki proporsi penduduk perempuan yang lebih besar ada di Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Haur Gading. Untuk tingkat Desa / Kelurahan, jumlah penduduk tertinggi berada di Kelurahan Sungai Malang dengan jumlah penduduk 6.625 (2,78 %) jiwa dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki - laki sebanyak 3.298 jiwa dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 3.327 jiwa, untuk jumlah penduduk terendah berada di Desa Sungai Nyiur dengan jumlah 302 (0,13%) jiwa dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki - laki sebanyak 156 jiwa dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 146 jiwa. Jumlah dan proporsi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut Kecamatan dan Desa / Kelurahan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.2.

1. Kecamatan Danau Panggang

Tabel 4. 2.
Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kode Wilayah : 63.08)
Menurut Kecamatan dan Desa / Kelurahan Tahun 2025.

NO.	KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	NAMA	KODE WILAYAH	NAMA	KODE WILAYAH	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DANAU PANGGANG	01	SUNGAI NAMANG	2003	570	5%	568	5%	1.138	5%
2.			DANAU PANGGANG	2004	1.200	11%	1.176	11%	2.376	11%
3.			PANDAMAAN	2008	919	8%	925	9%	1.844	9%
4.			BARU	2009	691	6%	637	6%	1.328	6%
5.			BITIN	2010	919	8%	919	9%	1.845	9%
6.			MANARAP	2011	675	6%	645	6%	1.320	6%
7.			PARARAIN	2012	584	5%	577	5%	1.161	5%
8.			TELAGA MAS	2013	560	5%	558	5%	1.118	5%
9.			DARUSSALAM	2015	562	5%	553	5%	1.115	5%
10.			SARANG BURUNG	2016	529	5%	513	5%	1.042	5%
11.			LONGKONG	2017	551	5%	552	5%	1.103	5%
12.			RINTISAN	2019	297	3%	295	3%	592	3%
13.			PALUKAHAN	2020	763	7%	719	7%	1.482	7%
14.			TELUK MESJID	2021	815	7%	897	8%	1.712	8%
15.			SUNGAI PANANGAH	2022	510	5%	460	4%	970	4%
16.			MANARAP HULU	2023	734	7%	733	7%	1.467	7%
TOTAL					10.879	100%	10.727	100%	21.613	100%

2. Babirik

NO ·	KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	NAMA	KODE WILAYAH	NAMA	KODE WILAYAH	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	BABIRIK	02	BABIRIK HILIR	2001	722	7%	714	7%	1.436	7%
2.			BABIRIK HULU	2002	362	3%	320	3%	682	3%
3.			SUNGAI DURAIT HILIR	2003	406	4%	407	4%	813	4%
4.			HAMBUKU HILIR	2004	332	3%	316	3%	648	3%
5.			MURUNG PANTI HULU	2005	614	6%	604	6%	1.218	6%
6.			MURUNG PANTI HILIR	2006	716	7%	687	7%	1.403	7%
7.			MURUNG KUPANG	2007	591	6%	575	6%	1.166	6%
8.			SUNGAI LUANG HILIR	2008	440	4%	415	4%	855	4%
9.			PAJUKUNGAN HILIR	2009	283	3%	273	3%	556	3%
10.			KALUMPANG DALAM	2010	403	4%	379	4%	782	4%
11.			PARUPUKAN	2011	405	4%	382	4%	787	4%
12.			SUNGAI LUANG HULU	2012	250	2%	244	2%	494	2%
13.			SUNGAI DURAIT HULU	2013	709	7%	673	7%	1.382	7%
14.			SUNGAI DALAM	2014	504	5%	491	5%	995	5%
15.			HAMBUKU BARU	2015	216	2%	217	2%	433	2%
16.			HAMBUKU LIMA	2016	335	3%	332	3%	667	3%
17.			SUNGAI JANJAM	2017	391	4%	378	4%	769	4%
18.			KALUMPANG LUAR	2018	294	3%	310	3%	604	3%
19.			TELUK LIMBUNG	2019	272	3%	276	3%	548	3%
20.			SUNGAI DURAIT TENGAH	2020	1.132	11%	1.184	12%	2.316	11%
21.			PAJUKUNGAN HULU	2021	504	5%	481	5%	985	5%
22.			SUNGAI PAPUYU	2022	384	4%	385	4%	769	4%
23.			SUNGAI NYIUR	2023	156	1%	146	1%	302	1%
TOTAL					10.421	100%	10.189	100%	20.610	100%

3. Sungai Pandan (Part I)

NO.	KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	NAMA	KODE WILAYAH	NAMA	KODE WILAYAH	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	SUNGAI PANDAN	03	RANTAU KARAU HILIR	2001	513	5%	495	5%	1.008	5%
2.			RANTAU KARAU HULU	2002	563	6%	585	6%	1.148	6%
3.			BANYU TAJUN HILIR	2003	497	5%	503	5%	1.000	5%
4.			BANYU TAJUN HULU	2004	681	7%	628	6%	1.309	7%
5.			BANYU TAJUN PANGKALAN	2005	667	7%	690	7%	1.357	7%
6.			SUNGAI SANDUNG	2006	950	10%	949	10%	1.899	10%
7.			SUNGAI PANDAN HILIR	2007	416	4%	441	5%	857	4%
8.			TELUK BETUNG	2008	560	6%	587	6%	1.147	6%
9.			TAMBALANG	2009	285	3%	276	3%	561	3%
10.			HAMBUKU HULU	2010	399	4%	440	5%	839	4%
11.			HAMBUKU TENGAH	2011	259	3%	320	3%	579	3%
12.			PANDULANGAN	2014	480	5%	496	5%	976	5%
13.			SUNGAI PANDAN HULU	2015	750	8%	718	7%	1.468	8%
14.			PONDOK BABARIS	2021	431	4%	382	4%	813	4%
15.			SUNGAI PINANG	2024	336	3%	358	4%	694	4%
16.			TAMBALANG KECIL	2025	549	6%	534	5%	1.083	6%
17.			PUTAT ATAS	2026	356	4%	358	4%	714	4%
18.			BANYU TAJUN DALAM	2029	466	5%	477	5%	943	5%
19.			SUNGAI PANDAN TENGAH	2031	205	2%	221	2%	426	2%
20.			HAMBUKU RAYA	2032	298	3%	309	3%	607	3%
TOTAL					9.661	100%	9.767	100%	19.428	100%

Sungai Pandan (Part II)

NO.	KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	NAMA	KODE WILAYAH	NAMA	KODE WILAYAH	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	SUNGAI PANDAN	03	SUNGAI KUINI	2033	502	10%	452	9%	954	10%
22.			TAPUS DALAM	2034	511	10%	537	11%	1.048	11%
23.			RANTAU KARAUTENGAH	2035	368	7%	384	8%	752	8%
24.			TAMBALANG TENGAH	2037	168	3%	157	3%	325	3%
25.			TELUK MESJID	2038	591	12%	534	11%	1.125	11%
26.			MURUNG ASAM	2039	346	7%	328	7%	674	7%
27.			TATAH LABAN	2040	259	5%	251	5%	510	5%
28.			JALAN LURUS	2041	232	5%	257	5%	489	5%
29.			TELUK SINAR	2042	234	5%	249	5%	483	5%
30.			PADANG BANGKAL	2043	371	7%	341	7%	712	7%
31.			HAMBUKU PASAR	2044	346	7%	337	7%	683	7%
32.			PANGKALAN SARI	2045	591	12%	611	12%	1.202	12%
33.			RANTAU KARAU RAYA	2046	481	10%	469	10%	950	10%
TOTAL					5.000	100%	4.907	100%	9.907	100%

4. Amuntai Selatan (Part I)

NO.	KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	NAMA	KODE WILAYAH	NAMA	KODE WILAYAH	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	AMUNTAI SELATAN	04	PANYIURAN	2001	603	5%	587	5%	1.190	5%
2.			SIMPANG EMPAT	2002	370	3%	370	3%	740	3%
3.			PADANG DARAT	2003	300	2%	312	2%	612	2%
4.			TELUK BARU	2004	643	5%	630	5%	1.273	5%
5.			ILIR MESJID	2005	656	5%	609	5%	1.265	5%
6.			JARANG KUANTAN	2006	691	5%	642	5%	1.333	5%
7.			JUMBA	2007	1.347	10%	1.298	10%	2.645	10%
8.			TELAGA SARI	2008	447	3%	429	3%	876	3%
9.			TELAGA SILABA	2009	516	4%	520	4%	1.036	4%
10.			BANYU HIRANG	2010	259	2%	249	2%	508	2%
11.			KAYAKAH	2011	842	6%	846	7%	1.688	7%
12.			BAJAWIT	2012	434	3%	444	3%	878	3%
13.			PADANG TANGGUL	2013	423	3%	397	3%	820	3%
14.			TELUK PARING	2014	739	6%	710	6%	1.449	6%
15.			RUHAM HILIR	2015	271	2%	259	2%	530	2%
16.			MAMAR	2016	493	4%	514	4%	1.007	4%
17.			CEMPAKA	2017	850	7%	854	7%	1.704	7%
18.			KERAMAT	2018	489	4%	482	4%	971	4%
19.			UJUNG MURUNG	2019	903	7%	840	7%	1.743	7%
20.			KOTA RAJA	2020			1.684	13%	1.710	13%
TOTAL					12.960	100%	12.702	100%	25.662	100%

Amuntai Selatan (Part II)

NO.	KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	NAMA	KODE WILAYAH	NAMA	KODE WILAYAH	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	AMUNTAI SELATAN	04	PULAU TAMBAK	2021	338	10%	322	10%	660	10%
22.			HARUSAN TELAGA	2022	350	11%	365	11%	715	11%
23.			SIMPANG TIGA	2023	296	9%	306	9%	602	9%
24.			CANGKERING	2024	528	16%	500	15%	1.028	15%
25.			KUTAI KECIL	2025	259	8%	258	8%	517	8%
26.			TELUK SARI	2026	171	5%	197	6%	368	6%
27.			MURUNG PANGGANG	2027	352	11%	345	10%	697	10%
28.			TELAGA HANYAR	2028	410	12%	450	14%	860	13%
29.			RUKAM HULU	2029	291	9%	275	8%	566	9%
30.			MURUNG SARI	2030	318	10%	310	9%	628	9%
TOTAL					3.313	100%	3.328	100%	6.641	100%

5. Amuntai Tengah (Part I)

NO.	KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	NAMA	KODE WILAYAH	NAMA	KODE WILAYAH	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	AMUNTAI TENGAH	05	ANTASARI	1001	1.984	10%	1.950	9%	3.934	9%
2.			MURUNG SARI	1002	660	3%	717	3%	1.377	3%
3.			KEBUN SARI	1003	2.057	10%	2.161	10%	4.218	10%
4.			PALIWARA	1004	965	5%	1.071	5%	2.036	5%
5.			SUNGAI MALANG	1005	3.298	16%	3.327	16%	6.625	16%
6.			TAPUS	2006	860	4%	835	4%	1.695	4%
7.			KANDANG HALANG	2007	1.269	6%	1.191	6%	2.460	6%
8.			PASAR SENIN	2008	1.224	6%	1.197	6%	2.421	6%
9.			KOTA RADEN HULU	2009	651	3%	680	3%	1.331	3%
10.			TANGGA ULIN HILIR	2010	699	3%	705	3%	1.404	3%
11.			TAMBALANGAN	2011	779	4%	755	4%	1.534	4%
12.			PALAMPITAN HULU	2012	1.079	5%	1.049	5%	2.128	5%
13.			HARUS	2013	332	2%	383	2%	715	2%
14.			PINANGKARA	2014	338	2%	314	2%	652	2%
15.			SUNGAI KARIAS	2015	1.131	5%	1.067	5%	2.198	5%
16.			TIGARUN	2016	353	2%	360	2%	713	2%
17.			PINANG HABANG	2017	387	2%	350	2%	737	2%
18.			HULU PASAR	2018	517	2%	489	2%	1.006	2%
19.			KOTA RADEN HILIR	2019	762	4%	790	4%	1.552	4%
20.			RANTAWAN	2020	1.348	7%	1.376	7%	2.724	7%
TOTAL					20.693	100%	20.767	100%	41.460	100%

Amuntai Tengah (Part II)

NO.	KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	NAMA	KODE WILAYAH	NAMA	KODE WILAYAH	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	AMUNTAI TENGAH	05	MUARA TAPUS	2021	902	16%	928	17%	1.830	17%
22.			PALAMPITAN HILIR	2022	1.288	24%	1.272	23%	2.560	23%
23.			HARUSAN	2023	280	5%	295	5%	575	5%
24.			SUNGAI BARING	2024	248	5%	251	5%	499	5%
25.			KEMBANG KUNING	2025	648	12%	668	12%	1.316	12%
26.			DATU KUNING	2026	720	13%	713	13%	1.433	13%
27.			TANGGA ULIN HULU	2027	409	7%	404	7%	813	7%
28.			MAWAR SARI	2028	355	6%	367	7%	722	7%
29.			DANAU CERMIN	2029	619	11%	576	11%	1.195	11%
TOTAL					5.469	100%	5.474	100%	10.943	100%

6. Amuntai Utara (Part I)

NO.	KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	NAMA	KODE WILAYAH	NAMA	KODE WILAYAH	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	AMUNTAI UTARA	06	PAKAPURAN	2003	681	8%	686	8%	1.367	8%
2.			PAKACANGAN	2004	699	8%	691	8%	1.390	8%
3.			PANANGKALAAAN	2005	440	5%	439	5%	879	5%
4.			PADANG BASAR	2006	254	3%	271	3%	525	3%
5.			MURUNG KARANGAN	2007	322	4%	323	4%	645	4%
6.			KAMAYAHAN	2008	375	4%	402	5%	777	4%
7.			GUNTUNG	2009	247	3%	236	3%	483	3%
8.			MUARA BARUH	2010	375	4%	376	4%	751	4%
9.			TELUK DAUN	2011	520	6%	530	6%	1.050	6%
10.			SUNGAI TURAK	2012	745	8%	707	8%	1.452	8%
11.			TABALONG MATI	2013	556	6%	563	6%	1.119	6%
12.			PIMPING	2020	260	3%	265	3%	525	3%
13.			PADANG LUAR	2021	425	5%	429	5%	854	5%
14.			TAYUR	2023	468	5%	489	5%	957	5%
15.			PANANGKALAAAN HULU	2026	568	6%	564	6%	1.132	6%
16.			CAKERU	2027	429	5%	450	5%	879	5%
17.			SUNGAI TURAK DALAM	2028	605	7%	586	7%	1.191	7%
18.			PANYAUNGAN	2029	230	3%	251	3%	481	3%
19.			KUANGAN	2030	400	5%	415	5%	815	5%
20.			TABING LIRING	2032	225	3%	229	3%	454	3%
TOTAL					8.824	100%	8.902	100%	17.726	100%

Amuntai Utara (Part II)

NO.	KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	NAMA	KODE WILAYAH	NAMA	KODE WILAYAH	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	AMUNTAI UTARA	06	PADANG BASAR HILIR	2033	259	13%	277	14%	536	13%
22.			TELAGA BAMBAN	2034	531	26%	540	27%	1.071	26%
23.			AIR TAWAR	2035	264	13%	235	12%	499	12%
24.			PANANGIAN	2037	327	16%	330	16%	657	16%
25.			PAMINTANGAN	2041	374	19%	389	19%	763	19%
26.			PANDAWANAN	2044	266	13%	265	13%	531	13%
TOTAL					2.021	100%	2.036	100%	4.057	100%

7. Banjang

NO.	KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	NAMA	KODE WILAYAH	NAMA	KODE WILAYAH	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	BANJANG	07	BANJANG	2001	602	6%	604	6%	1.206	6%
2.			PATARIKAN	2002	616	6%	649	7%	1.265	7%
3.			TELUK BULUH	2003	430	4%	398	4%	828	4%
4.			PANDULANGAN	2004	308	3%	303	3%	611	3%
5.			DANAU TERATI	2005	224	2%	211	2%	435	2%
6.			GARUNGGANG	2006	247	3%	226	2%	473	2%
7.			BARUH TABING	2007	307	3%	344	4%	651	3%
8.			MURUNG PADANG	2008	280	3%	275	3%	555	3%
9.			TELUK SARIKAT	2009	320	3%	302	3%	622	3%
10.			BERINGIN	2010	313	3%	326	3%	639	3%
11.			KALINTAMUI	2011	527	5%	506	5%	1.033	5%
12.			PELANJUNGAN SARI	2012	489	5%	492	5%	981	5%
13.			LOK BANGKAI	2013	860	9%	868	9%	1.728	9%
14.			SUNGAI BAHADANGAN	2014	382	4%	412	4%	794	4%
15.			KARIAS DALAM	2015	526	5%	496	5%	1.022	5%
16.			RANTAU BUJUR	2016	450	5%	445	5%	895	5%
17.			KALUDAN KECIL	2017	658	7%	603	6%	1.261	7%
18.			KALUDAN BESAR	2018	938	10%	893	9%	1.831	10%
19.			PAWALUTAN	2019	607	6%	530	6%	1.137	6%
20.			PULAU DAMAR	2020	597	6%	575	6%	1.172	6%
TOTAL					9.681	100%	9.458	100%	19.139	100%

8. Haur Gading

NO.	KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	NAMA	KODE WILAYAH	NAMA	KODE WILAYAH	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	HAUR GADING	08	PALIMBANGAN	2001	911	11%	946	11%	1.857	11%
2.			PALIMBANGAN GUSTI	2002	828	10%	870	10%	1.698	10%
3.			PALIMBANG SARI	2003	527	6%	533	6%	1.060	6%
4.			BAYUR	2004	802	9%	821	9%	1.623	9%
5.			LOK SUGA	2005	421	5%	432	5%	853	5%
6.			SUNGAI LIMAS	2006	598	7%	579	7%	1.177	7%
7.			PIHAUNG	2007	499	6%	537	6%	1.036	6%
8.			SUNGAI BINUANG	2008	377	4%	386	4%	763	4%
9.			JINGAH BUJUR	2009	328	4%	374	4%	702	4%
10.			HAUR GADING	2010	246	3%	279	3%	525	3%
11.			KERAMAT	2011	381	4%	416	5%	797	5%
12.			TAMBAK SARI PANJI	2012	315	4%	305	3%	620	4%
13.			PULANTANI	2013	308	4%	307	3%	615	4%
14.			WARINGIN	2014	282	3%	332	4%	614	4%
15.			TANGKAWANG	2015	458	5%	477	5%	935	5%
16.			TUHURAN	2016	305	4%	336	4%	641	4%
17.			TELUK HAUR	2017	253	3%	260	3%	513	3%
18.			PANAWAKAN	2018		766	9%	697	8%	1.463
TOTAL					8.605	100%	8.887	100%	17.492	100%

9. Paminggir

NO.	KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	NAMA	KODE WILAYAH	NAMA	KODE WILAYAH	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PAMINGGIR	09	PAMINGGIR	2001	742	17%	723	17%	1.465	17%
2.			PAMINGGIR SEBERANG	2002	549	13%	520	12%	1.069	13%
3.			AMBAHAI	2003	553	13%	536	13%	1.089	13%
4.			SAPALA	2004	815	19%	805	19%	1.620	19%
5.			BARARAWA	2005	660	15%	655	16%	1.315	15%
6.			PAL BATU	2006	375	9%	370	9%	745	9%
7.			TAMPAKANG	2007	607	14%	588	14%	1.195	14%
TOTAL					4.301	100%	4.197	100%	8.498	100%

10. Sungai Tabukan

NO.	KECAMATAN		DESA		LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	NAMA	KODE WILAYAH	NAMA	KODE WILAYAH	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	SUNGAI TABUKAN	10	SUNGAI TABUKAN	2001	1.068	14%	1.049	14%	2.117	14%
2.			NELAYAN	2002	809	10%	788	10%	1.597	10%
3.			GALAGAH HULU	2003	385	5%	374	5%	759	5%
4.			GALAGAH	2004	305	4%	309	4%	614	4%
5.			TELUK CATI	2005	536	7%	565	7%	1.101	7%
6.			PEMATANG BENTENG	2006	518	7%	515	7%	1.033	7%
7.			PEMATANG BENTENG HILIR	2007	491	6%	509	7%	1.000	6%
8.			PASAR SABTU	2008	308	4%	314	4%	622	4%
9.			SUNGAI HAJI	2009	258	3%	262	3%	520	3%
10.			HILIR MESJID	2010	173	2%	169	2%	342	2%
11.			GAMPA RAYA	2011	279	4%	265	3%	544	4%
12.			BANUA HANYAR	2012	418	5%	386	5%	804	5%
13.			RANTAU BUJUR HULU	2013	279	4%	323	4%	602	4%
14.			RANTAU BUJUR TENGAH	2014	321	4%	325	4%	646	4%
15.			RANTAU BUJUR HILIR	2015	571	7%	544	7%	1.115	7%
16.			RANTAU BUJUR DARAT	2016	524	7%	525	7%	1.049	7%
17.			TAMBALANG RAYA	2017	555	7%	516	7%	1.071	7%
TOTAL					7.798	100%	7.738	100%	15.536	100%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. KEPADATAN PENDUDUK

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki **10 Kecamatan** dan **219 Desa / Kelurahan** dengan kondisi rasio kepadatan penduduk yang belum merata dikarenakan terjadinya perubahan jumlah penduduk setiap tahunnya secara alami maupun karena banyaknya perpindahan penduduk datang dan perpindahan penduduk keluar dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rasio kepadatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 262,98 jiwa / km² artinya setiap perkilometer dihuni sebanyak 263 jiwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 238.712 jiwa dengan luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara 907,49 km². Dan jika dilihat pada tabel 4.3, bahwa persebaran penduduk di setiap kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling padat adalah di Kecamatan Sungai Tabukan mencapai 698,25 jiwa / km². Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan Paminggir mencapai 44,08 jiwa / km². Rasio kepadatan penduduk harus menjadi perhatian pemerintah demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan, karena indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (**DUKCAPIL**) Kabupaten Hulu Sungai Utara menyajikan data komprehensif mengenai kepadatan, sebaran, dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (**SIAK**). Publikasi ini menjadi acuan utama pemerintah dan peneliti dalam perencanaan wilayah serta pelayanan publik berbasis data riil.

Berikut adalah poin penting terkait buku profil **DUKCAPIL** mengenai kepadatan penduduk :

- Isi Buku Profil :

Buku ini tidak hanya memuat jumlah jiwa (data agregat), tetapi juga analisis persebaran, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk (jumlah penduduk dibagi luas wilayah) per kecamatan, desa / kelurahan.

- Sumber Data :

Data bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (**DKB**) yang dihimpun melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (**SIAK**) dan telah melalui proses pembersihan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

- Fungsi dan Manfaat :

Data kepadatan penduduk digunakan untuk perencanaan pembangunan, penataan kota, dan analisis perbandingan sumber daya antarwilayah.

- Ketersediaan :

Buku ini disusun secara rutin, biasanya per tahun, dan tersedia di situs resmi DISDUKCAPIL tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

Untuk mendapatkan data terperinci, disarankan mengakses situs dukcapil.hsu.go.id atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

*Tabel 4. 3.
Rasio Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (KM ²)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA / KM ²)
1	2	3	4	5
1.	Danau Panggang	21.613	136,24	158,64
2.	Babirik	20.610	82,01	251,31
3.	Sungai Pandan	29.335	59,92	489,57
4.	Amuntai Selatan	32.303	149,99	215,37
5.	Amuntai Tengah	52.403	77,09	679,76
6.	Amuntai Utara	21.783	37,85	575,51
7.	Banjang	19.139	110,64	172,98
8.	Haur Gading	17.492	38,96	448,97
9.	Paminggir	8.498	192,77	44,08
10.	Sungai Tabukan	15.536	22,25	698,25
Hulu Sungai Utara		238.712	907,49	262,98

Sumber: DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Adapaun Pertumbuhan penduduk mempunyai nilai yaitu pertumbuhan positif dan pertumbuhan negatif, dimana pertumbuhan penduduk bernilai positif menunjukkan perubahan yang terjadi akibat dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk sedangkan pertumbuhan penduduk bernilai negatif merupakan perubahan yang terjadi diakibatkan karena adanya penurunan jumlah penduduk atau pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.

Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator ini berguna untuk melihat kecenderungan memproyeksikan jumlah penduduk dimasa depan.

Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator ini berguna untuk melihat kecenderungan memproyeksikan jumlah penduduk dimasa depan. Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 - 2025 dapat dilihat pada tabel 4.4.

*Tabel 4. 4.
Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 - 2025.*

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK						ANGKA PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK
		TAHUN 2024			TAHUN 2025			
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DANAU PANGGANG	10.867	10.669	21.536	10.879	10.734	21.613	0,36%
2.	BABIRIK	10.396	10.160	20.556	10.421	10.189	20.610	0,26%
3.	SUNGAI PANDAN	14.647	14.650	29.297	14.661	14.674	29.335	0,13%
4.	AMUNTAI SELATAN	16.172	15.903	32.075	16.273	16.030	32.303	0,71%
5.	AMUNTAI TENGAH	26.181	26.296	52.477	26.162	26.241	52.403	-0,14%
6.	AMUNTAI UTARA	10.837	10.951	21.788	10.845	10.938	21.783	-0,02%
7.	BANJANG	9.672	9.455	19.127	9.681	9.458	19.139	0,06%
8.	HAUR GADING	8.579	8.836	17.415	8.605	8.887	17.492	0,44%
9.	PAMINGGIR	4.291	4.179	8.470	4.301	4.197	8.498	0,33%
10.	SUNGAI TABUKAN	7.786	7.723	15.509	7.798	7.738	15.536	0,17%
TOTAL		119.428	118.822	238.250	119.626	119.086	238.712	0,19%

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.**

Dari tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu 0,19 persen yang dimana terdapat perubahan yang terjadi diakibatkan adanya penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2025. Semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu sungai Utara mengalami penambahan jumlah penduduk, ini disebabkan salah satunya yaitu penambahan jumlah perkawinan dan adanya pendatang yang masuk ke daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan usaha, salah satunya usaha

perdagangana, karena Kabupaten Hulu Sungai Utara dikenal masyarakat sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki potensi perdagangan yang baik. Selain itu juga disebabkan karena migrasi kedatangan lebih besar daripada migrasi kepindahan serta kelahiran dibanding kematian. Dengan angka pertumbuhan ini dapat dihitung perkiraan jumlah penduduk pada tahun yang akan datang.

Secara umum, pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor alami yakni kelahiran (*fertilitas*) dan kematian (*mortalitas*), serta faktor non alami yaitu migrasi (*mobilitas*). Namun pertumbuhan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak hanya dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi saja tetapi juga oleh kebijakan pemberian Nomor Induk Kependudukan (**NIK**) serta faktor - faktor non demografis antara lain kesehatan dan tingkat pendidikan.

a. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin penting untuk diketahui, terutama ketika menyusun suatu perencanaan kebijakan dan program pembangunan suatu wilayah. Karena setiap kelompok umur penduduk mempunyai kebutuhan dan penanganan yang berbeda - beda. Kelompok penduduk dibawah 5 tahun misalnya, masih memerlukan ketersediaan pelayanan kesehatan yang baik, peningkatan status gizi dan status kesehatan, mengingat kelompok ini rentan terhadap kematian.

Hal sama, juga penting untuk kelompok remaja khususnya perempuan, ketika menyusun program - program kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan remaja perempuan menjadi calon ibu yang prima.

Dengan demikian informasi mengenai komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin penting untuk perencanaan untuk penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kebutuhan - kebutuhan dasar penduduk lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing - masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan dan lain sebagainya. Selain itu komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin bukan hanya merupakan pencerminan proses demografi masa lalu, tetapi juga sekaligus dapat digunakan untuk memperkirakan gambaran perkembangan penduduk pada masa yang akan datang melalui proses kelahiran dan kematian.

Berikut adalah manfaat data komposisi penduduk menurut jenis kelamin :

- Dasar Perencanaan Pembangunan

Data komposisi penduduk menurut jenis kelamin menjadi dasar utama dalam perencanaan pembangunan diberbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Informasi ini membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika komposisi penduduk menunjukkan bahwa jumlah perempuan usia produktif lebih besar, maka kebijakan pengembangan tenaga kerja dapat difokuskan pada peningkatan keterampilan kerja dan pemberdayaan perempuan.

- Alokasi Sumber Daya Kesehatan

Data ini bisa digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya dan penyediaan fasilitas yang lebih memadai, seperti rumah sakit bersalin dan program kesehatan ibu dan anak. Ketika komposisi penduduk menunjukkan rasio perempuan yang lebih tinggi pada kelompok usia reproduktif, maka diperlukan perencanaan fasilitas kesehatan dan program kesehatan reproduksi yang lebih terfokus pada kebutuhan perempuan.

- Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Manfaat lain dari data ini adalah sebagai alat evaluasi efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan. Jika terdapat ketidakseimbangan dalam proporsi penduduk laki-laki dan perempuan diusia sekolah, pemerintah dapat mengevaluasi program pendidikan yang ada.

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar merupakan penduduk berusia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15 - 60 tahun (69,97%). Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menampakkan hal yang sama. Proporsi penduduk pada umur tersebut, membutuhkan penyediaan fasilitas pendidikan lanjutan yang cukup, mudah dijangkau dan relatif murah, agar seluruh penduduk usia pendidikan dapat tertampung. Selain itu juga diperlukan lapangan kerja untuk mereka yang baru memasuki pasar kerja (entry baru).

Apabila dicermati lebih lanjut 8,67 persen penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan anak – anak yang berusia 10 – 14 Tahun, ini merupakan rentang usia yang paling tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 1,78 persen merupakan penduduk usia 70 - 74 tahun ini merupakan rentang penduduk yang memiliki persentase yang paling kecil. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Daerah dalam penanganan penduduk berusia lanjut untuk lebih mendapat perhatian baik untuk kesehatan ataupun pelayanan publik.

Tabel 4. 5.
Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Jumlah
1	2	3	4
1	00 - 04	Laki - Laki (L)	7.873
		Perempuan (P)	7.169
		Jumlah (L + P)	15.042
2	05 - 09	Laki - Laki (L)	10.089
		Perempuan (P)	9.242
		Jumlah (L + P)	19.331
3	10 - 14	Laki - Laki (L)	10.689
		Perempuan (P)	10.000
		Jumlah (L + P)	20.689
4	15 - 19	Laki - Laki (L)	10.411
		Perempuan (P)	9.815
		Jumlah (L + P)	20.226
5	20 - 24	Laki - Laki (L)	10.757
		Perempuan (P)	9.851
		Jumlah (L + P)	20.608
6	25 - 29	Laki - Laki (L)	9.456
		Perempuan (P)	8.470
		Jumlah (L + P)	17.926
7	30 - 34	Laki - Laki (L)	9.406
		Perempuan (P)	8.455
		Jumlah (L + P)	17.861
8	35 - 39	Laki - Laki (L)	9.354
		Perempuan (P)	9.187
		Jumlah (L + P)	18.541
9	40 - 44	Laki - Laki (L)	8.718
		Perempuan (P)	8.749
		Jumlah (L + P)	17.467
10	45 - 49	Laki - Laki (L)	8.265
		Perempuan (P)	8.452
		Jumlah (L + P)	16.717
11	50 - 54	Laki - Laki (L)	7.339
		Perempuan (P)	7.772
		Jumlah (L + P)	15.111
12	55 - 59	Laki - Laki (L)	6.045
		Perempuan (P)	6.767
		Jumlah (L + P)	12.812
13	60 - 64	Laki - Laki (L)	4.513
		Perempuan (P)	5.237
		Jumlah (L + P)	9.750
14	65 - 69	Laki - Laki (L)	3.291
		Perempuan (P)	4.251
		Jumlah (L + P)	7.542
15	70 - 74	Laki - Laki (L)	1.878
		Perempuan (P)	2.372
		Jumlah (L + P)	4.250
16	75+	Laki - Laki (L)	1.542
		Perempuan (P)	3.297
		Jumlah (L + P)	4.839
Jumlah		Laki - Laki (L)	119.626
		Perempuan (P)	119.086
		Jumlah (L + P)	238.712

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut jenis kelamin, dengan jenis kelamin laki - laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk laki - laki 119.626 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 119.086 jiwa, sehingga jumlah penduduk laki - laki dan perempuan, penduduk laki - laki ditambah penduduk perempuan yaitu berjumlah 238.712 jiwa. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana jumlah penduduk paling banyak berada dikelompok umur 10 - 14 tahun sebanyak 20.689 jiwa atau 8,67 % dengan komposisi jenis kelamin laki – laki sebanyak 10.689 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 10.000 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang paling sedikit berada di kelompok umur 70 - 74 tahun sebesar 4.250 jiwa atau 1,78 % dengan komposisi jenis kelamin laki - laki sebanyak 1.878 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 2.372 jiwa.

a) Umur Median

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Umur median berguna mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok - kelompok umur tertentu.

Data umur median (usia tepat di tengah populasi) paling sering digunakan sebagai indikator utama untuk melihat struktur atau transisi demografi suatu negara maupun wilayah. Metrik ini sangat diandalkan untuk mengkategorikan apakah suatu wilayah memiliki struktur penduduk muda atau tua.

Berikut ini kategori umur median pada penduduk di suatu daerah adalah sebagai berikut :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun;
- Penduduk intermediate, jika umur median antara 20 - 30 tahun;
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

Berdasarkan kategori pada umur median, maka dapat dilihat umur median di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6.
Kumulatif Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK	KUMULATIF (fx)	KUMULATIF
1	2	3	4	5
1.	0 - 4	15.042	15.042	6,30%
2.	5 - 9	19.331	34.373	14,40%
3.	10 - 14	20.689	55.062	23,07%
4.	15 - 19	20.226	75.288	31,54%
5.	20 - 24	20.608	95.896	40,17%
6.	25 - 29	17.926	113.822	47,68%
7.	30 - 34	17.861	131.683	55,16%
8.	35 - 39	18.541	150.224	62,93%
9.	40 - 44	17.467	167.691	70,25%
10.	45 - 49	16.717	184.408	77,25%
11.	50 - 54	15.111	199.519	83,58%
12.	55 - 59	12.812	212.331	88,95%
13.	60 - 64	9.750	222.081	93,03%
14.	65 - 69	7.542	229.623	96,19%
15.	70 - 74	4.250	233.873	97,97%
16.	>= 75	4.839	238.712	100,00%
TOTAL		238.712		

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.**

Berdasarkan dari tabel 4.6 dari kumulatif penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 bahwa umur median penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 berusia dibawah 30 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 30 tahun. Umur median ini terletak diantara 25 - 34 tahun sehingga penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara dikategorikan sebagai penduduk intermediate.

Dengan mengetahui umur median maka memberikan gambaran cepat tentang populasi yang menua (usia median tinggi) atau muda (usia median rendah). Berguna dalam analisis sosial, ekonomi, dan kesehatan, seperti dalam studi kesehatan reproduksi (usia kawin pertama) atau tren penuaan penduduk.

Tabel Umur Median :

NO.	KODE	WILAYAH	MEDIAN_L	MEDIAN_P	MEDIAN_JML
1	2	3	4	5	4
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	29,57	32,26	30,78
2.	63.08.02	BABIRIK	29,38	32,56	30,85
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	29,94	33,15	31,46
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	30,15	32,77	31,38
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	30,48	32,73	31,55
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	30,82	34,09	32,39
7.	63.08.07	BANJANG	31,40	32,84	32,10
8.	63.08.08	HAUR GADING	30,98	34,36	32,65
9.	63.08.09	PAMINGGIR	30,08	31,38	30,71
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	30,21	33,01	31,50
TOTAL		HULU SUNGAI UTARA	30,29	32,95	31,55

b) Rasio Jenis Kelamin

Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin) adalah perbandingan jumlah penduduk laki - laki dengan jumlah penduduk perempuan, biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki - laki per 100 penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki - laki dan perempuan secara adil, juga guna merancang pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki - laki dan perempuan dalam umur tertentu. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga dianggap penting untuk diketahui oleh para politisi, terutama untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Umumnya, rasio ini dinyatakan sebagai jumlah penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Berikut ini merupakan rasio jenis kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat dilihat pada tabel 4.7.

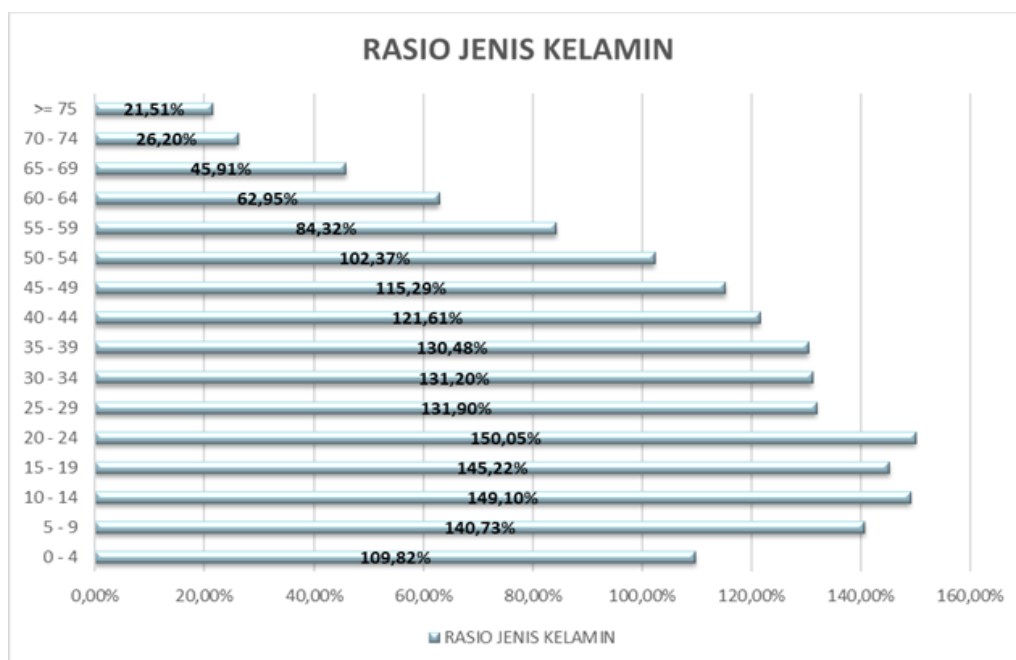
Tabel 4. 7.
Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN
1	2	3	5	7	9
1.	0 - 4	7.873	7.169	15.042	109,82%
2.	5 - 9	10.089	9.242	19.331	140,73%
3.	10 - 14	10.689	10.000	20.689	149,10%
4.	15 - 19	10.411	9.815	20.226	145,22%
5.	20 - 24	10.757	9.851	20.608	150,05%
6.	25 - 29	9.456	8.470	17.926	131,90%
7.	30 - 34	9.406	8.455	17.861	131,20%
8.	35 - 39	9.354	9.187	18.541	130,48%
9.	40 - 44	8.718	8.749	17.467	121,61%
10.	45 - 49	8.265	8.452	16.717	115,29%
11.	50 - 54	7.339	7.772	15.111	102,37%
12.	55 - 59	6.045	6.767	12.812	84,32%
13.	60 - 64	4.513	5.237	9.750	62,95%
14.	65 - 69	3.291	4.251	7.542	45,91%
15.	70 - 74	1.878	2.372	4.250	26,20%
16.	>= 75	1.542	3.297	4.839	21,51%
TOTAL		119.626	119.086	238.712	100,45%

Sumber : *DKB Semester II Tahun 2025 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 sebesar 100,45 persen, artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 100 jiwa penduduk laki - laki. Berdasarkan data pada tabel 4.7 menunjukkan rasio para politisi, terutama untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam parlemen. Rasio jenis kelamin juga berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki - laki dan perempuan secara adil, juga untuk merancang pengembangan pendidikan berwawasan gender.

Rasio jenis kelamin disajikan dalam grafik, sebagai berikut :



Gambar 4 1.

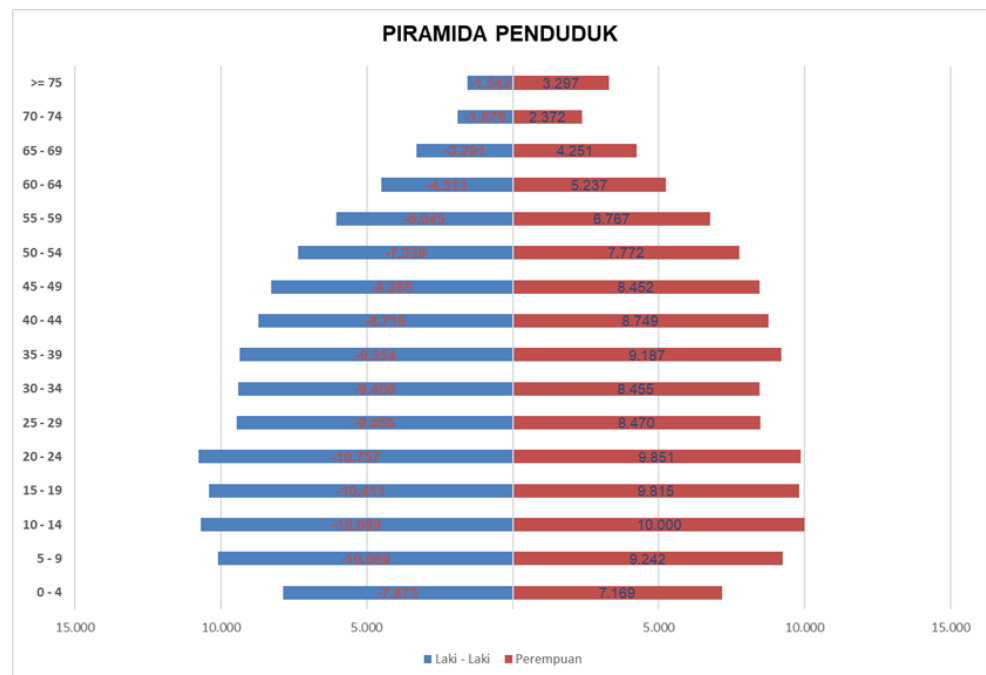
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

a) Piramida Penduduk

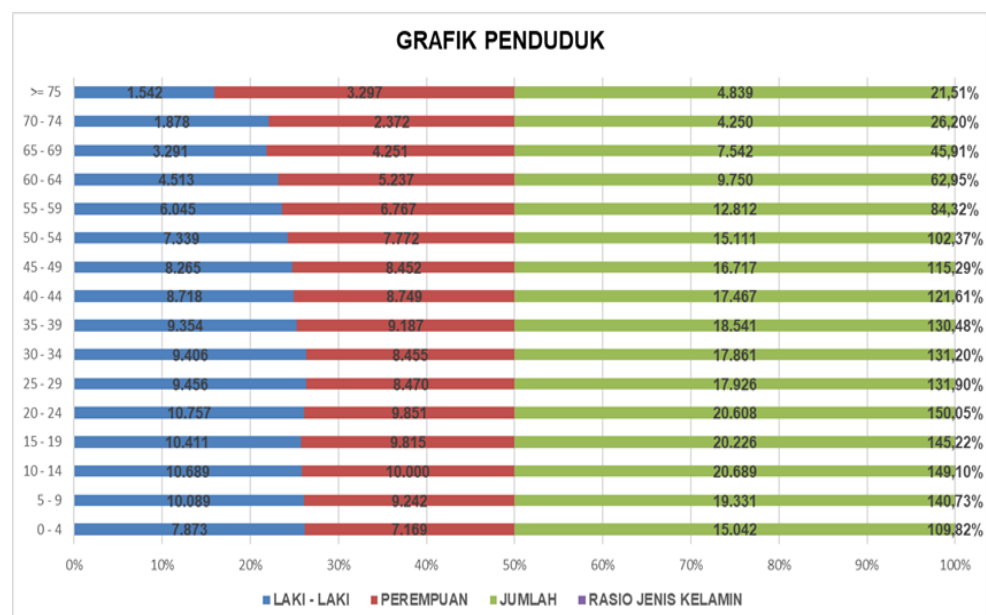
Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan penduduk yang dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase sumbu vertikal menunjukkan umur baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan dan dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka (75+) dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki - laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan penduduk (*mobilitas*). Piramida penduduk sangatlah penting untuk digunakan dalam membuat perencanaan pembangunan dengan memperhatikan umur dan jenis kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data

kependudukan yang dikumpulkan. Piramida yang disajikan dari periode - periode yang lain dapat menunjukkan perkembangan dan kecenderungan penduduk dimasa lalu, saat ini dan masa yang akan datang.



*Gambar 4 2.
Piramida dan Grafik Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin*



*Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.*

Berdasarkan grafik 4.2 piramida penduduk menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu sebanyak 167.019 jiwa, terutama penduduk pada usia 10 - 24 tahun. Komposisi ini juga menunjukkan bahwa masa akan datang, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara sedang mengarah pada struktur umur intermediate.

Terlihat pula bahwa penduduk berumur dibawah 0 - 4 tahun sudah mulai berkurang, diduga karena penurunan tingkat kelahiran, sedangkan jumlah penduduk usia 5 - 9 tahun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk 0 - 4 tahun diduga karena adanya penurunan tingkat kematian bayi.

Dengan melihat gambar piramida penduduk, dapat diketahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

b) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif, penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya.

Sama halnya dengan penduduk berusia diatas 64 tahun yang dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 - 64 tahun merupakan penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada usia kerja. Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Dengan kata lain, rasio ketergantungan menunjukkan beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk usia produktif

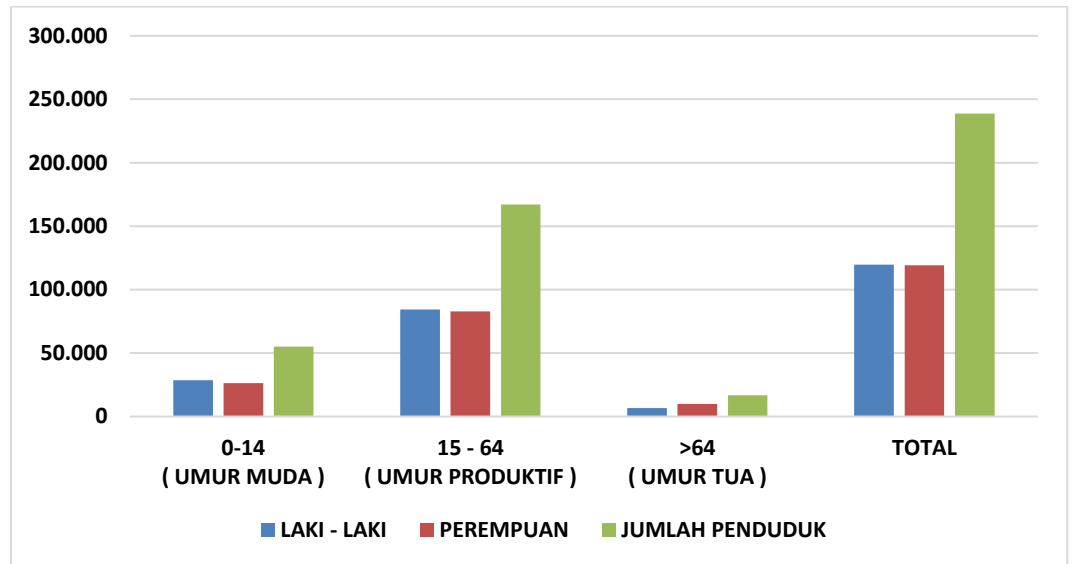
terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini :

*Tabel 4. 8.
Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	%
1	2	3	4	5	6
1.	0 - 14 (UMUR MUDA)	28.651	26.411	55.062	23,07%
2.	15 - 64 (UMUR PRODUKTIF)	84.264	82.755	167.019	69,97%
3.	> 64 (UMUR TUA)	6.711	9.920	16.631	6,97%
TOTAL		119.626	119.086	238.712	100%

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.**

Pada tabel 4.8 menunjukkan proporsi persentase penduduk berdasarkan usia muda, produktif, dan usia tua. Dimana persentase kelompok 0 - 14 tahun sebesar 23,07 persen atau 55.062 anak, kelompok umur 15 - 64 tahun sebesar 69,97 persen atau 167.019 orang dan kelompok umur > 64 tahun sebesar 6,97 persen atau 16.631 orang. Rasio Ketergantungan total pada Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 42,93 persen artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 42,93 persen ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda (23,07%) dan rasio penduduk tua (6,97%). Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 disajikan pada bentuk grafik dan bisa dilihat pada grafik berikut :



2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin.

Status Perkawinan meliputi belum kawin, kawin dan cerai, dalam hal ini konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seseorang laki - laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de jure*) maupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*).

Jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin digunakan sebagai acuan penting dalam mengevaluasi struktur sosial masyarakat, memproyeksikan angka kelahiran, serta menyusun program pembangunan keluarga dan kesejahteraan sosial.

Indikator perkawinan penduduk dalam jangka waktu dan wilayah tertentu berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program - program pembangunan keluarga dan upaya - upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana atau pembangunan keluarga. Jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin dapat dilihat pada tabel 4.9.

-= Penduduk Laki – Laki =-

Tabel 4. 9. Jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin.

NO.	KECAMATAN	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		GRAND TOTAL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LAKI-LAKI (L)											
1.	DANAU PANGGANG	5.709	52,48%	4.716	43,35%	240	2,21%	214	1,97%	10.879	100%
2.	BABIRIK	5.422	52,03%	4.597	44,11%	203	1,95%	199	1,91%	10.421	100%
3.	SUNGAI PANDAN	7.539	51,42%	6.329	43,17%	443	3,02%	350	2,39%	14.661	100%
4.	AMUNTAI SELATAN	8.427	51,79%	7.190	44,18%	398	2,45%	258	1,59%	16.273	100%
5.	AMUNTAI TENGAH	13.349	51,02%	11.514	44,01%	827	3,16%	472	1,80%	26.162	100%
6.	AMUNTAI UTARA	5.552	51,19%	4.790	44,17%	254	2,34%	249	2,30%	10.845	100%
7.	BANJANG	4.846	50,06%	4.391	45,36%	231	2,39%	213	2,20%	9.681	100%
8.	HAUR GADING	4.423	51,40%	3.844	44,67%	167	1,94%	171	1,99%	8.605	100%
9.	PAMINGGIR	2.160	50,22%	2.000	46,50%	67	1,56%	74	1,72%	4.301	100%
10.	SUNGAI TABUKAN	4.177	53,57%	3.208	41,14%	241	3,09%	172	2,21%	7.798	100%
KAB. HULU SUNGAI UTARA		61.604	51,50%	52.579	43,95%	3.071	2,57%	2.372	1,98%	119.626	100%

== Penduduk Perempuan ==

NO.	KECAMATAN	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		GRAND TOTAL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PEREMPUAN (P)											
1.	DANAU PANGGANG	4.296	40,02%	4.829	44,99%	353	3,29%	1.256	11,70%	10.734	100%
2.	BABIRIK	4.039	39,64%	4.692	46,05%	261	2,56%	1.197	11,75%	10.189	100%
3.	SUNGAI PANDAN	5.868	39,99%	6.410	43,68%	653	4,45%	1.743	11,88%	14.674	100%
4.	AMUNTAI SELATAN	6.538	40,79%	7.329	45,72%	517	3,23%	1.646	10,27%	16.030	100%
5.	AMUNTAI TENGAH	10.892	41,51%	11.666	44,46%	936	3,57%	2.747	10,47%	26.241	100%
6.	AMUNTAI UTARA	4.383	40,07%	4.909	44,88%	362	3,31%	1.284	11,74%	10.938	100%
7.	BANJANG	3.790	40,07%	4.466	47,22%	313	3,31%	889	9,40%	9.458	100%
8.	HAUR GADING	3.616	40,69%	3.910	44,00%	275	3,09%	1.086	12,22%	8.887	100%
9.	PAMINGGIR	1.714	40,84%	2.035	48,49%	85	2,03%	363	8,65%	4.197	100%
10.	SUNGAI TABUKAN	3.179	41,08%	3.293	42,56%	296	3,83%	970	12,54%	7.738	100%
KAB. HULU SUNGAI UTARA		48.315	40,57%	53.539	44,96%	4.051	3,40%	13.181	11,07%	119.086	100%

= Jumlah Penduduk (Laki - Laki + Perempuan) =-

NO.	KECAMATAN	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		GRAND TOTAL	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH (LAKI - LAKI + PEREMPUAN)											
1.	DANAU PANGGANG	10.005	46,29%	9.545	44,16%	593	2,74%	1.470	6,80%	21.613	100%
2.	BABIRIK	9.461	45,90%	9.289	45,07%	464	2,25%	1.396	6,77%	20.610	100%
3.	SUNGAI PANDAN	13.407	45,70%	12.739	43,43%	1.096	3,74%	2.093	7,13%	29.335	100%
4.	AMUNTAI SELATAN	14.965	46,33%	14.519	44,95%	915	2,83%	1.904	5,89%	32.303	100%
5.	AMUNTAI TENGAH	24.241	46,26%	23.180	44,23%	1.763	3,36%	3.219	6,14%	52.403	100%
6.	AMUNTAI UTARA	9.935	45,61%	9.699	44,53%	616	2,83%	1.533	7,04%	21.783	100%
7.	BANJANG	8.636	45,12%	8.857	46,28%	544	2,84%	1.102	5,76%	19.139	100%
8.	HAUR GADING	8.039	45,96%	7.754	44,33%	442	2,53%	1.257	7,19%	17.492	100%
9.	PAMINGGIR	3.874	45,59%	4.035	47,48%	152	1,79%	437	5,14%	8.498	100%
10.	SUNGAI TABUKAN	7.356	47,35%	6.501	41,84%	537	3,46%	1.142	7,35%	15.536	100%
KAB. HULU SUNGAI UTARA		109.919	46,05%	106.118	44,45%	7.122	2,98%	15.553	6,52%	238.712	100%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan pada tabel 4.9 menunjukkan jumlah dan proporsi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut status kawin tahun 2025, dalam komposisi di atas terlihat bahwa persentase penduduk laki – laki belum kawin di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 61.585 jiwa, dimana angka tersebut lebih tinggi daripada penduduk perempuan belum kawin sebesar 48.356 jiwa. Disamping itu, terlihat pula persentase penduduk yang berstatus cerai hidup penduduk laki – laki lebih rendah sebesar 2.804 jiwa dibandingkan dengan penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup sebesar 3.859 jiwa. Hal ini terjadi di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

a) Angka Perkawinan Kasar

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang / satu pasangan yaitu pria dan wanita dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Di Indonesia pemerintah sudah mengatur pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah diubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019. Dalam Undang – Undang yang baru yaitu Undang – Undang No. 16 Tahun 2019, batas minimal umur bagi perempuan yang ingin melakukan pernikahan yaitu umur 19 tahun, sehingga batas umur perkawinan antara laki – laki dan perempuan disamakan yaitu umur 19 tahun. Batas usia tersebut, dinilai sudah matang jiwa raganya untuk melaksanakan perkawinan, mengurangi resiko perceraian dan mengurangi laju kelahiran serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu. Angka perkawinan kasar Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah 7,6 artinya dari 1.000 penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 8 orang berstatus kawin atau sebanyak 8 kali terjadi perkawinan. Angka perkawinan kasar merupakan indikator perkawin yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin tetapi bagi daerah – daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini berguna dalam mengembangkan pelayanan – pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program – program pelayanan keluarga. Angka perkawinan kasar Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa dilihat pada tabel 4.10 berikut ini.

LAPORAN PERNIKAHAN DI KUA SE - KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025

Tabel 4. 10.
Angka Perkawinan Kasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	KECAMATAN	BULAN					
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
1.	DANAU PANGGANG	8	12	20	4	7	31
2.	BABIRIK	12	15	13	5	3	31
3.	SUNGAI PANDAN	12	23	14	11	5	21
4.	AMUNTAI SELATAN	12	16	12	9	4	23
5.	AMUNTAI TENGAH	20	31	23	25	14	48
6.	AMUNTAI UTARA	5	19	11	7	10	18
7.	BANJANG	7	9	9	6	6	19
8.	HAUR GADING	7	9	8	8	5	6
9.	PAMINGGIR	5	5	4	5	4	8
10.	SUNGAI TABUKAN	9	6	10	15	4	9
TOTAL		97	145	124	95	62	214

NO.	KECAMATAN	BULAN						TOTAL
		JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1.	DANAU PANGGANG	11	14	12	11	9	6	145
2.	BABIRIK	16	8	11	12	6	32	164
3.	SUNGAI PANDAN	23	12	19	16	13	16	185
4.	AMUNTAI SELATAN	15	15	13	13	11	17	160
5.	AMUNTAI TENGAH	29	17	30	31	24	26	318
6.	AMUNTAI UTARA	10	10	10	13	10	8	131
7.	BANJANG	5	3	8	13	13	15	113
8.	HAUR GADING	7	7	11	8	9	3	88
9.	PAMINGGIR	2	3	8	6	7	2	59
10.	SUNGAI TABUKAN	7	11	7	10	12	11	111
TOTAL		125	100	129	133	114	136	1.474

Data di atas adalah data yang kami peroleh dari Pengadilan Agama Amuntai, dan setelah kami sanding dengan data yang kami peroleh dari Data hasil Konsolidasi maka dihasilkan Angka Perkawinan Kasar sesuai tabel di bawah :

NO.	KODE	KECAMATAN	JUMLAH STATUS KAWIN TAHUN 2025 (DKB Semester II Tahun 2025)	JUMLAH PENDUDUK AWAL TAHUN	JUMLAH PENDUDUK AKHIR TAHUN	PENDUDUK PER TENGAHAN TAHUN	ANGKA PER KAWINAN KASAR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	9.545	21.536	21.613	21.548	6,71
2.	63.08.02	BABIRIK	9.289	20.556	20.610	20.598	7,96
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	12.739	29.297	29.335	29.324	6,31
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	14.519	32.075	32.303	32.177	4,95
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	23.180	52.477	52.403	52.441	6,07
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	9.699	21.788	21.783	21.732	6,01
7.	63.08.07	BANJANG	8.857	19.127	19.139	19.165	5,90
8.	63.08.08	HAUR GADING	7.754	17.415	17.492	17.413	5,03
9.	63.08.09	PAMINGGIR	4.035	8.470	8.498	8.495	6,94
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	6.501	15.509	15.536	15.542	7,14
TOTAL			106.118	238.250	238.712	238.435	6,17

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara**

Jika dilihat pada tabel 4.10, dari setiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Babirik merupakan kecamatan yang memiliki angka perkawinan kasar tertinggi yaitu 7,96 dibandingkan dengan kecamatan lain. Adapun angka perkawinan kasar terendah berada di Kecamatan Amuntai Selatan yaitu 4,95.

b) Angka Perkawinan Umum

Angka perkawinan umum merupakan proposi penduduk berstatus kawin terhadap penduduk berusia 15 tahun keatas pada suatu tahun tertentu. Angka perkawinan umum lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar karena dalam perhitungan hanya memasukkan penduduk yang berisiko kawin yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut.

Sementara penduduk yang berusia dibawah 15 tahun tidak diikutsertakan karena pada usia tersebut umumnya belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan. Angka perkawinan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 sebesar 8,03 yang artinya dari 1.000 penduduk terdapat 8 – 9 penduduk yang melakukan perkawinan diusia 15 tahun keatas yang berstatus kawin tanpa melihat

urutan perkawinan. Adapun angka perkawinan umum tertinggi berada di Kecamatan Babirik sebesar 10,40 dan angka perkawinan umum terendah berada di Kecamatan Amuntai Selatan sebesar 6,46. Angka perkawinan umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini.

*Tabel 4. 11.
Angka Perkawinan Umum Kabupaten di Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PERKAWINAN TAHUN 2024	JUMLAH PENDUDUK USIA >=15 TH	ANGKA PERKAWINAN UMUM
1	2	3	4	5
1.	DANAU PANGGANG	145	16.547	8,76
2.	BABIRIK	164	15.767	10,40
3.	SUNGAI PANDAN	185	22.501	8,22
4.	AMUNTAI SELATAN	160	24.760	6,46
5.	AMUNTAI TENGAH	318	40.506	7,85
6.	AMUNTAI UTARA	131	16.937	7,73
7.	BANJANG	113	14.762	7,65
8.	HAUR GADING	88	13.452	6,54
9.	PAMINGGIR	59	6.529	9,04
10.	SUNGAI TABUKAN	111	11.889	9,34
TOTAL		1.474	183.650	8,03

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara**

c) Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

Angka perkawinan spesifik atau angka perkawinan menurut kelompok umur (*age specific marriage rate*) merupakan angka yang menunjukkan berapa banyak penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap – tiap 1.000 penduduk pada kelompok umur Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel 4.12

Tabel 4. 12.
Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

No.	WILAYAH	KEL UMUR	JML PERKWN	JML PENDUDUK PERTENGAHAN	PENDUDUK 15 THN LEBIH	ANGKA PERKWN KASAR	ANGKA PERKWN UMUM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	HULU SUNGAI UTARA	00 - 04	0	15.042	0	0	0
2.	HULU SUNGAI UTARA	05 - 09	0	19.331	0	0	0
3.	HULU SUNGAI UTARA	10 - 14	0	20.689	0	0	0
4.	HULU SUNGAI UTARA	15 - 19	38	20.226	20.226	1,88	1,88
5.	HULU SUNGAI UTARA	20 - 24	376	20.608	20.608	18,25	18,25
6.	HULU SUNGAI UTARA	25 - 29	356	17.926	17.926	19,86	19,86
7.	HULU SUNGAI UTARA	30 - 34	108	17.861	17.861	6,05	6,05
8.	HULU SUNGAI UTARA	35 - 39	53	18.541	18.541	2,86	2,86
9.	HULU SUNGAI UTARA	40 - 44	20	17.467	17.467	1,15	1,15
10.	HULU SUNGAI UTARA	45 - 49	12	16.717	16.717	0,72	0,72
11.	HULU SUNGAI UTARA	50 - 54	12	15.111	15.111	0,79	0,79
12.	HULU SUNGAI UTARA	55 - 59	7	12.812	12.812	0,55	0,55
13.	HULU SUNGAI UTARA	60 - 64	6	9.750	9.750	0,62	0,62
14.	HULU SUNGAI UTARA	65 - 69	4	7.542	7.542	0,53	0,53
15.	HULU SUNGAI UTARA	70 - 74	1	4.250	4.250	0,24	0,24
16.	HULU SUNGAI UTARA	75+	0	4.839	4.839	0	0

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.**

d) Rata – Rata Umur Kawin Pertama

Rata – rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki – laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah. Rata – rata usia kawin pertama adalah perkiraan (**estimasi**) rata – rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). Kegunaan tersedianya indikator rata – rata umur kawin pertama dengan metode **SMAM** (*Singulate Mean Age at Marriage*) memudahkan penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan.

Program untuk pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan juga dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rata – rata usia perkawinan pertama di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut :

Tabel 4. 13.
Rata – Rata Usia Kawin Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	KODE	WILAYAH	RATA - RATA USIA KP PR (TAHUN)	RATA - RATA USIA KP LK (TAHUN)
1	2	3	4	5
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	24	30
2.	63.08.02	BABIRIK	25	30
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	25	29
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	25	30
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	25	29
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	25	30
7.	63.08.07	BANJANG	25	30
8.	63.08.08	HAUR GADING	25	30
9.	63.08.09	PAMINGGIR	24	30
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	25	30
RATA - RATA		KAB. HULU SUNGAI UTARA	25	30

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa rata – rata penduduk berjenis kelamin Wanita / Perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan pernikahan / perkawinan diusia lebih dari 25 tahun dan untuk yang berjenis kelamin laki – laki / Pria di Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan pernikahan / perkawinan diusia lebih dari 30 tahun. Maka rata – rata usia kawin pertama penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah antara 27 tahun sampai 28 tahun (27 tahun 6 bulan).

Artinya rata – rata umur kawin pertama penduduk perempuan dan laki – laki di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah diantara umur 27 – 28 tahun dan ini merupakan usia kawin pertama yang cukup tinggi.

e) Angka Perceraian Kasar

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka perceraian kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tertentu. Angka perceraian Kasar secara keseluruhan di Kabupaten Hulu sungai Utara sebanyak 1 yang artinya terdapat peristiwa perceraian sebanyak 1 kali dari 1.000 penduduk pada tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Angka perceraian kasar tertinggi berada di Kecamatan Babirik, Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Amuntai Utara sebanyak 2 yang artinya terdapat peristiwa perceraian sebanyak 2 kali dari 1.000 penduduk pada tahun 2025. Indikator ini berguna dalam mengembangkan pelayanan – pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program – program pelayanan keluarga.

Angka perceraian kasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini.

LAPORAN PERCERAIAN DI KUA SE - KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025

Tabel 4. 14.
Angka Perceraian Kasar Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	KECAMATAN	BULAN					
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
1.	DANAU PANGGANG	0	0	1	1	1	2
2.	BABIRIK	0	3	2	1	4	2
3.	SUNGAI PANDAN	3	2	2	4	2	2
4.	AMUNTAI SELATAN	1	3	2	4	1	3
5.	AMUNTAI TENGAH	4	9	2	4	5	7
6.	AMUNTAI UTARA	1	0	5	1	6	5
7.	BANJANG	1	3	4	2	1	2
8.	HAUR GADING	0	0	1	1	3	3
9.	PAMINGGIR	1	0	0	0	1	0
10.	SUNGAI TABUKAN	0	0	0	2	1	3
TOTAL		11	20	19	20	25	29

NO.	KECAMATAN	BULAN						TOTAL
		JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1.	DANAU PANGGANG	5	4	6	6	9	4	39
2.	BABIRIK	2	3	8	2	2	5	34
3.	SUNGAI PANDAN	4	6	6	1	4	3	39
4.	AMUNTAI SELATAN	6	6	9	10	3	2	50
5.	AMUNTAI TENGAH	17	8	11	8	5	4	84
6.	AMUNTAI UTARA	4	4	5	5	3	8	47
7.	BANJANG	2	2	2	4	0	0	23
8.	HAUR GADING	2	2	1	2	1	2	18
9.	PAMINGGIR	1	0	0	0	1	1	5
10.	SUNGAI TABUKAN	2	1	0	3	5	3	20
TOTAL		45	36	48	41	33	32	235

Data di atas adalah data yang kami peroleh dari Pengadilan Agama Amuntai, dan setelah kami sanding dengan data yang kami peroleh dari Data hasil Konsolidasi maka dihasilkan Angka Perceraian Kasar.

Untuk Angka Percerian Kasar data yang kami peroleh dari Dirjen Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah sebagai berikut :

NO.	KODE	KECAMATAN	JML PENDUDUK TENGAH TAHUN	PENDDUK USIA > = 15	JML PERCRAIAN	ANGKA PERCRAIAN KASAR	ANGKA PERCRAIAN UMUM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	21.548	16.547	32	1	1,93
2.	63.08.02	BABIRIK	20.598	15.767	31	2	1,97
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	29.324	22.501	41	1	1,82
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	32.177	24.760	46	1	1,86
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	52.441	40.506	84	2	2,07
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	21.732	16.937	39	2	2,3
7.	63.08.07	BANJANG	19.165	14.762	18	1	1,22
8.	63.08.08	HAUR GADING	17.413	13.452	17	1	1,26
9.	63.08.09	PAMINGGIR	8.495	6.529	4	0	0,61
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	15.542	11.889	11	1	0,93
KAB. HULU SUNGAI UTARA			238.435	183.650	323	1	1,76

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.**

f) Angka Perceraian Umum

Angka perceraian umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk memperhitungkan proposi penduduk cerai hidup. Penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan, karena pada umumnya usia tersebut belum termasuk usia perkawinan dan mereka tidak berisiko bercerai. Berikut dibawah ini merupakan tabel angka perceraian umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025.

Upaya meminimalisir perceraian dapat dilakukan melalui penguatan komunikasi terbuka, keterbukaan finansial, komitmen bersama untuk memaafkan, serta penyelesaian konflik tanpa saling menyalahkan. Selain itu, peran aktif bimbingan perkawinan (BP4) dan mediasi di Pengadilan Agama sangat krusial dalam menyelamatkan keutuhan rumah tangga.

Tabel 4. 15.
Angka Perceraian Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	KODE	KECAMATAN	JML PENDUDUK TENGAH TAHUN	PENDDUK USIA > = 15	JML PERCRAIAN	ANGKA PERCRAIAN KASAR	ANGKA PERCRAIAN UMUM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	21.548	16.547	32	1	1,93
2.	63.08.02	BABIRIK	20.598	15.767	31	2	1,97
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	29.324	22.501	41	1	1,82
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	32.177	24.760	46	1	1,86
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	52.441	40.506	84	2	2,07
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	21.732	16.937	39	2	2,30
7.	63.08.07	BANJANG	19.165	14.762	18	1	1,22
8.	63.08.08	HAUR GADING	17.413	13.452	17	1	1,26
9.	63.08.09	PAMINGGIR	8.495	6.529	4	0	0,61
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	15.542	11.889	11	1	0,93
KAB. HULU SUNGAI UTARA			238.435	183.650	323	1	1,76

Sumber: *DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.*

Berdasarkan pada tabel 4.15, angka perceraian umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 1,76 artinya dari 1.000 penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berusia 15 tahun keatas terjadi perceraian sebanyak 1 – 2 kali atau dari 1.000 penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 1 – 2 orang yang melakukan perceraian. Kecamatan Amuntai Utara merupakan Kecamatan yang memiliki angka perceraian tertinggi yaitu 2,30 yang berarti terdapat 2 – 3 orang yang melakukan perceraian per 1.000 penduduk di Kecamatan Amuntai Utara pada tahun 2025. Untuk Kecamatan yang memiliki angka perceraian paling kecil di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Kecamatan Paminggir dengan angka Perceraian Umum yaitu 0,61.

Angka Perceraian Umum (**APU**) menurut BPS adalah indikator statistik yang menunjukkan jumlah penduduk berstatus cerai hidup per 1.000 penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk yang berisiko bercerai) pada tahun tertentu. Ini mengukur prevalensi perceraian di populasi dewasa.

3. Keluarga

a) Jumlah Keluarga dan Rata – Rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan / hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu :

- Keluarga inti yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak – anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak – anak yang belum kawin atau ibu dengan anak – anak yang belum kawin.
- Keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak – anak baik yang sudah kawin atau belum kawin, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat – kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga sangat diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya.

Selain itu, banyaknya jumlah anggota keluarga digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya, sedangkan rata – rata jumlah anggota keluarga juga digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil. Berikut dibawah ini adalah tabel jumlah keluarga dan rata – rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Tabel 4. 16.
Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga dan Rata – Rata Jumlah Anggota Keluarga
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	KEPALA KELUARGA	RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1	2	3	4	5
1.	DANAU PANGGANG	21.613	7.249	3
2.	BABIRIK	20.610	7.057	3
3.	SUNGAI PANDAN	29.335	10.243	3
4.	AMUNTAI SELATAN	32.303	10.867	3
5.	AMUNTAI TENGAH	52.403	17.893	3
6.	AMUNTAI UTARA	21.783	7.550	3
7.	BANJANG	19.139	6.511	3
8.	HAUR GADING	17.492	5.966	3
9.	PAMINGGIR	8.498	2.805	3
10.	SUNGAI TABUKAN	15.536	5.316	3
TOTAL		238.712	81.457	3

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.**

Dilihat pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa rata – rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Semester II sebesar 3 artinya bahwa rata – rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara berkisar antara 3 orang dan ini merupakan keluarga inti. Ini merupakan rata – rata jumlah anggota keluarga karena ada keluarga yang memiliki lebih dari 3 anggota keluarga ada yang kurang dari 3 anggota keluarga.

b) Hubungan dengan Kepala Keluarga

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua, termasuk adanya orang yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga. Untuk melihat data berupa status hubungan dengan kepala keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, disajikan dalam tabel, sebagai berikut.

Tabel 4. 17.
Status Hubungan dengan Kepala Keluarga
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	STATUS HUBUNGAN DENGAN KELUARGA	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH PENDUDUK	
		n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KEPALA KELUARGA	60.696	74,51%	20.761	25,49%	81.457	100%
2.	SUAMI	0	0,00%	0	0,00%	0	100%
3.	ISTRI	0	0,00%	50.337	100,00%	50.337	100%
4.	ANAK	56.988	55,51%	45.682	44,49%	102670	100%
5.	MENANTU	25	55,56%	20	44,44%	45	100%
6.	CUCU	761	56,29%	591	43,71%	1352	100%
7.	ORANG TUA	23	5,71%	380	94,29%	403	100%
8.	MERTUA	20	7,25%	256	92,75%	276	100%
9.	FAMILI LAIN	1.048	51,10%	1.003	48,90%	2.051	100%
10.	PEMBANTU	0	0,00%	1	100,00%	1	100%
11.	LAINNYA	65	54,17%	55	45,83%	120	100%
TOTAL		119.626	50,11%	119.086	49,89%	238.712	100%

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara**

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa hubungan antar anggota keluarga dengan kepala keluarga, baik yang masih mempunyai hubungan kekerabatan maupun tidak, seperti pembantu rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah yang sama. Pada tabel di atas terlihat bahwa Kepala Keluarga berjenis kelamin laki – laki sebanyak 60.696 dan Kepala Keluarga berjenis kelamin perempuan sebanyak 20.761, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 81.457. Dan terdapat yang berstatus istri sebanyak 50.337 sedangkan yang berstatus suami 0. Untuk yang berstatus hubungan dalam keluarga (kartu Keluarga) sebagai Pembantu di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2025 berjumlah 1.

c) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga menggambarkan kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain – lain. Tabel 4.18 menunjukkan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara proporsi Kepala Keluarga tertinggi berada pada kelompok umur 45 – 49 tahun yaitu 11,75 persen dan proporsi Kepala Keluarga jenis kelamin laki – laki tertinggi juga berada di kelompok umur 40 – 44 tahun yaitu 13,19 persen, sedangkan Kepala Keluarga jenis kelamin perempuan tertinggi berada di kelompok umur 65 – 69 tahun yaitu 13,08 persen. Yang menarik adalah adanya Kepala Keluarga pada kelompok umur 5 – 9 tahun dan 10 -14 tahun walaupun persentasenya tergolong kecil tetapi harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten.

Dan yang menarik untuk diperhatikan adalah Kepala Keluarga berumur 75 tahun keatas yaitu sebesar 5,09 persen, hal ini diantisipasi adanya peningkatan umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

*Tabel 4. 18.
Kepala Keluarga Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	KELOMPOK UMUR	KEPALA KELUARGA					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0 - 4	0	0,00%	0	0,00%	0	100%
2.	5 - 9	0	0,00%	1	100,00%	1	100%
3.	10 - 14	2	50,00%	2	50,00%	4	100%
4.	15 - 19	97	50,26%	96	49,74%	193	100%
5.	20 - 24	1.371	75,66%	441	24,34%	1.812	100%
6.	25 - 29	4.372	87,34%	634	12,66%	5.006	100%
7.	30 - 34	6.786	88,49%	883	11,51%	7.669	100%
8.	35 - 39	7.922	87,77%	1.104	12,23%	9.026	100%
9.	40 - 44	8.007	85,69%	1.337	14,31%	9.344	100%
10.	45 - 49	7.890	82,45%	1.680	17,55%	9.570	100%
11.	50 - 54	7.141	77,30%	2.097	22,70%	9.238	100%
12.	55 - 59	5.977	69,05%	2.679	30,95%	8.656	100%
13.	60 - 64	4.479	62,63%	2.673	37,37%	7.152	100%
14.	65 - 69	3.271	54,64%	2.715	45,36%	5.986	100%
15.	70 - 74	1.871	51,16%	1.786	48,84%	3.657	100%
16.	>= 75	1.510	36,45%	2.633	63,55%	4.143	100%
TOTAL		60.696	74,51%	20.761	25,49%	81.457	100%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.

d) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Persepsi masyarakat cenderung menganggap bahwa laki – laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga, namun dalam kenyataanya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga.

Alasan perempuan bisa menjadi kepala keluarga :

- Janda,
- Istri kedua, ketiga, atau keempat dari seorang laki – laki,
- Berceraai,
- Suami tidak mencari nafkah karena difabel / kehilangan pekerjaan,
- Suami pergi lama tanpa menafkahi,
- Belum menikah tapi punya tanggungan keluarga.
- Dan lainnya.

Indikator karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, dengan melihat kecenderungannya dimasa depan dan gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan. Kepala keluarga merupakan seorang laki – laki atau perempuan yang mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Informasi kepala keluarga berdasarkan status perkawinan dapat digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan dalam bidang sosial yang hubungannya dengan status perkawinan dan jenis kelamin. Pada tabel 4.19 merupakan tabel yang menunjukkan karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, yang bisa dilihat dibawah ini.

Tabel 4. 19.
Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	JENIS KELAMIN	KECAMATAN										JUMLAH KEPALA KELUARGA	
		DANAU PANGGANG		BABIRIK		SUNGAI PANDAN		AMUNTAI SELATAN		AMUNTAI TENGAH		KAB. HSU TAHUN 2025	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	23	24
1.	LAKI - LAKI	5.367	74,04%	5.215	73,90%	7.486	73,08%	8.175	75,23%	13.464	75,25%	60.696	74,51%
2.	PEREMPUAN	1.882	25,96%	1.842	26,10%	2.757	26,92%	2.692	24,77%	4.429	24,75%	20.761	25,49%
TOTAL		7.249	100%	7.057	100%	10.243	100%	10.867	100%	17.893	100%	81.457	100%

NO.	JENIS KELAMIN	KECAMATAN										JUMLAH KEPALA KELUARGA	
		AMUNTAI UTARA		BANJANG		HAUR GADING		PAMINGGIR		SUNGAI TABUKAN		KAB. HSU TAHUN 2025	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	23	24
1.	LAKI - LAKI	5.559	73,63%	5.020	77,10%	4.368	73,21%	2.206	78,65%	3.836	72,16%	60.696	74,51%
2.	PEREMPUAN	1.991	26,37%	1.491	22,90%	1.598	26,79%	599	21,35%	1.480	27,84%	20.761	25,49%
TOTAL		7.550	100%	6.511	100%	5.966	100%	2.805	100%	5.316	100%	81.457	100%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara 74,51 persen dikepalai laki – laki dan 25,49 persen dikepalai seorang perempuan dengan adanya keluarga yang dikepalai seorang perempuan diduga menggambarkan tingkat perceraian yang terjadi baik cerai hidup maupun cerai mati dan juga menggambarkan gaya hidup modern yakni karena kemandiriannya maka perempuan berani untuk hidup sendiri.

e) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Kepala keluarga merupakan seseorang yang berjenis kelamin laki – laki maupun perempuan, yang berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial maupun psikologi. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan pemerintah daerah menentukan kebijakan dalam bidang sosial yang hubungannya untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun kepala keluarga yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut :

*Tabel 4. 20.
Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	STATUS PERKAWINAN	PENDUDUK					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BELUM KAWIN	61.604	51,50%	48.315	40,57%	109.919	46,05%
2.	KAWIN	52.579	43,95%	53.539	44,96%	106.118	44,45%
3.	CERAI HIDUP	3.071	2,57%	4.051	3,40%	7.122	2,98%
4.	CERAI MATI	2.372	1,98%	13.181	11,07%	15.553	6,52%
TOTAL		119.626	100%	119.086	100%	238.712	100%

NO.	STATUS PERKAWINAN	KEPALA KELUARGA					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BELUM KAWIN	3.076	5,07%	1.659	7,99%	4.735	5,81%
2.	KAWIN	52.438	86,39%	2.966	14,29%	55.404	68,02%
3.	CERAI HIDUP	2.862	4,72%	3.705	17,85%	6.567	8,06%
4.	CERAI MATI	2.320	3,82%	12.431	59,88%	14.751	18,11%
TOTAL		60.696	100%	20.761	100%	81.457	100%

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara**

Dari tabel 4.20, terlihat bahwa secara keseluruhan kepala keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 yang berstatus kawin yakni 68,02 persen kepala keluarga berstatus cerai hidup sebesar 8,06 persen, yang berstatus cerai mati sebesar 18,11 persen selanjutnya persentase kepala keluarga yang berstatus belum kawin sebesar 5,81 persen. Jika dikaitkan dengan jenis kelamin terlihat bahwa kepala keluarga yang berstatus kawin didominasi oleh laki – laki yakni 86,39 persen, sedangkan kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin lebih rendah yaitu 14,29 persen. Selanjutnya dari tabel diatas terlihat bahwa persentase kepala keluarga laki – laki yang berstatus belum kawin (lajang) dengan persentase lebih rendah yakni 5,07 persen daripada kepala keluarga perempuan yang berstatus lajang yakni 7,99 persen.

f) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang, semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. untuk itu, jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat dipergunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga. Karakteristik kepala keluarga menurut pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.21.

Tabel 4. 21.
Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

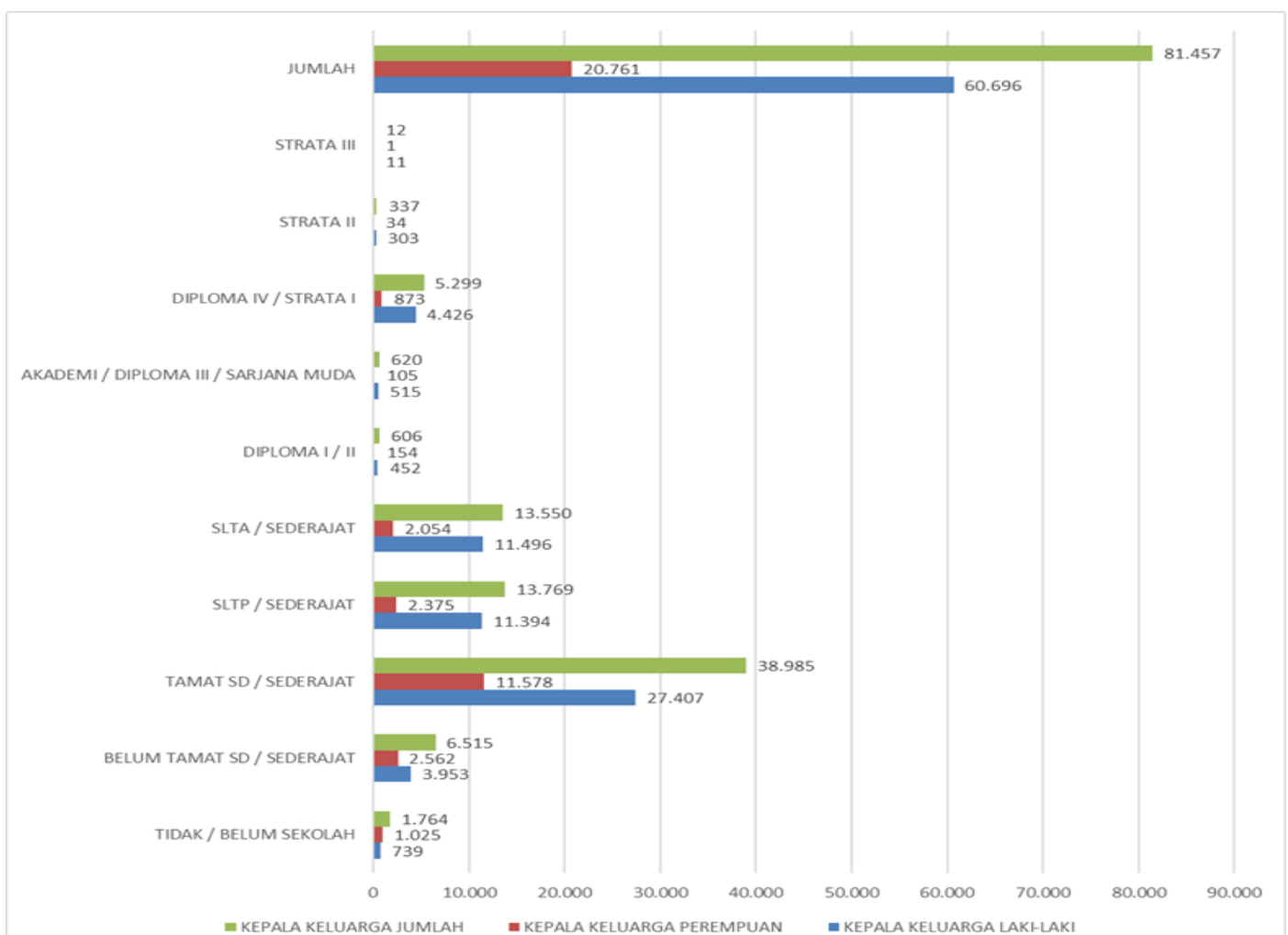
NO.	PENDIDIKAN	KEPALA KELUARGA					
		LAKI - LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TIDAK / BELUM SEKOLAH	739	41,89%	1.025	58,11%	1.764	2,17%
2.	BELUM TAMAT SD / SEDERAJAT	3.953	60,68%	2.562	39,32%	6.515	8,00%
3.	TAMAT SD / SEDERAJAT	27.407	70,30%	11.578	29,70%	38.985	47,86%
4.	SLTP / SEDERAJAT	11.394	82,75%	2.375	17,25%	13.769	16,90%
5.	SLTA / SEDERAJAT	11.496	84,84%	2.054	15,16%	13.550	16,63%
6.	DIPLOMA I / II	452	74,59%	154	25,41%	606	0,74%
7.	AKADEMI / DIPLOMA III / SARJANA MUDA	515	83,06%	105	16,94%	620	0,76%
8.	DIPLOMA IV / STRATA I	4.426	83,53%	873	16,47%	5.299	6,51%
9.	STRATA II	303	89,91%	34	10,09%	337	0,41%
10.	STRATA III	11	91,67%	1	8,33%	12	0,01%
TOTAL		60.696	74,51%	20.761	25,49%	81.457	100%

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara**

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga berpendidikan **Tamat SD / Sederajat** yaitu sebesar **47,86** persen, disusul dengan **SLTP / Sederajat** yaitu sebesar **16,90** persen, **SLTA / Sederajat** sebesar **16,63** persen, **Belum Tamat SD / Sederajat** yaitu **8,00** persen, **DIPLOMA IV / STRATA I** yaitu sebesar **6,51** persen, **TIDAK / BELUM SEKOLAH** yaitu sebesar **2,17** persen, **AKADEMI / DIPLOMA III / SARJANA MUDA** yaitu sebesar **0,76** persen, **DIPLOMA I / II** yaitu sebesar **0,74** persen, **STRATA II** yaitu sebesar **0,41** persen dan **STRATA III** yaitu sebesar **0,01** persen.

Dari data yang terlihat pada tabel memang masih banyak kepala keluarga yang berpendidikan Tamat SD / Sederajat tapi ini tidak memastikan 100% bahwa kepala keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara banyak yang hanya Tamat SD / Sederajat, karena ada beberapa kemungkinan, diantaranya karena masih banyak penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum lakukan *update* pendidikan dengan alasan keberadaan lagi berada di luar

Kabupaten Hulu sungai Utara jadi terkendala dalam memperbaharui data pendidikan di Dokumen Kependudukan. Selain alasan tersebut masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya data yang sesuai dan terbaru di Dokumen Kependudukan diantaranya data Pendidikan. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil membuat sebuah inovasi yaitu Identitas Kependudukan Digital (**IKD**), pada aplikasi ini user bisa melihat atau membagikan Dokumen Kependudukan dengan barcode, Dokumen Kependudukan yang bisa dilihat di IKD ini diantaranya KTP - el, Kartu Keluarga (**KK**), Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (**KIA**), dan Dokumen Kependudukan lainnya dengan syarat sudah menggunakan barcode / TTE. Selain melihat dan membagikan Dokumen Kependudukan user juga bisa mengajukan permohonan untuk memperbaharui data kependudukan melalui menu **Pelayanan**.



Gambar 4 3.
Grafik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

g) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh karena itu, indikator kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Berikut di bawah ini merupakan tabel karakteristik kepala keluarga menurut status pekerjaan dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut :

*Tabel 4. 22.
Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Pekerjaan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025..*

NO.	JENIS PEKERJAAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	BELUM / TIDAK BEKERJA	550	835	1.385
2.	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	7.720	7.723
3.	PELAJAR / MAHASISWA	815	405	1.220
4.	PENSIUNAN	730	270	1.000
5.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	2.380	585	2.965
6.	TENTARA NASIONAL INDONESIA	119	0	119
7.	KEPOLISIAN RI (POLRI)	210	0	210
8.	PERDAGANGAN	313	58	371
9.	PETANI / PEKEBUN	8.932	4.703	13.635
10.	PETERNAK	309	44	353
11.	NELAYAN / PERIKANAN	1.453	118	1.571
12.	INDUSTRI	85	41	126
13.	KONSTRUKSI	9	0	9
14.	TRANSPORTASI	41	0	41
15.	KARYAWAN SWASTA	1.275	53	1.328
16.	KARYAWAN BUMN	116	4	120
17.	KARYAWAN BUMD	87	5	92
18.	KARYAWAN HONORER	796	171	967
19.	BURUH HARIAN LEPAS	1.272	29	1.301
20.	BURUH TANI / PERKEBUNAN	546	160	706
21.	BURUH NELAYAN / PERIKANAN	30	2	32
22.	BURUH PETERNAKAN	6	1	7
23.	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	23	24
24.	TUKANG CUKUR	11	0	11
25.	TUKANG LISTRIK	7	0	7

NO.	JENIS PEKERJAAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
26	TUKANG BATU	53	0	53
27	TUKANG KAYU	422	0	422
28	TUKANG SOL SEPATU	3	0	3
29	TUKANG LAS / PANDAI BESI	13	0	13
30	TUKANG JAHIT	102	57	159
31	TUKANG GIGI	7	1	8
32	PENATA RIAS	3	2	5
33	PENATA BUSANA	0	0	0
34	PENATA RAMBUT	1	0	1
35	MEKANIK	53	0	53
36	SENIMAN	1	0	1
37	TABIB	2	0	2
38	PARAJI	0	2	2
39	PERANCANG BUSANA	0	0	0
40	PENTERJEMAH	0	1	1
41	IMAM MASJID	3	0	3
42	PENDETA	0	0	0
43	PASTOR	0	0	0
44	WARTAWAN	2	0	2
45	USTADZ / MUBALIGH	29	2	31
46	JURU MASAK	0	0	0
47	PROMOTOR ACARA	0	0	0
48	ANGGOTA DPR RI	0	0	0
49	ANGGOTA DPD RI	0	0	0
50	ANGGOTA BPK	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
53	ANGGOTA MAHK.KONSTITUSI	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
58	BUPATI	0	0	0
59	WAKIL BUPATI	0	0	0
60	WALIKOTA	0	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROP.	1	0	1
63	ANGGOTA DPRD KAB. / KOTA	14	0	14

NO.	JENIS PEKERJAAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
64	DOSEN	35	1	36
65	GURU	317	94	411
66	PILOT	0	0	0
67	PENGACARA	6	0	6
68	NOTARIS	1	0	1
69	ARSITEK	3	0	3
70	AKUNTAN	0	0	0
71	KONSULTAN	3	1	4
72	DOKTER	18	3	21
73	BIDAN	0	15	15
74	PERAWAT	58	2	60
75	APOTEKER	6	0	6
76	PSIKIATER / PSIKOLOG	0	0	0
77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0
78	PENYIAR RADIO	0	0	0
79	PELAUT	2	0	2
80	PENELITI	1	0	1
81	SOPIR	482	0	482
82	PIALANG	1	0	1
83	PARANORMAL	0	0	0
84	PEDAGANG	3.620	544	4.164
85	PERANGKAT DESA	50	10	60
86	KEPALA DESA	16	0	16
87	BIARAWAN / BIARAWATI	0	0	0
88	WIRASWASTA	35.261	4.799	40.060
89	ANGG.LEMB.TINGGI LAINNYA	0	0	0
90	ARTIS	1	0	1
91	ATLIT	0	0	0
92	CHEFF	0	0	0
93	MANAJER	0	0	0
94	TENAGA TATA USAHA	1	0	1
95	OPERATOR	0	0	0
96	PEKERJA PENGOLAH. KERAJINAN	0	0	0
97	TEKNISI	0	0	0
98	ASISTEN AHLI	0	0	0
99	PEKERJAAN LAINNYA	9	0	9
TOTAL		60.696	20.761	81.457

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kab. Hulu Sungai Utara**

Dilihat dari data tabel di atas sekitar **1,70 persen** kepala keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara berstatus **Belum / Tidak Bekerja**. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkaitan dengan adanya kepala keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun persentase dari kepala keluarga yang tidak bekerja itu kecil, sehingga pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Salah satu alasan masih adanya penduduk yang memiliki status pekerjaan **Belum / Tidak Bekerja** karena tidak memperbaharui data kependudukan. Kepala keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap sangat krusial karena memberikan stabilitas ekonomi dan keamanan bagi seluruh anggota keluarga.

Berikut adalah alasan penting mengapa kepala keluarga perlu memiliki pekerjaan berpenghasilan tetap :

- Pemenuhan Kebutuhan Pokok :

Penghasilan tetap menjamin ketersediaan makanan bergizi, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari - hari yang layak bagi istri dan anak - anak.

- Stabilitas dan Keamanan Finansial :

Pekerjaan tetap memberikan kepastian pendapatan, sehingga keluarga dapat merencanakan masa depan, mengelola dana darurat, dan terhindar dari krisis ekonomi mendadak.

- Wujud Tanggung Jawab dan Ibadah :

Dalam banyak perspektif, mencari nafkah adalah bentuk tanggung jawab, cinta, dan ibadah yang paling dasar, di mana nafkah yang diberikan kepada keluarga merupakan sedekah terbaik.

- Pendidikan dan Kesehatan Keluarga :

Penghasilan tetap memungkinkan pemenuhan biaya pendidikan anak - anak dan layanan kesehatan yang memadai, yang penting bagi kualitas hidup keluarga.

- Keharmonisan Rumah Tangga :

Stabilitas keuangan mengurangi stres dalam rumah tangga, sehingga menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman. Selanjutnya dari tabel tersebut juga terlihat adanya kepala keluarga yang sudah pensiun sebesar 1,23 persen.

4. Karakteristik Sosial

a) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

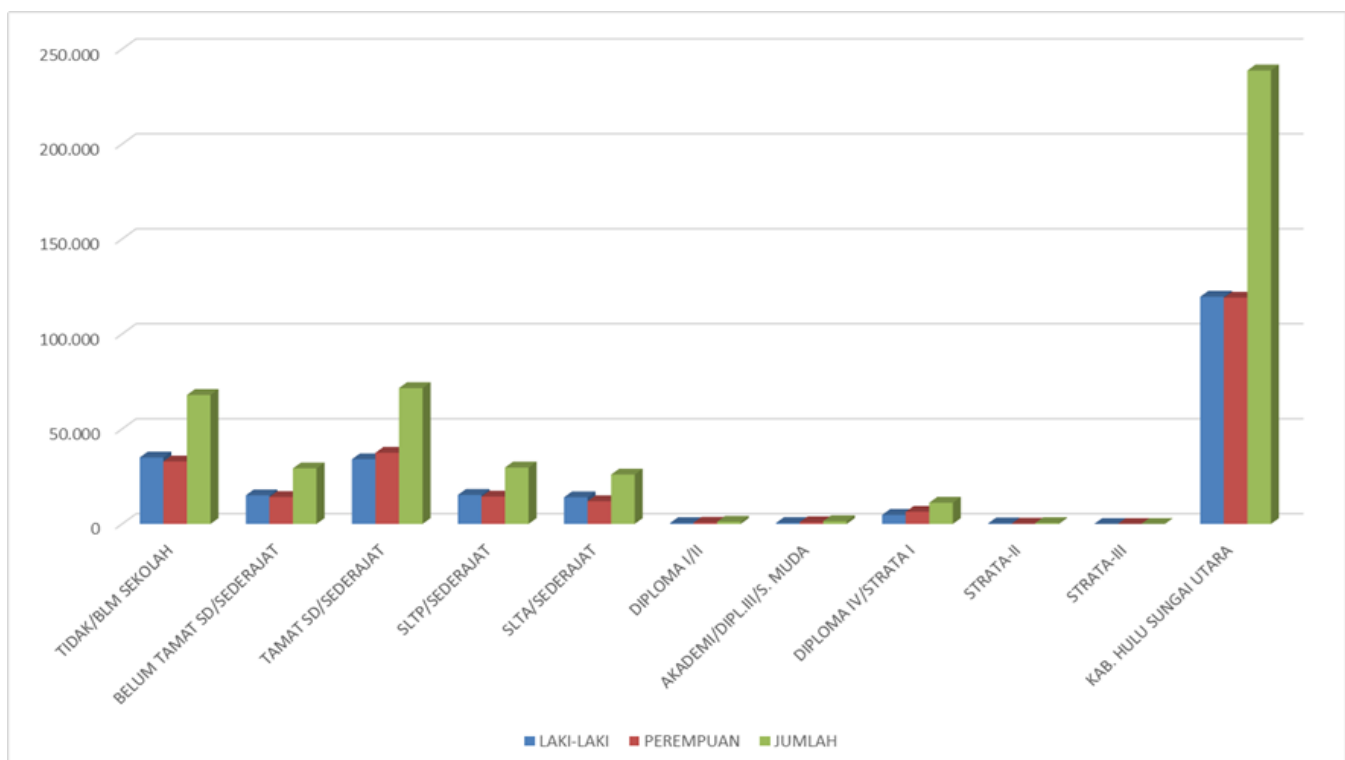
Tingkat pendidikan merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat kualitas penduduk disuatu wilayah, semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia pada wilayah tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan dan dibuktikan dengan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Pada tabel 4.23 menunjukkan jumlah penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025. Data ini sesuai dengan data yang ada pada Dokumen Kependudukan yang dimiliki. Masih adanya ketidak sesuaian informasi pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang diinformasikan pada Dokumen Kependudukan karena penduduk masih kurang menyadari akan pentingnya memberikan laporan terbaru untuk Dokumen Kependudukan.

*Tabel 4. 23.
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TIDAK/BLM SEKOLAH	35.017	51,57%	32.881	48,43%	67.898	28,44%
2.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	15.095	51,57%	14.174	48,43%	29.269	12,26%
3.	TAMAT SD/SEDERAJAT	34.053	47,60%	37.483	52,40%	71.536	29,97%
4.	SLTP/SEDERAJAT	15.310	51,51%	14.413	48,49%	29.723	12,45%
5.	SLTA/SEDERAJAT	14.031	53,94%	11.980	46,06%	26.011	10,90%
6.	DIPLOMA I/II	467	40,50%	686	59,50%	1.153	0,48%
7.	AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA	552	38,04%	899	61,96%	1.451	0,61%
8.	DIPLOMA IV/STRATA I	4.783	42,79%	6.395	57,21%	11.178	4,68%
9.	STRATA-II	307	64,09%	172	35,91%	479	0,20%
10.	STRATA-III	11	78,57%	3	21,43%	14	0,01%
TOTAL		119.626	50,11%	119.086	49,89%	238.712	100%

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.**

Berdasarkan pada tabel di atas yaitu tabel 4.23 bahwa dapat diketahui jumlah tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pada penduduk yang dikategorikan **Tamat SD / Sederajat** berjumlah **71.536 jiwa (29,97 %)** disusul dengan kategori **Tidak / Belum Sekolah** yaitu **67.898 jiwa (28,44 %)**, disusul dengan kategori **SLTP / Sederajat** yaitu berjumlah **29.723 jiwa (12,45 %)**, disusul dengan kategori **Belum Tamat SD / Sederajat** yaitu berjumlah **29.269 jiwa (12,26 %)**, disusul dengan kategori **SLTA / Sederajat** yaitu berjumlah **26.011 jiwa (10,90 %)**, disusul dengan kategori **DIPLOMA IV / STRATA I** yaitu berjumlah **11.178 jiwa (4,68 %)**, disusul dengan kategori **AKADEMI / DIPL.III / S.MUDA** dengan **1.451 jiwa (0,61 %)**, disusul dengan kategori **DIPLOMA I / II** yaitu berjumlah **1.153 jiwa (0,48 %)**, disusul dengan kategori **STRATA II** yaitu berjumlah **479 jiwa (0,20 %)**, sedangkan pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan pada kategori **Strata III** yang berjumlah **14 jiwa (0,01 %)**, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan maka semakin sedikit pula penduduk yang berhasil menamatkan pendidikannya dan sekaligus menggambarkan pencapaian pembangunan pendidikan dan kualitas SDM, maka untuk melihat jumlah penduduk menurut pendidikan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 disajikan pada grafik 4.4.



Gambar 4 4.

Grafik Jumlah Penduduk Menurut dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Indikator jumlah penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut sangat diperlukan karena agama memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Warga Negara Indonesia diberikan kebebasan oleh negara untuk menganut agama dan kepercayaan tertentu.

Data agama penduduk penting karena dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti indentifikasi korban, pembinaan generasi, dan menciptakan kerukunan umat beragama.

Data agregat menurut agama adalah kumpulan jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di suatu wilayah tanpa menampilkan identitas individu.

Berikut adalah berbagai keperluan Pemda dalam menggunakan data tersebut :
Penyusunan Kebijakan Inklusif :

Memastikan program pembangunan merata, berkeadilan, dan sesuai dengan karakteristik demografi agama di wilayah tersebut.

Pembangunan Sarana Ibadah :

Dasar dalam perencanaan pembangunan rumah ibadah (masjid, gereja, pura, dll) yang tersebar secara proporsional sesuai jumlah pemeluknya.

Pendidikan Keagamaan :

Membantu memetakan kebutuhan sarana pendidikan keagamaan (madrasah, sekolah minggu, pasraman).

Alokasi Bantuan Hibah / Sosial :

Data ini digunakan untuk menentukan prioritas pemberian bantuan sosial atau hibah kepada lembaga keagamaan, guru ngaji, atau guru sekolah minggu, terutama dalam penentuan besaran bantuan agar lebih tepat sasaran.

Penguatan Peran Lembaga Agama :

Menjadi acuan dalam memetakan jumlah tenaga pendidik keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pembangunan Demokrasi dan Toleransi

Pemeliharaan Kerukunan :

Digunakan untuk memetakan potensi kerawanan sosial dan merumuskan kebijakan terkait kerukunan antarumat beragama.

Untuk melihat data penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada pada tabel 4.24.

Tabel 4. 24.
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	AGAMA	DANAU PANGGANG		BABIRIK		SUNGAI PANDAN		AMUNTAI SELATAN		AMUNTAI TENGAH		AMUNTAI UTARA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ISLAM	10.879	10.733	10.420	10.189	14.658	14.673	16.259	16.017	26.129	26.214	10.845	10.938
2.	KRISTEN	0	1	0	0	1	0	13	13	15	12	0	0
3.	KHATOLIK	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0
4.	HINDU	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	0	0
5.	BUDHA	0	0	0	0	2	1	0	0	2	2	0	0
6.	KHONGHUCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	KEPERCAYAAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		21.613		20.610		29.335		32.303		52.403		21.783	
		9,05%		8,63%		12,29%		13,53%		21,95%		9,13%	

NO.	AGAMA	BANJANG		HAUR GADING		PAMINGGIR		SUNGAI TABUKAN		JUMLAH		PERSENTASE		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	J
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	ISLAM	9.673	9.448	8.597	8.882	4.301	4.197	7.798	7.738	119.559	119.029	50,09%	49,86%	99,95%
2.	KRISTEN	6	7	4	4	0	0	0	0	39	37	0,02%	0,00%	0,03%
3.	KHATOLIK	2	3	4	1	0	0	0	0	10	5	0,00%	0,00%	0,01%
4.	HINDU	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	0,01%	0,00%	0,01%
5.	BUDHA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0,00%	0,00%	0,00%
6.	KHONGHUCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
7.	KEPERCAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL		19.139		17.492		8.498		15.536		238.712		50,11%	49,89%	100%
		8,02%		7,33%		3,56%		6,51%		100%				

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.**

Dilihat pada tabel 4.24 menunjukkan jumlah penduduk menurut agama di Kabupaten Hulu Sungai Utara, persentase tertinggi agama yang dianut adalah agama **Islam** yaitu **99,95 persen (238.588 jiwa)**, kemudian disusul agama **Kristen** sebesar **0,03 persen (76 jiwa)**, kemudian agama **Hindu** sebesar **0,01 persen (25 jiwa)**, kemudian agama **Khatolik** sebesar **0,01 persen (15 jiwa)**, kemudian **Budha** sebesar **0,00 persen (7 jiwa)**, kemudian **Kepercayaan** sebesar **0,00 persen (1 jiwa)** dan **Khonghucu** sebesar **0,00 persen (0 jiwa)**. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang menganut agama tertentu, maka pemerintah lebih mudah dalam membuat perencanaan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

c) Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan / Disabilitas.

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin.

Data pribadi penduduk yang memuat keterangan tentang cacat fisik atau cacat mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang harus dilindungi kerahasiaannya (psal 84 ayat 1) dan ketentuan lebih lanjut seperti tersebut pasal 84 ayat 1 diatur dalam Peraturan pemerintah.

Negara wajib bertindak aktif untuk mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga dan memberikan jaminan perlindungan bagi warga negara dalam segala kondisi. Ini mencakup perlindungan hukum terhadap kejahatan, baik konvensional maupun pelanggaran HAM berat.

Jika negara lalai atau kejahatan terjadi dalam ranah yang menjadi tanggung jawabnya (seperti pelanggaran HAM), negara wajib memberikan reparasi atau santunan (pemulihan) kepada korban.

Negara memberikan perlindungan komprehensif bagi penyandang disabilitas melalui UU No. 8 Tahun 2016, menjamin 22 hak dasar, termasuk hak hidup, pendidikan, pekerjaan, dan bebas dari diskriminasi. Pemerintah wajib menyediakan akomodasi yang layak dan perlindungan hukum. Perlindungan mencakup aspek fisik, intelektual, serta bantuan sosial / rehabilitasi.

Dasar Hukum Utama yaitu UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi landasan utama yang menggeser paradigma dari pendekatan amal menjadi pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kecacatan / disabilitas disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut dibawah ini.

*Tabel 4. 25.
Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas Tahun 2025.*

NO.	JENIS DISABILITAS	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	N	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DISABILITAS FISIK	64	52,46%	58	47,54%	122	13,60%
2.	DISABILITAS NETRA / BUTA	20	47,62%	22	52,38%	42	4,68%
3.	DISABILITAS RUNGU / WICARA	71	58,20%	62	50,82%	133	14,83%
4.	DISABILITAS MENTAL / JIWA	331	788,10%	199	473,81%	530	59,09%
5.	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	12	9,84%	22	18,03%	34	3,79%
6.	DISABILITAS LAINNYA	21	50,00%	15	35,71%	36	4,01%
JUMLAH		519	57,86%	378	42,14%	897	100%

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.**

Dari tabel 4.25 terlihat bahwa jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni **0,38 persen** dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu **238.712 jiwa**. Meskipun proporsinya kecil, penduduk penyandang disabilitas tetap harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya.

Dilihat dari jenis disabilitas per Kecamatan bahwa yang paling banyak yaitu **disabilitas mental / jiwa** sebanyak **59,09 persen** atau **530 jiwa** yang terdiri dari **331 jiwa** yang berjenis kelamin **laki – laki** dan **199 jiwa** yang berjenis kelamin **perempuan**., selanjutnya **disabilitas rungu / wicara** sebanyak **14,83 persen** atau **133 jiwa** (**71 jiwa** yang berjenis kelamin **laki – laki** dan **62 jiwa** yang berjenis kelamin **perempuan**), selanjutnya disabilitas fisik sebanyak **13,60 persen** atau **122 jiwa** (**64 jiwa** berjenis **laki – laki** dan **58 jiwa** berjenis kelamin **perempuan**), selanjutnya **disabilitas netra / buta** sebanyak **4,68 persen** atau **42 jiwa** (**20 jiwa** berjenis kelamin **laki – laki** dan **22 jiwa** berjenis kelamin **perempuan**), selanjutnya **disabilitas lainnya** sebanyak **4,01 persen** atau **36 jiwa** (**21**

jiwa berjenis kelamin **laki – laki** dan **15 jiwa** berjenis kelamin **perempuan**) dan **disabilitas fisik dan mental** sebanyak **3,79 persen** atau **34 jiwa** yang terdiri dari **12 jiwa** yang berjenis kelamin **laki – laki** dan **22 jiwa** yang berjenis kelamin **perempuan**.

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa penyandang disabilitas berjenis kelamin laki – laki lebih banyak dibandingkan dengan penyandang disabilitas perempuan.

5. Kelahiran

Kelahiran (*fertilitas*) merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja.

Tingkat kelahiran dimasa lalu juga mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran dimasakini. Tingkat kelahiran atau natalitas, yang lebih spesifik disebut Angka Kelahiran Kasar (CBR / Crude Birth Rate), adalah indikator demografi yang mengukur jumlah kelahiran hidup per 1.000 penduduk dalam satu tahun. Angka ini digunakan untuk menilai tren pertumbuhan penduduk, perencanaan sosial ekonomi, dan analisis kesehatan. Tingkat kelahiran atau natalitas adalah jumlah total kelahiran manusia hidup per 1.000 populasi untuk periode tertentu. Natalitas merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Oleh karena itu, pentingnya tentang fertilitas beserta indikator – indikator nya termasuk Keluarga Berencana yang sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencanaan dalam menyusun program – program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak dan pembangunan keluarga.

- **Angka Kelahiran Total (TFR)**

Jumlah anak yang diperkirakan lahir oleh seorang wanita selama masa reproduksinya.

Adapun indikator yang biasa digunakan untuk menghitung kelahiran, sebagai berikut :

a) Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu. Indikator jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu, data jumlah kelahiran hidup merupakan dasar perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya.

Jumlah kelahiran memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi pemerintah daerah, karena menjadi salah satu indikator demografi utama yang menentukan struktur populasi dan perencanaan pembangunan.

Kelahiran adalah faktor utama yang meningkatkan jumlah penduduk. Tingkat kelahiran yang tinggi mempercepat pertumbuhan penduduk di suatu daerah.

Angka kelahiran yang besar menuntut kesiapan fasilitas publik, seperti puskesmas, rumah sakit, dan sekolah. Jika tidak diimbangi dengan sarana yang memadai, pelayanan publik bisa terganggu.

Tingginya kelahiran akan meningkatkan proporsi penduduk usia muda yang dimasa depan akan menjadi angkatan kerja baru. Pemerintah daerah harus merencanakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menghindari tingginya angka pengangguran.

Jumlah kelahiran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan suatu daerah. Tingginya tingkat kelahiran yang tidak terencana dapat berdampak pada rendahnya kesejahteraan keluarga dan peningkatan penduduk miskin.

Jumlah kelahiran hidup menurut jenis kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 dan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 4. 26.
Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP			BAYI BARU LAHIR DITIMBANG			BAYI BBLR			PREMATUR		
			L	P	L + P	L	P	L+P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Amuntai Tengah	Sei.Karias	89	80	169	89	80	169	13	10	23	8	4	12
2.	Amuntai Tengah	Sei.Malang	237	216	453	237	216	453	13	12	25	4	6	10
3.	Amuntai Utara	Sei.Turak	100	65	165	100	65	165	8	7	15	4	5	9
4.	Haur Gading	Haur Gading	108	85	193	108	85	193	10	8	18	3	2	5
5.	Amuntai Utara	Guntung	34	29	63	34	29	63	2	4	6	0	1	1
6.	Amuntai Selatan	Amt.Selatan	169	133	302	169	133	302	21	12	33	16	7	23
7.	Babirik	Babirik	151	110	261	151	110	261	7	6	13	3	1	4
8.	Danau Panggang	Danau Panggang	120	97	217	120	97	217	11	7	18	6	3	9
9.	Paminggir	Sapala	24	32	56	24	32	56	7	5	12	2	0	2
10.	Paminggir	Paminggir	17	18	35	17	18	35	2	6	8	1	0	1
11.	Sungai Pandan	Alabio	181	139	320	181	139	320	14	12	26	9	5	14
12.	Sungai Tabukan	Pasar Sabtu	81	79	160	81	79	160	12	6	18	3	0	3
13.	Banjang	Banjang	114	116	230	114	116	230	10	7	17	3	1	4
TOTAL	KAB. HULU SUNGAI UTARA		1.425	1.199	2.624	1.425	1.199	2.624	130	102	232	62	35	97

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Berdasarkan tabel 4.26 menunjukkan bahwa jumlah kelahiran di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 adalah sebanyak 2.624 kelahiran hidup, dengan kelahiran hidup tertinggi berada di Puskesmas Sei. Malang yaitu 453 terdiri dari laki – laki 237 anak dan perempuan 216 anak. Untuk jumlah bayi yang lahir hidup seperti terlihat data pada tabel di atas (Tabel 4.26).

Berat Badan Lahir Rendah (**BBLR**) adalah kondisi ketika berat badan bayi kurang dari 2,5 kg. Kondisi ini membuat kepala bayi terlihat lebih besar dan tubuhnya tampak kurus. BBLR biasanya terjadi pada bayi yang lahir secara prematur atau mengalami gangguan perkembangan dalam kandungan.

Perlu diketahui, bayi dengan berat badan lahir rendah tetap bisa tumbuh sehat. Namun, tak menutup kemungkinan apabila bayi berisiko mengalami beberapa masalah kesehatan, seperti sulit menaikkan berat badan, sulit menyusui, dan rentan terkena infeksi. Salah satu penyebab utama BBLR adalah kelahiran prematur.

Berdasarkan sumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kehamilan Sesuai Standar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 :

NO.	Kecamatan	PUSKESMAS	Jumlah Sasaran Ibu Bersalin	Ibu Hamil Yang mendapatkan Pelayanan Kehamilan Sesuai Standar	
				Jumlah	%
1	Amuntai Tengah	Sei.Karias	122	158	129.51
		Sei.Malang	457	414	90.59
2	Amuntai Utara	Sei.Turak	146	132	90.41
		Guntung	68	61	89.71
3	Haur Gading	Haur Gading	182	189	103.85
4	Amt.Selatan	Amt.Selatan	258	260	100.78
5	Babirik	Babirik	211	214	101.42
6	Danau Panggang	Danau Panggang	161	164	101.86
7	Sungai Pandan	Alabio	280	282	100.71
8	Sungai Tabukan	Pasar Sabtu	149	115	77.18
9	Banjang	Banjang	192	224	116.67
10	Paminggir	Sapala	50	50	100.00
		Paminggir	37	32	86.49
TOTAL			2,313	2,295	99.22

b) Angka Kelahiran Kasar

Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang berisiko melahirkan. Angka kelahiran kasar (**CBR**) berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu wilayah pada tahun tertentu.

Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate / **CBR**) sangat bermanfaat bagi suatu daerah atau negara karena merupakan indikator dasar yang menunjukkan jumlah kelahiran hidup per 1.000 penduduk dalam satu tahun. Angka ini membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan, seperti memproyeksikan kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

*Tabel 4. 27.
Angka Kelahiran Kasar di Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK AWAL TAHUN	JUMLAH PENDUDUK AKHIR TAHUN	PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA KELAHIRAN KASAR
1	2	3	4	5	6	7
1.	DANAU PANGGANG	161	21.536	21.613	21.548	7,47
2.	BABIRIK	174	20.556	20.610	20.598	8,45
3.	SUNGAI PANDAN	285	29.297	29.335	29.324	9,72
4.	AMUNTAI SELATAN	274	32.075	32.303	32.177	8,52
5.	AMUNTAI TENGAH	392	52.477	52.403	52.441	7,48
6.	AMUNTAI UTARA	174	21.788	21.783	21.732	8,01
7.	BANJANG	138	19.127	19.139	19.165	7,2
8.	HAUR GADING	150	17.415	17.492	17.413	8,61
9.	PAMINGGIR	70	8.470	8.498	8.495	8,24
10.	SUNGAI TABUKAN	119	15.509	15.536	15.542	7,66
TOTAL		1.937	238.250	238.712	238.435	8,12

*Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.*

Dilihat pada tabel 4.27 menunjukkan angka kelahiran kasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 8,12 artinya bahwa dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun terjadi 8 kelahiran hidup. Angka kelahiran kasar tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Pandan dengan angka kelahiran kasar sebesar 9,72 yang artinya bahwa dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun terdapat 9 sampai dengan 10 kelahiran hidup.

6. Kematian

Kematian atau mortalitas adalah salah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap jumlah dan struktur penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Indikator kematian berguna untuk memantau berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ukuran dasar mortalitas dinyatakan dalam “angka” yang menunjukkan tinggi rendah tingkat kematian di suatu wilayah.

Indikator kematian dari sisi kuantitas, antara lain :

a) Jumlah Kematian

Jumlah kematian menunjukkan banyak kematian yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu. Jumlah kematian bermanfaat untuk memonitor kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain itu, data jumlah kematian merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator kematian / mortalitas lainnya. Data kematian yang tercatat di database kependudukan harus ada partisipasi oleh penduduk untuk melaporkan dan membuat Akta Kematian. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya membuat Akta Kematian yang dilaporkan / ada pemohon dalam pembuatan Akta Kematian. Jumlah Akta Kematian menurut jenis kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.28.

Tabel 4. 28.
Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO	KODE	WILAYAH	TERBIT AKTA KEMATIAN (LK)	TERBIT AKTA KEMATIAN (PR)	TERBIT AKTA KEMATIAN (JML)	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	491	367	858	8,46%
2.	63.08.02	BABIRIK	452	343	795	7,84%
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	900	749	1.649	16,26%
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	638	441	1.079	10,64%
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	1.364	931	2.295	22,63%
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	538	480	1.018	10,04%
7.	63.08.07	BANJANG	412	320	732	7,22%
8.	63.08.08	HAUR GADING	417	325	742	7,32%
9.	63.08.09	PAMINGGIR	96	69	165	1,63%
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	440	367	807	7,96%
63.08		HULU SUNGAI UTARA	5.748	4.392	10.140	100%

*Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.*

Jumlah kematian di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 berdasarkan jumlah Akta Kematian yang terbit berjumlah 10.140 jiwa. Kecamatan Amuntai Tengah merupakan kecamatan yang tertinggi jumlah kematian berdasarkan terbitnya Akta Kematian yaitu sebesar 2.295 jiwa atau 22,63 persen dari total keseluruhan Akta Kematian yang terbit tahun 2025, di susul oleh Kecamatan Sungai Pandan sebesar 16,26 persen (1.649 jiwa), sedangkan Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan terendah dengan jumlah kematian sebesar 165 jiwa atau 1,63 persen. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat mengharapkan peran aktif masyarakat dalam melaporkan jika ada penduduk yang meninggal dunia karena ini sangat berpengaruh terhadap akurasi jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jumlah kematian (mortalitas) berpengaruh signifikan terhadap potensi suatu daerah, terutama dalam aspek demografi, ekonomi, dan sosial. Kematian adalah komponen utama dalam dinamika penduduk yang secara langsung mengurangi jumlah penduduk dan mengubah struktur umur masyarakat.

b) Angka Kematian Kasar

Angka kematian kasar merupakan angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1.000 penduduk. Angka kematian kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin. Angka kematian kasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

*Tabel 4. 29.
Angka Kematian Kasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN	JUMLAH PENDUDUK AWAL TAHUN	JUMLAH PENDUDUK AKHIR TAHUN	PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA KEMATIAN KASAR
1	2	3	4	5	6	7
1.	DANAU PANGGANG	139	21.536	21.613	21.548	6,45
2.	BABIRIK	147	20.556	20.610	20.598	7,14
3.	SUNGAI PANDAN	255	29.297	29.335	29.324	8,7
4.	AMUNTAI SELATAN	155	32.075	32.303	32.177	4,82
5.	AMUNTAI TENGAH	376	52.477	52.403	52.441	7,17
6.	AMUNTAI UTARA	177	21.788	21.783	21.732	8,14
7.	BANJANG	94	19.127	19.139	19.165	4,9
8.	HAUR GADING	96	17.415	17.492	17.413	5,51
9.	PAMINGGIR	35	8.470	8.498	8.495	4,12
10.	SUNGAI TABUKAN	162	15.509	15.536	15.542	10,42
TOTAL		1.636	238.250	238.712	238.435	6,86

*Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara*

Berdasarkan pada tabel 4.29 menunjukkan bahwa angka kematian kasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 adalah 6,86, artinya bahwa dari 1.000 penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara terjadi kematian sebanyak 6 – 7 orang dan angka kematian kasar tertinggi berada di Kecamatan Sungai Tabukan yaitu sebesar 10,42 yang artinya dari 1.000 penduduk Kecamatan Sungai Tabukan terjadi kematian yang berkisar antara 10 – 11 orang, sedangkan angka kematian kasar terendah berada di Kecamatan Paminggir yaitu sebesar 4,12 artinya bahwa dari 1.000 penduduk di Kecamatan Paminggir terjadi kematian yang berkisar 4 orang di tahun 2025.

B. Kualitas Penduduk

a. KESEHATAN

1. KELAHIRAN

a) Angka Kelahiran Menurut Umur

tingkat kelahiran yang terjadi menurut umur sangat berbeda, dengan demikian tingkat kelahiran yang terjadi diantara penduduk perempuan pada kelompok umur 20 – 24 tahun sangat berbeda dengan penduduk perempuan pada kelompok umur 35 – 39 tahun. Angka kelahiran menurut umur (**ASFR**) merupakan angka menunjukkan banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan usia produktif (15 – 49 tahun) menurut kelompok umur yang sama.

Angka Kelahiran Menurut Umur (**Age Specific Fertility Rate** / ASFR) adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Kegunaan Indikator ASFR merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk, untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimasa yang akan datang. Hasil proyeksi penduduk merupakan basis data untuk perencanaan pembangunan manusia di tahun – tahun mendatang.

ASFR mengukur perbedaan tingkat kesuburan (fertilitas) berdasarkan usia reproduksi wanita (biasanya 15–49 tahun) untuk mempermudah perencanaan kependudukan.

Berikut adalah poin - poin penting mengenai ASFR :

- Definisi :
Jumlah kelahiran hidup per 1.000 wanita dalam kelompok usia spesifik (misalnya : 15 – 19, 20 – 24, dst.) dalam satu tahun.
- Kegunaan Utama :
Data dasar untuk proyeksi penduduk, perencanaan pembangunan, dan mengukur pola usia fertilitas.
- Angka Kelahiran Remaja :
Salah satu bentuk ASFR yang khusus mengukur kelahiran pada kelompok usia 15 - 19 tahun, yang sering digunakan untuk melihat risiko kehamilan dini.

Angka kelahiran menurut umur sudah memperhitungkan perbedaan kemampuan melahirkan dari setiap kelompok umur yang berbeda, sehingga pengetahuan tentang ASFR akan berguna dalam upaya

peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta perencanaan pelaksanaan program keluarga berencana (**KB**). Indikator ASFR digunakan untuk mengembangkan proyeksi penduduk dan masyarakat sumber perhitungan banyaknya penduduk umur 0 – 1 tahun pada perhitungan proyeksi penduduk.

b) Angka Kelahiran Total

Angka kelahiran total (*total fertility rate* / TFR) adalah rata – rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (perempuan kelompok umur 15 – 49 tahun). Angka fertilitas total (TFR) digunakan bagi para pengambil keputusan dan perencanaan dalam merencanakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduksi dan peningkatan pelayanan terhadap ibu dan anak.

Angka kelahiran total adalah jumlah rata – rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya. Angka kelahiran total juga disebut Total Fertility Rate (TFR).

Tabel 4. 30.
Tabel Angka Kelahiran Kasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

No.	KODE	WILAYAH	JUMLAH LAHIR	JUMLAH TENGAH TAHUN	CBR
1	2	3	4	5	6
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	161	21.548	7,47
2.	63.08.02	BABIRIK	174	20.598	8,45
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	285	29.324	9,72
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	274	32.177	8,52
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	392	52.441	7,48
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	174	21.732	8,01
7.	63.08.07	BANJANG	138	19.165	7,20
8.	63.08.08	HAUR GADING	150	17.413	8,61
9.	63.08.09	PAMINGGIR	70	8.495	8,24
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	119	15.542	7,66
63.08		HULU SUNGAI UTARA	1937	238.435	8,12

*Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.*

Tabel 4. 31.
Tabel Angka Kelahiran Umum di Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2025.

No.	KODE	WILAYAH	JUMLAH LAHIR	PEREMPUAN USIA 15 - 49	GFR
1	2	3	4	5	6
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	161	5.783	27,84
2.	63.08.02	BABIRIK	174	5.447	31,94
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	285	7.674	37,14
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	274	8.476	32,33
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	392	13.924	28,15
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	174	5.728	30,38
7.	63.08.07	BANJANG	138	5.040	27,38
8.	63.08.08	HAUR GADING	150	4.536	33,07
9.	63.08.09	PAMINGGIR	70	2.369	29,55
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	119	4.002	29,74
63.08		HULU SUNGAI UTARA	1.937	62.979	30,76

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.

Angka Kelahiran Umum (*General Fertility Rate* / GFR) adalah jumlah bayi yang lahir hidup per 1.000 wanita usia reproduksi (15 - 49 tahun) dalam satu tahun tertentu. Ini merupakan indikator fertilitas yang lebih spesifik daripada angka kelahiran kasar karena hanya menghitung wanita yang berpotensi melahirkan.

Poin Penting :

- **Tujuan :**
Mengukur fertilitas dengan lebih akurat dibandingkan *Crude Birth Rate* (CBR) karena penyebutnya (denominator) adalah jumlah wanita usia reproduksi, bukan total populasi.
- **Fokus :**
Menunjukkan seberapa produktif wanita usia reproduksi dalam menghasilkan kelahiran di suatu wilayah dalam satu tahun.
- **Rentang Usia :**
Umumnya menggunakan kelompok usia wanita 15 - 49 tahun (beberapa referensi menyebutkan 15 - 45 tahun).

c). Rasio Anak Perempuan

Rasio anak dan perempuan adalah rasio antara jumlah anak dibawah lima tahun di suatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15 – 49 tahun. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 tahun yang lalu. Adapun rasio anak perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.32

Rasio anak dan perempuan (CWR) di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

*Tabel 4. 32.
Rasio Anak Perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0 - 4 TAHUN	PENDUDUK PEREMPUAN USIA 15 - 49 TAHUN	RASIO ANAK DAN PEREMPUAN (CWR)
1	2	3	4	5
1.	DANAU PANGGANG	1.372	5.783	23,72
2.	BABIRIK	1.306	5.447	23,98
3.	SUNGAI PANDAN	1.921	7.674	25,03
4.	AMUNTAI SELATAN	2.074	8.476	24,47
5.	AMUNTAI TENGAH	3.152	13.924	22,64
6.	AMUNTAI UTARA	1.359	5.728	23,73
7.	BANJANG	1.191	5.040	23,63
8.	HAUR GADING	1.151	4.536	25,37
9.	PAMINGGIR	543	2.369	22,92
10.	SUNGAI TABUKAN	973	4.002	24,31
TOTAL		62.979	15.042	23,88

*Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.*

Angka pada tabel 4.32 menunjukkan rasio anak dan perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara di Tahun 2025 sebesar 23,88 artinya bahwa pada tahun 2025 terdapat 23 – 24 anak dibawah 5 tahun (0 – 4 tahun) dari setiap 100 perempuan yang berusia 15 – 49 tahun. Rasio ini untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio anak perempuan digunakan untuk sebagai indikator fertilitas penduduk apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi.

2. KEMATIAN

Tinggi rendahnya tingkat kematian (**mortalitas**) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Dengan demikian, indikator kematian sangat penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Tingkat kematian dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin dan lain – lain. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular atau penyakit degeneratif, kecelakaan maupun penyebab yang lain.

Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernapasan bagian atas (**ISPA**) dan diare yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak – anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah.

Indikator kematian yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas hidup / kesehatan, sebagai berikut :

a) Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, atau didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun pada 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara umum, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor – faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Sedangkan kematian bayi eksogen atau kematian post neonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor – faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kelahiran bayi digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Angka kematian bayi di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

*Tabel 4. 33. Angka Kematian Bayi
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

No.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	0 - 6 hari	7 - 28 hari	29 hari - 11 bulan	12 - 59 bulan
1	2	3	4	5	6	7
1.	63.08.01	Danau Panggang	4	-	-	1
2.	63.08.02	Babirik	1	1	-	1
3.	63.08.03	Sungai Pandan	2	3	1	2
4.	63.08.04	Amuntai Selatan	5	4	-	1
5.	63.08.05	Amuntai Tengah	10	3	1	-
6.	63.08.06	Amuntai Utara	3	-	-	-
7.	63.08.07	Banjang	4	-	-	-
8.	63.08.08	Haur Gading	2	1	-	-
9.	63.08.09	Paminggir	-	-	-	1
10.	63.08.10	Sungai Tabukan	3	-	-	-
Total		KAB. HULU SUNGAI UTARA	34	12	2	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

b) Angka Kematian Neonatal

Kematian neonatal atau kematian endogen adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari. Kematian neonatal atau kematian bayi endogen pada umumnya disebabkan oleh faktor – faktor yang dibawa sejak lahir atau selama kehamilan.

Kelahiran mati atau stillbirth (intrauterine fetal death / IUFD) merupakan kondisi tragis di mana janin meninggal di dalam kandungan pada atau setelah usia kehamilan 20 - 28 minggu. Bayi lahir tanpa tanda - tanda kehidupan, yang sering disebabkan oleh kelainan kromosom, masalah plasenta / tali pusat, infeksi, atau kondisi kesehatan ibu.

Berikut jumlah kematian bayi berumur $0 < 1$ bulan dan jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.34.

Tabel 4. 34.
Angka Kematian Neonatal (Angka Kematian Bayi Baru Lahir) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	BAYI LAHIR HIDUP	BAYI LAHIR MATI
1	2	3	4	5
1.	63.08.01	Danau Panggang	217	4
2.	63.08.02	Babirik	261	2
3.	63.08.03	Sungai Pandan	320	4
4.	63.08.04	Amuntai Selatan	302	6
5.	63.08.05	Amuntai Tengah	612	11
6.	63.08.06	Amuntai Utara	228	1
7.	63.08.07	Banjang	230	-
8.	63.08.08	Haur Gading	193	6
9.	63.08.09	Paminggir	101	5
10.	63.08.10	Sungai Tabukan	160	2
TOTAL		KAB. HULU SUNGAI UTARA	2.624	41

Sumber : Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara Tahun 2025

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa angka kematian neonatal di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 sebanyak 41 bayi.

c) Angka Kematian Post Neonatal

Angka kematian post neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun.

Angka kematian post - neonatal (usia 29 hari – 11 bulan) adalah indikator kesehatan krusial bagi pemerintah daerah, mencerminkan kualitas lingkungan, gizi, dan layanan kesehatan dasar. Kematian ini umumnya disebabkan oleh penyakit infeksi seperti pneumonia, diare, dan gizi buruk/stunting. Intervensi berbasis lingkungan, imunisasi, dan edukasi nutrisi menjadi kunci penurunan angka.

Jumlah kematian bayi berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun dan jumlah kelahiran hidup disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

*Tabel 4. 35.
Angka Kematian Post Neonatal di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

No.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	0 - 6 hari	7 - 28 hari	29 hari - 11 bulan	12 - 59 bulan
1	2	3	4	5	6	7
1.	63.08.01	Danau Panggang	4	-	-	1
2.	63.08.02	Babirik	1	1	-	1
3.	63.08.03	Sungai Pandan	2	3	1	2
4.	63.08.04	Amuntai Selatan	5	4	-	1
5.	63.08.05	Amuntai Tengah	10	3	1	-
6.	63.08.06	Amuntai Utara	3	-	-	-
7.	63.08.07	Banjang	4	-	-	-
8.	63.08.08	Haur Gading	2	1	-	-
9.	63.08.09	Paminggir	-	-	-	1
10.	63.08.10	Sungai Tabukan	3	-	-	-
Total		KAB. HULU SUNGAI UTARA	34	12	2	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.35 menunjukkan angka kematian post neonatal di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025.

Anak merupakan penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5 tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan 29 hari. Angka kematian anak mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Jumlah kematian anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 36.
Angka Kematian Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

No.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	0 - 6 hari	7 - 28 hari	29 hari - 11 bulan	12 - 59 bulan
1	2	3	4	5	6	7
1.	63.08.01	Danau Panggang	4	-	-	1
2.	63.08.02	Babirik	1	1	-	1
3.	63.08.03	Sungai Pandan	2	3	1	2
4.	63.08.04	Amuntai Selatan	5	4	-	1
5.	63.08.05	Amuntai Tengah	10	3	1	-
6.	63.08.06	Amuntai Utara	3	-	-	-
7.	63.08.07	Banjang	4	-	-	-
8.	63.08.08	Haur Gading	2	1	-	-
9.	63.08.09	Paminggir	-	-	-	1
10.	63.08.10	Sungai Tabukan	3	-	-	-
Total		KAB. HULU SUNGAI UTARA	34	12	2	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

Angka kematian anak juga dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau disekitar rumah.

Jadi angka kematian anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 bisa dilihat pada tabel di atas. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan anak sehingga meningkatkan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara.

d) Angka Kematian Balita

Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat 5 tahun, pada umumnya ditulis dengan notasi 0 – 4 tahun. Angka kematian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 37.
Angka Kematian Balita di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

No.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	0 - 6 hari	7 - 28 hari	29 hari - 11 bulan	12 - 59 bulan
1	2	3	4	5	6	7
1.	63.08.01	Danau Panggang	4	-	-	1
2.	63.08.02	Babirik	1	1	-	1
3.	63.08.03	Sungai Pandan	2	3	1	2
4.	63.08.04	Amuntai Selatan	5	4	-	1
5.	63.08.05	Amuntai Tengah	10	3	1	-
6.	63.08.06	Amuntai Utara	3	-	-	-
7.	63.08.07	Banjang	4	-	-	-
8.	63.08.08	Haur Gading	2	1	-	-
9.	63.08.09	Paminggir	-	-	-	1
10.	63.08.10	Sungai Tabukan	3	-	-	-
Total		KAB. HULU SUNGAI UTARA	34	12	2	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

e) Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab – sebab lain.

Tingginya angka MMR / AKI bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

Faktor – faktor yang memengaruhi AKB dan AKI, antara lain : Kesehatan ibu, Kualitas dan akses ke perawatan, medis Kondisi sosial ekonomi Praktik kesehatan masyarakat, Sebab – sebab terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya.

Angka kematian ibu di Kabupaten Hulu Sungai Utara Di Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

*Tabel 4. 38.
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2025.*

Kode Kecamatan	Kecamatan	2024	2025
63.08.01	Danau Panggang	-	1
63.08.02	Babirik	-	1
63.08.03	Sungai Pandan	-	-
63.08.04	Amuntai Selatan	1	-
63.08.05	Amuntai Tengah	2	1
63.08.06	Amuntai Utara	-	-
63.08.07	Banjang	1	-
63.08.08	Haur Gading	-	1
63.08.09	Paminggir	-	-
63.08.10	Sungai Tabukan	-	-
TOTAL		4	4

Jumlah kematian saat persalinan :

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Persalinan Dibantu Tenaga Kesehatan	Jumlah Persalinan Tidak Dibantu Tenaga Kesehatan	Jumlah Kematian Maternal
63.08.01	Danau Panggang	220	-	1
63.08.02	Babirik	263	-	1
63.08.03	Sungai Pandan	322	-	-
63.08.04	Amuntai Selatan	303	-	-
63.08.05	Amuntai Tengah	612	-	1
63.08.06	Amuntai Utara	228	-	-
63.08.07	Banjang	231	-	-
63.08.08	Haur Gading	199	-	1
63.08.09	Paminggir	93	-	-
63.08.10	Sungai Tabukan	164	-	-
TOTAL		2.635	0	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025

berdasarkan data dari tabel 4.38 menunjukkan angka kematian ibu di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 sebanyak 10 orang. Secara umum, kematian ibu / maternal disebabkan karena penyakit yang berkaitan dengan kehamilan atau memburuk akibat kehamilan atau disebabkan karena pertolongan kelahiran yang tidak tepat (tidak termasuk kematian karena kecelakaan atau kelalaian). Kematian maternal ini dapat dicegah dengan adanya penanganan profesional dalam pemeliharaan kehamilan dan kelahiran, serta peningkatan gizi ibu hamil.

b. PENDIDIKAN

1. Angka Melek Aksara

1. Angka Melek Aksara (**AMA**) adalah persentase atau proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana, biasanya menggunakan huruf latin atau huruf lainnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia, dan keberhasilan pembangunan sektor pendidikan. Angka Melek Aksara menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dan 2025 disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

*Tabel 4. 39.
Angka Melek aksara di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2004 dan Tahun 2025.*

Kelompok Umur	2024	2025
LAKI-LAKI		
15 – 24	99,23	99,00
15 – 59	99,80	99,20
15+	99,51	98,80
60+	97,98	96,90
PEREMPUAN		
15 – 24	100,00	100,00
15 – 59	99,61	98,30
15+	96,56	95,80
60+	83,50	85,10
JUMLAH		
15 - 24	99,61	99,50
15 - 59	99,70	98,70
15+	97,98	97,20
60+	89,87	90,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

2. ANGKA PARTISIPASI KASAR

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar. Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda. Dalam hal ini, meningkatnya persentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Angka partisipasi kasar (**APK**) adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berikut dibawah ini merupakan angka partisipasi kasar di Kabupaten Hulu sungai Utara tahun 2025 yang disajikan pada tabel 4.40.

*Tabel 4. 40.
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2025.*

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisipasi Murni (APM) <i>Net Enrollment Rate</i>		Angka Partisipasi Kasar (APK) <i>Gross Enrollment Ratio</i>	
	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat <i>Primary School</i>	99,30	98,21	104,41	107,13
SMP/MTs/Sederajat <i>Lower Secondary School</i>	80,47	87,51	92,59	98,04
SMA/SMK/MA/Sederajat <i>Upper Secondary School</i>	61,45	73,45	81,60	92,25

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

No.	Jenjang Pendidikan	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1.	SD/MI/Sederajat	104,27	102,75	104,41	107,13
2.	SMP/MTs/Sederajat	88,16	89,74	92,59	98,04
3.	SMA/SMK/MA/Sederajat	80,09	79,67	81,60	92,25

Dari tabel 4.40 terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar siswa (**APK**) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada jenjang pendidikan **SD / MI / Sederajat** yaitu sebesar **107,13** dan APK untuk jenjang pendidikan **SMP / MTs / Sederajat** pada tahun 2025 yaitu sebesar **98,04** sedangkan pada pendidikan **SMA / SMK / MA / Sederajat** yaitu sebesar **92,25** .

3. ANGKA PARTISIPASI MURNI

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk diusia yang sama.

Angka partisipasi murni ini juga dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu, seperti halnya APK, APM yang juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK dikarenakan APM menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

Angka Partisipasi Murni (**APM**) sekolah memiliki pengaruh yang signifikan dan krusial terhadap kegiatan pemerintahan daerah, terutama dalam perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (**SDM**). APM mengukur persentase anak usia sekolah yang bersekolah tepat pada jenjang usianya, menjadikannya indikator penting keberhasilan pelayanan pendidikan.

APM menjadi basis data untuk menentukan besaran belanja fungsi pendidikan dalam APBD. APM yang rendah memicu pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran sarana prasarana sekolah.

APM sering digunakan untuk menilai sejauh mana dinas pendidikan berhasil memberikan akses layanan pendidikan yang tepat usia.

Tabel 4. 41.
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisipasi Murni (APM) <i>Net Enrollment Rate</i>		Angka Partisipasi Kasar (APK) <i>Gross Enrollment Ratio</i>	
	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat <i>Primary School</i>	99,30	98,21	104,41	107,13
SMP/MTs/Sederajat <i>Lower Secondary School</i>	80,47	87,51	92,59	98,04
SMA/SMK/MA/Sederajat <i>Upper Secondary School</i>	61,45	73,45	81,60	92,25

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

No.	Jenjang Pendidikan	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1.	SD/MI/Sederajat	98,45	98,57	99,30	98,21
2.	SMP/MTs/Sederajat	75,24	80,48	80,47	87,51
3.	SMA/SMK/MA/Sederajat	57,00	55,91	61,45	73,45

Berdasarkan tabel 4.41 menunjukkan bahwa angka partisipasi murni di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 untuk jenjang pendidikan SD / MI / Sederajat adalah 98,21 dan APM pada jenjang SMP / MTS / Sederajat 87,51 sedangkan pada jenjang SMA / SMK / Sederajat yaitu sebesar 73,45.

Gambaran APM pada data diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah tingkat APMnya. Dengan demikian, proporsi siswa yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi juga semakin mengecil dikarenakan ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi diduga karena ketidakmampuan ekonomi dan atau karena ada siswa yang sudah terjun ke pasar kerja sehingga minat untuk melanjutkan sekolah menjadi rendah.

4. ANGKA RATA – RATA LAMA SEKOLAH

Rata - rata lama sekolah (**RLS**) adalah jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 15 atau 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Ini adalah komponen Indeks Pembangunan Manusia (**IPM**) yang menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat.

Jumlah rata – rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebagaimana tabel 4.42.

*Tabel 4. 42.
Angka Rata – Rata Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025.*

No.	KODE	WILAYAH	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	5,15	5,09	5,12
2.	63.08.02	BABIRIK	5,33	5,43	5,38
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	6,4	6,53	6,47
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	6,78	6,93	6,86
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	7,08	7,31	7,2
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	6,34	6,49	6,42
7.	63.08.07	BANJANG	5,96	5,84	5,9
8.	63.08.08	HAUR GADING	6,34	6,42	6,38
9.	63.08.09	PAMINGGIR	4,93	4,92	4,92
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	5,42	5,54	5,48
63.08		HULU SUNGAI UTARA	6,23	6,35	6,29

*Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.*

c. ANGKA PUTUS SEKOLAH

Angka putus sekolah merupakan proporsi atau jumlah anak usia sekolah yang berhenti atau tidak menyelesaikan jenjang pendidikannya sebelum waktunya. Data ini mencerminkan rasio siswa yang putus sekolah dibandingkan dengan total murid terdaftar pada jenjang yang sama, yang sering kali digunakan sebagai indikator masalah akses dan kualitas pendidikan.

*Tabel 4. 43.
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

No.	Kecamatan	Jumlah Siswa SD			Jumlah Putus Sekolah			Persentasi		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1.	Amuntai Selatan	390	350	740	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2.	Amuntai Tengah	1.301	1.370	2.671	3	0	3	0,23%	0,00%	0,11%
3.	Amuntai Utara	485	413	898	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Babirik	591	498	1.089	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5.	Banjang	756	628	1.384	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6.	Danau Panggang	575	559	1134	5	2	7	0,87%	0,36%	0,62%
7.	Haur Gading	278	246	524	1	0	1	0,36%	0,00%	0,19%
8.	Paminggir	254	201	455	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
9.	Sungai Pandan	1.147	1.040	2.187	2	1	3	0,17%	0,10%	0,14%
10.	Sungai Tabukan	224	220	444	1	0	1	0,45%	0,00%	0,23%
Jumlah		6.001	5.525	11.526	12	3	15	0,20%	0,05%	0,13%

No.	Kecamatan	Jumlah Siswa SMP			Siswa Putus Sekolah SMP			Persentase Angka Putus Sekolah SMP		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Amuntai Selatan	164	143	307	11	0	11	6,71%	0,00%	3,58%
2.	Amuntai Tengah	463	398	861	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3.	Amuntai Utara	79	75	154	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Babirik	92	72	164	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5.	Banjang	174	195	369	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6.	Danau Panggang	121	143	264	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
7.	Haur Gading	59	45	104	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
8.	Paminggir	117	132	249	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
9.	Sungai Pandan	410	348	758	3	5	8	0,73%	1,44%	1,06%
10.	Sungai Tabukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		1.679	1.551	3.230	14	5	19	0,83%	0,32%	0,59%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Angka Putus Sekolah adalah siswa yang memang putus sekolah dan juga siswa yang melakukan mobilitas penduduk keluar dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Angka putus sekolah siswa SD / Sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 0,13 persen, sedangkan angka putus sekolah siswa SMP / Sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 0,59 persen. Berkaitan hal tersebut, tugas

pemerintah Kabupaten Hulu sungai Utara merencanakan suatu program / kegiatan untuk meningkatkan keterampilan bagi siswa putus sekolah pada jenjang SMA agar mereka dapat bersaing di pasar kerja atau mampu membuka usaha sesuai dengan keterampilan yang diperolehnya. Sedangkan bagi siswa putus sekolah pada jenjang SD dan SMP, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan kesempatan bagi murid putus SD dan SMP sesuai dengan undang – undang yang berlaku selain itu pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

d. EKONOMI

Ketenagakerjaan merupakan salah satu isu penting disamping keadaan angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan yakni isu pengangguran. Dikarenakan permasalahan pengangguran sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi seiring dengan penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain, jika ada pertumbuhan ekonomi maka otomatis penyerapan tenaga kerjanya juga ada. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahunnya seiring dengan bertambah jumlah penduduk, maka akibatnya tidak sebanding ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja atau ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia berdampak banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat masuk ke pasar kerja (pengangguran). Tingginya angka pengangguran menggambarkan kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu atau kurun waktu tertentu.

1. PROPORSI DAN JUMLAH TENAGA KERJA DAN ANGKATAN KERJA

a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15 – 64 tahun) yang berpotensi dapat memproduksi barang dan jasa. Indikator tenaga kerja digunakan sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) yang berpotensi.

Perhitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Berikut merupakan jumlah penduduk berdasarkan umur :

Tabel 4. 44.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

NO.	KECAMATAN	ANGKATAN KERJA					
		0 - 14 Tahun		15 - 64 tahun		> 64 Tahun	
		n	%	N	%	n	%
1	2	3	4	5	6	5	6
1.	DANAU PANGGANG	5.066	23,44%	15.236	70,49%	1.311	6,07%
2.	BABIRIK	4.843	23,50%	14.430	70,01%	1.337	6,49%
3.	SUNGAI PANDAN	6.834	23,30%	20.447	69,70%	2.054	7,00%
4.	AMUNTAI SELATAN	7.543	23,35%	22.532	69,75%	2.228	6,90%
5.	AMUNTAI TENGAH	11.897	22,70%	36.860	70,34%	3.646	6,96%
6.	AMUNTAI UTARA	4.846	22,25%	15.192	69,74%	1.745	8,01%
7.	BANJANG	4.377	22,87%	13.388	69,95%	1.374	7,18%
8.	HAUR GADING	4.040	23,10%	12.086	69,09%	1.366	7,81%
9.	PAMINGGIR	1.969	23,17%	6.051	71,20%	478	5,62%
10.	SUNGAI TABUKAN	3.647	23,47%	10.797	69,50%	1.092	7,03%
TOTAL		55.062	23,07%	167.019	69,97%	16.631	6,97%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.

Dari jumlah data penduduk berdasarkan umur bisa kita lihat dan bandingkan dengan jumlah pencari kerja dari banyaknya pembuatan kartu AK1 atau yang sering kita sebut kartu kuning atau kartu pencari kerja.

Berikut merupakan data pencari kerja di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan banyaknya penduduk yang membuat Kartu AK1. Kartu AK1 (sering disebut kartu kuning) adalah kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja resmi yang dikeluarkan oleh Bidang Tenaga Kerja (**DPMPTSP**

). Kartu ini berfungsi mendata pencari kerja, sebagai syarat lamaran pekerjaan. Sebagai berikut :

*Tabel 4. 45.
Rekap Data Pencaker Perkecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	KECAMATAN	JAN		FEB		MARET		APRIL		MEI		JUNI	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	AMUNTAI SELATAN	5	3	3	1	0	0	5	2	2	1	6	1
2.	AMUNTAI TENGAH	8	1	5	4	5	1	9	0	6	13	9	1
3.	AMUNTAI UTARA	1	0	0	1	0	0	1	1	2	7	8	0
4.	BABIRIK	1	0	2	1	2	0	5	0	4	1	2	0
5.	BANJANG	5	1	3	3	4	0	7	0	3	6	5	1
6.	DANAU PANGGANG	4	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0	1
7.	HAUR GADING	5	0	1	0	0	0	4	1	5	2	3	0
8.	PAMINGGIR	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9.	SUNGAI PANDAN	4	1	4	0	3	0	5	0	0	0	3	3
10.	SUNGAI TABUKAN	1	0	3	0	0	1	1	0	3	1	0	0
TOTAL		34	6	23	11	15	2	38	4	26	33	37	7
		40		34		17		42		59		44	

NO.	KECAMATAN	JULI		AGT		SEP		OKTO		NOV		DES		JUMLAH	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	AMUNTAI SELATAN	1	1	1	1	3	1	4	1	3	0	2	0	35	12
2.	AMUNTAI TENGAH	9	0	6	1	4	1	4	1	3	0	5	0	73	23
3.	AMUNTAI UTARA	2	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	20	9
4.	BABIRIK	0	0	2	6	3	2	0	0	1	1	2	0	24	11
5.	BANJANG	2	0	1	1	1	0	6	0	1	0	3	0	41	12
6.	DANAU PANGGANG	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	15	3
7.	HAUR GADING	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21	4
8.	PAMINGGIR	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	1
9.	SUNGAI PANDAN	4	0	1	1	5	0	3	0	1	1	5	0	38	6
10.	SUNGAI TABUKAN	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	12	4
TOTAL		23	2	14	11	17	5	23	2	11	2	23	0	284	85
		25		25		22		25		13		23		369	

b) Jumlah dan Proporsi Penduduk “ Bekerja “ dan “ Belum / Tidak Bekerja “

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang bekerja dan sedang mencari pekerja atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif penduduk bekerja dan Belum / Tidak Bekerja sebagai berikut :

*Tabel 4. 46.
Jumlah dan Proporsi Penduduk “ Bekerja ” dan “ Belum / Tidak Bekerja ” di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	KECAMATAN	ANGKATAN KERJA			
		BEKERJA		BELUM / TIDAK BEKERJA	
		n	%	n	%
1	2	3	4	5	6
1	DANAU PANGGANG	14.526	67,21%	7.087	32,79%
2	BABIRIK	14.305	69,41%	6.305	30,59%
3	SUNGAI PANDAN	20.287	69,16%	9.048	30,84%
4	AMUNTAI SELATAN	23.732	73,47%	8.571	26,53%
5	AMUNTAI TENGAH	36.499	69,65%	15.904	30,35%
6	AMUNTAI UTARA	15.483	71,08%	6.300	28,92%
7	BANJANG	13.320	69,60%	5.819	30,40%
8	HAUR GADING	12.310	70,38%	5.182	29,62%
9	PAMINGGIR	5.773	67,93%	2.725	32,07%
10	SUNGAI TABUKAN	11.214	72,18%	4.322	27,82%
TOTAL		167.449	70,15%	71.263	29,85%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.

Data pada tabel di atas merupakan data yang ada pada Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, yaitu data yang sesuai dengan data yang diinformasikan pada Dokumen Kependudukan. Pada data tabel di atas untuk pekerjaan “ **Mengurus Rumah Tangga** ”, “ **Pelajar** ”, “ **Pensiunan** ”, dll termasuk status **BEKERJA**.

2. ANGKA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Angka partisipasi angkatan kerja menyajikan data yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15 – 64 tahun. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja dan mencari

pekerjaan. Bukan angkatan kerja (bukan termasuk Angkatan kerja) adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan.

Indikator partisipasi angkatan kerja bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar – benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

*Tabel 4. 47.
Angka Partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	KELOMPOK UMUR	ANGKATAN KERJA			JUMLAH BUKAN ANGKATAN KERJA	JUMLAH PENDUDUK	APAK (%)
		BEKERJA	TIDAK BEKERJA	JUMLAH ANGKATAN KERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	15 - 19	50	12.529	12.579	7.647	20.226	62,19
2.	20 - 24	1.562	3.971	5.533	15.075	20.608	26,85
3.	25 - 29	6.003	1.122	7.125	10.801	17.926	39,75
4.	30 - 34	10.629	902	11.531	6.330	17.861	64,56
5.	35 - 39	12.672	414	13.086	5.455	18.541	70,58
6.	40 - 44	12.393	220	12.613	4.854	17.467	72,21
7.	45 - 49	11.781	150	11.931	4.786	16.717	71,37
8.	50 - 54	10.789	101	10.890	4.221	15.111	72,07
9.	55 - 59	9.490	100	9.590	3.222	12.812	74,85
10.	60 - 64	7.158	70	7.228	2.522	9.750	74,13
JUMLAH		82.527	19.579	102.106	64.913	167.019	61,13%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.

Dari tabel 4.47 menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Hulu sungai Utara sebesar 61,13 persen, artinya 61,13 persen penduduk usia 15 – 64 tahun yang terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam kegiatan produktif. Semakin tinggi angka partisipasi kasar (APK), berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan

tertentu. APK merupakan perbandingan antara siswa di suatu jenjang pendidikan dengan penduduk usia sekolah, dinyatakan dalam persentase.

Semakin tinggi APAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produksi. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penduduk yang berumur **20 – 24 tahun** mempunyai **APAK paling rendah** yaitu sebesar **26,85 persen** sedangkan penduduk yang berumur **55 – 59 tahun** memiliki **APAK paling tinggi** yaitu sebesar **74,85 persen**.

3. JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JENIS PEKERJAAN

Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja disetiap lapangan pekerjaan. Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menunjukkan distribusi atau penyebaran penduduk yang bekerja disuatu daerah pada waktu tertentu. Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan digunakan membantu pemerintah daerah dalam memfokuskan kebijakan ketenagakerjaan. Untuk mengetahui jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja dilihat dari sisi jenis pekerjaan sebagaimana digambarkan pada tabel 4.48 dibawah ini.

Tabel 4. 48.
Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
		LK	%	PR	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BELUM / TIDAK BEKERJA	37.360	52,43%	33.903	47,57%	71.263	29,85%
2.	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	0,01%	39.951	99,99%	39.955	16,74%
3.	PELAJAR / MAHASISWA	18.513	58,37%	13.206	41,63%	31.719	13,29%
4.	PENSIUNAN	730	62,55%	437	37,45%	1.167	0,49%
5.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	2.410	46,48%	2.775	53,52%	5.185	2,17%
6.	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	127	98,45%	2	1,55%	129	0,05%
7.	KEPOLISIAN RI (POLRI)	242	95,65%	11	4,35%	253	0,11%
8.	PERDAGANGAN	324	70,74%	134	29,26%	458	0,19%
9.	PETANI / PEKEBUN	9.337	50,51%	9.149	49,49%	18.486	7,74%
10.	PETERNAK	322	75,41%	105	24,59%	427	0,18%
11.	NELAYAN/PERIKANAN	1.534	90,39%	163	9,61%	1.697	0,71%
12.	INDUSTRI	95	49,48%	97	50,52%	192	0,08%
13.	KONSTRUKSI	9	90,00%	1	10,00%	10	0,00%
14.	TRANSPORTASI	41	100%	0	0,00%	41	0,02%
15.	KARYAWAN SWASTA	1.350	81,42%	308	18,58%	1.658	0,69%
16.	KARYAWAN BUMN	119	76,77%	36	23,23%	155	0,06%
17.	KARYAWAN BUMD	88	70,97%	36	29,03%	124	0,05%
18.	KARYAWAN HONORER	860	35,52%	1.561	64,48%	2.421	1,01%
19.	BURUH HARIAN LEPAS	1.391	96,87%	45	3,13%	1.436	0,60%
20.	BURUH TANI/PERKEBUNAN	570	66,36%	289	33,64%	859	0,36%
21.	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	31	88,57%	4	11,43%	35	0,01%
22.	BURUH PETERNAKAN	6	75,00%	2	25,00%	8	0,00%
23.	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	2,38%	41	97,62%	42	0,02%
24.	TUKANG CUKUR	12	100%	0	0,00%	12	0,01%
25.	TUKANG LISTRIK	7	100%	0	0,00%	7	0,00%
26.	TUKANG BATU	55	98,21%	1	1,79%	56	0,02%
27.	TUKANG KAYU	462	100%	0	0,00%	462	0,19%
28.	TUKANG SOL SEPATU	4	100%	0	0,00%	4	0,00%
29.	TUKANG LAS/PANDAI BESI	13	100%	0	0,00%	13	0,01%
30.	TUKANG JAHIT	114	42,54%	154	57,46%	268	0,11%
31.	TUKANG GIGI	7	87,50%	1	12,50%	8	0,00%
32.	PENATA RIAS	3	27,27%	8	72,73%	11	0,00%
33.	PENATA BUSANA	0	0,00%	2	100,00%	2	0,00%
34.	PENATA RAMBUT	1	100%	0	0,00%	1	0,00%
35.	MEKANIK	57	100%	0	0,00%	57	0,02%

NO.	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
		LK	%	PR	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	SENIMAN	1	50,00%	1	50,00%	2	0,00%
37.	TABIB	2	100%	0	0,00%	2	0,00%
38.	PARAJI	0	0,00%	2	100,00%	2	0,00%
39.	PERANCANG BUSANA	0	0,00%	2	100,00%	2	0,00%
40.	PENTERJEMAH	0	0,00%	1	100,00%	1	0,00%
41.	IMAM MASJID	3	100%	0	0,00%	3	0,00%
42.	PENDETA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
43.	PASTOR	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
44.	WARTAWAN	2	100%	0	0,00%	2	0,00%
45.	USTADZ / MUBALIGH	29	93,55%	2	6,45%	31	0,01%
46.	JURU MASAK	0	0,00%	1	100,00%	1	0,00%
47.	PROMOTOR ACARA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
48.	ANGGOTA DPR RI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
49.	ANGGOTA DPD RI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
50.	ANGGOTA BPK	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
51.	PRESIDEN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
52.	WAKIL PRESIDEN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
53.	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
54.	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
55.	DUTA BESAR	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
56.	GUBERNUR	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
57.	WAKIL GUBERNUR	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
58.	BUPATI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
59.	WAKIL BUPATI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
60.	WALIKOTA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
61.	WAKIL WALIKOTA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
62.	ANGGOTA DPRD PROP.	1	100%	0	0,00%	1	0,00%
63.	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	14	87,50%	2	12,50%	16	0,01%
64.	DOSEN	35	60,34%	23	39,66%	58	0,02%
65.	GURU	328	36,98%	559	63,02%	887	0,37%
66.	PILOT	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
67.	PENGACARA	6	100%	0	0,00%	6	0,00%
68.	NOTARIS	1	50,00%	1	50,00%	2	0,00%
69.	ARSITEK	3	100%	0	0,00%	3	0,00%
70.	AKUNTAN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

NO.	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
		LK	%	PR	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
71.	KONSULTAN	3	60,00%	2	40,00%	5	0,00%
72.	DOKTER	19	42,22%	26	57,78%	45	0,02%
73.	BIDAN	0	0,00%	94	100,00%	94	0,04%
74.	PERAWAT	61	44,85%	75	55,15%	136	0,06%
75.	APOTEKER	6	30,00%	14	70,00%	20	0,01%
76.	PSIKIATER / PSIKOLOG	0	0,00%	2	100,00%	2	0,00%
77.	PENYIAR TELEVISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
78.	PENYIAR RADIO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
79.	PELAUT	2	100%	0	0,00%	2	0,00%
80.	PENELITI	1	100%	0	0,00%	1	0,00%
81.	SOPIR	491	100%	0	0,00%	491	0,21%
82.	PIALANG	1	50,00%	1	50,00%	2	0,00%
83.	PARANORMAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
84.	PEDAGANG	3.716	71,41%	1.488	28,59%	5.204	2,18%
85.	PERANGKAT DESA	51	57,30%	38	42,70%	89	0,04%
86.	KEPALA DESA	16	100%	0	0,00%	16	0,01%
87.	BIARAWAN / BIARAWATI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
88.	WIRASWASTA	38.621	72,95%	14.321	27,05%	52.942	22,18%
89.	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
90.	ARTIS	2	66,67%	1	33,33%	3	0,00%
91.	ATLIT	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
92.	CHEFF	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
93.	MANAJER	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
94.	TENAGA TATA USAHA	1	100%	0	0,00%	1	0,00%
95.	OPERATOR	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
96.	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
97.	TEKNISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
98.	ASISTEN AHLI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
99.	PEKERJAAN LAINNYA	11	57,89%	8	42,11%	19	0,01%
JUMLAH		119.626	50,11%	119.086	49,89%	238.712	100%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.

Dari tabel 4.48 dapat diketahui jumlah penduduk berdasarkan pada jenis pekerjaan, dimana tiga kelompok terbesar jenis pekerjaan, dimana tiga kelompok terbesar jenis pekerjaan berdasarkan data yang ada pada Dokumen Kependudukan yaitu **belum / tidak bekerja** sebanyak **71.263 jiwa** atau **29,85 persen**, diikuti **Wiraswasta** sebesar **52.942 jiwa** atau **22,18 persen**, dan disusul **Mengurus Rumah Tangga** sebesar **39.955 jiwa** atau **16,74 persen**.

Data tersebut menginformasikan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara banyak yang belum memiliki pekerjaan. Jumlah jiwa yang berstatus belum memiliki pekerjaan ini ada beberapa kemungkinan alasan, diantaranya adalah karena masih berusia anak – anak, karena penduduk tidak melakukan update data pekerjaan pada Dokumen Kependudukan atau karena adanya keterbatasan / disabilitas, Dimana ekonomi yang dimiliki penduduk sangat berpengaruh pada kualitas penduduk suatu daerah, semakin tinggi ekonomi maka kualitas juga akan semakin meningkat, hal tersebut dikarenakan penduduk dapat memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan derajat kualitas kehidupan.

4. PENGANGGURAN TERBUKA

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan.

Pengangguran terjadi dikarenakan ketidak seimbangan pada pasar tenaga kerja atau terjadi sebagai akibat dari tidak mempunyai pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Akibatnya timbul sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan aspek ekonomi. Ini merupakan akibat tidak langsung dari *supply* (penawaran) tenaga kerja di pasar melebihi permintaan tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta.

Oleh karena itu, tingkat pengangguran mempunyai beberapa karakteristik yakni pengangguran menurut kelompok umur, menurut jenis kelamin, menurut pendidikan yang ditamatkan dan menurut wilayah (kecamatan / kabupaten / kota/ provinsi).

Di dalam buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara akan membahas pengangguran menurut kelompok umur sebagaimana disajikan pada tabel 4.49 berikut ini.

Tabel 4. 49. Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	KELOMPOK UMUR	ANGKATAN KERJA			JUMLAH BUKAN ANGKATAN KERJA	JUMLAH PENDUDUK	APAK (%)
		BEKERJA	TIDAK BEKERJA	JUMLAH ANGKATAN KERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	15 - 19	50	12.529	12.579	7.647	20.226	62,19
2.	20 - 24	1.562	3.971	5.533	15.075	20.608	26,85
3.	25 - 29	6.003	1.122	7.125	10.801	17.926	39,75
4.	30 - 34	10.629	902	11.531	6.330	17.861	64,56
5.	35 - 39	12.672	414	13.086	5.455	18.541	70,58
6.	40 - 44	12.393	220	12.613	4.854	17.467	72,21
7.	45 - 49	11.781	150	11.931	4.786	16.717	71,37
8.	50 - 54	10.789	101	10.890	4.221	15.111	72,07
9.	55 - 59	9.490	100	9.590	3.222	12.812	74,85
10.	60 - 64	7.158	70	7.228	2.522	9.750	74,13
JUMLAH		82.527	19.579	102.106	64.913	167.019	61,13%

Sumber : DKB semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu sungai Utara.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Jika semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka akan semakin besar pula potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan seperti kriminalitas. Dan sebaliknya apabila angka pengangguran terbuka semakin rendah, maka akan semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

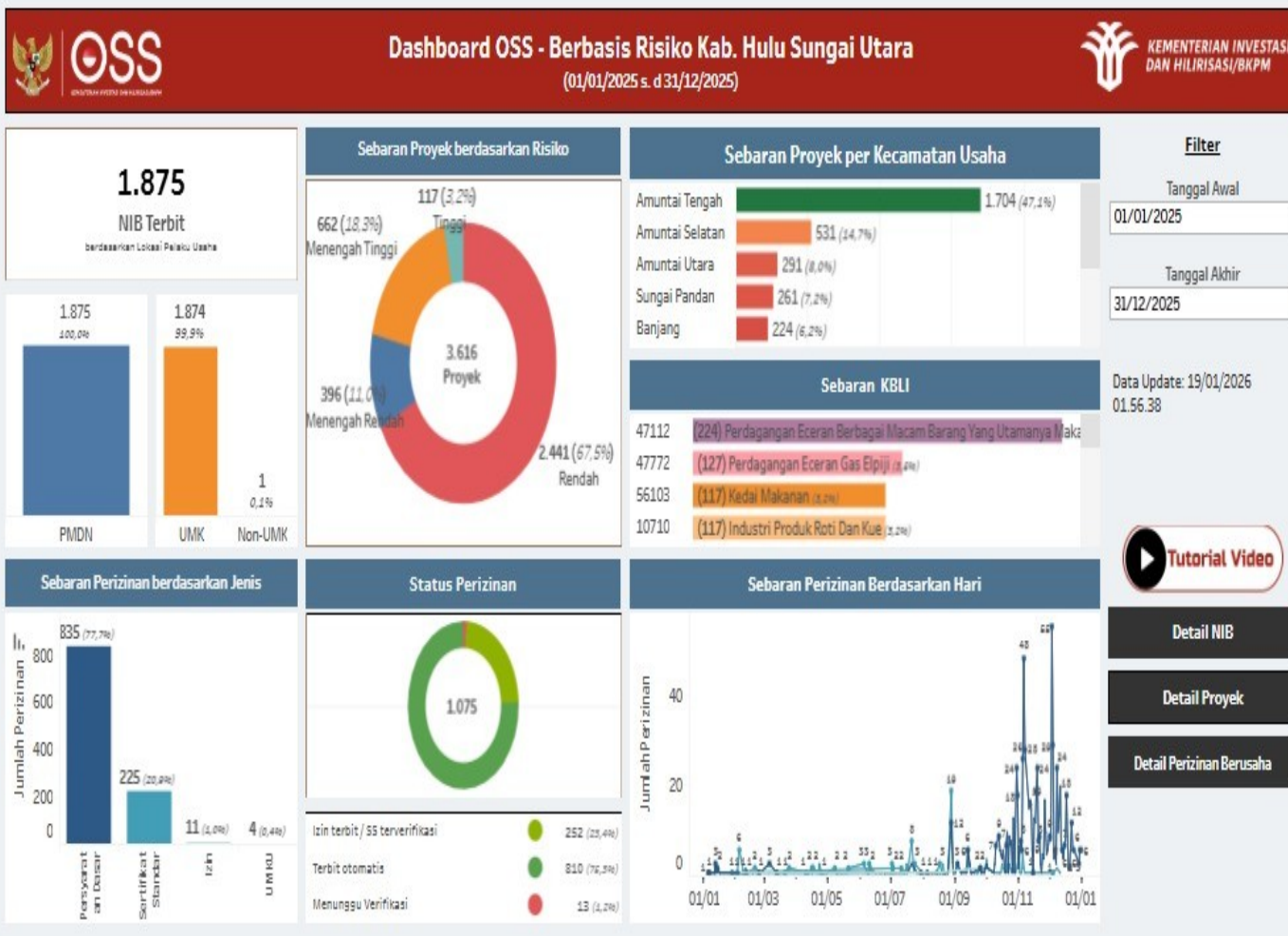
e. SOSIAL

Dalam aspek sosial ini disajikan informasi kependudukan dilihat dari penyandang masalah kesejahteraan sosial, proporsi penduduk penyandang disabilitas dan proporsi penduduk miskin.

1. JUMLAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana.

Oleh karena itu, sebagai upaya pemerintah dalam menurunkan masalah kemiskinan, pemerintah membuat program salah satunya program keluarga harapan, yang selanjutnya disebut PKH. Program PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin. Dalam jangka pendek program ini bertujuan untuk mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kondisi kemiskinan. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil / menyusui, anak berusia nol sampai enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD / MI atau sederajat, anak SMP / MTS atau sederajat, anak SMA / MA atau sederajat, dan anak usia 6 tahun sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.



Gambar 4.5.
Jumlah Pembuatan Izin Usaha di Kabupaten Hulu sungai Utara tahun 2025.

**Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.**

2. PROPORSI PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS

Data penyandang disabilitas berguna untuk pengambilan kebijakan dalam penyediaan akses atau fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas. Angka penyandang disabilitas dapat menunjukkan bahwa banyak penduduk Kabupaten Hulu sungai Utara yang menyandang disabilitas atau kecacatan.

Tabel 4. 50.
Proporsi Penduduk Penyandang Disabilitas / Cacat di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

No.	Kelompok Umur	Penyandang Cacat			Jumlah Penduduk		
		L	P	L+P	L	P	L + P
1.	00-04	0	0	0	7.873	7.169	15.042
2.	05-09	7	12	19	10.089	9.242	19.331
3.	10-14	83	40	123	10.689	10.000	20.689
4.	15-19	120	64	184	10.411	9.815	20.226
5.	20-24	82	32	114	10.757	9.851	20.608
6.	25-29	19	19	38	9.456	8.470	17.926
7.	30-34	27	25	52	9.406	8.455	17.861
8.	35-39	29	32	61	9.354	9.187	18.541
9.	40-44	33	21	54	8.718	8.749	17.467
10.	45-49	24	25	49	8.265	8.452	16.717
11.	50-54	28	25	53	7.339	7.772	15.111
12.	55-59	26	26	52	6.045	6.767	12.812
13.	60-64	19	17	36	4.513	5.237	9.750
14.	65-69	7	19	26	3.291	4.251	7.542
15.	70-74	4	8	12	1.878	2.372	4.250
16.	75+	11	13	24	1.542	3.297	4.839
Jumlah		519	378	897	119.626	119.086	238.712

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirgen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara**

Pada tabel 4.50 terlihat bahwa angka penduduk penyandang disabilitas, untuk keakuratan data tersebut sangat dipengaruhi oleh kejujuran dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi. untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka. Indikator data penduduk penyandang disabilitas digunakan untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam pengembangan pelayanan bagi penduduk penyandang disabilitas / cacat menurut jenis kecacatannya.

3. PROPORSI PENDUDUK MISKIN PENERIMA BPJS KESEHATAN

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti salah satunya kesehatan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan bukan makan diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap daerah, salah satu indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah terpenuhinya akses penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan penduduk miskin biasanya dipenuhi melalui jaminan kesehatan bagi penduduk miskin.

C. MOBILITAS PENDUDUK

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Tingkat mobilitas penduduk salah satunya yaitu mobilitas permanen akan tampak nyata pada satuan unit administrasi yang lebih kecil dari provinsi sehingga analisis setingkat kabupaten / kota, kecamatan maupun desa / kelurahan. Dengan adanya migrasi tersebut tentu dokumen administrasi kependudukan juga harus diperbaharui sehingga data yang dimiliki penduduk sesuai dengan kondisi realitas yang dialami.

1. MIGRASI MASUK

Angka migrasi masuk menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu kabupaten / kota tujuan dalam waktu satu tahun. Angka migrasi masuk bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Dapat juga ditentukan apakah suatu daerah merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal, dengan kata lain daerah ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerah tersebut. Semakin tinggi angka migrasi masuk, maka daerah tersebut semakin mempunyai daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya.

Migrasi masuk (*imigrasi*) dan keluar (*emigrasi*) secara langsung mengubah jumlah serta struktur penduduk di suatu wilayah. Migrasi masuk menambah jumlah penduduk, sedangkan migrasi keluar mengurangnya, yang secara bersamaan memengaruhi laju pertumbuhan, kepadatan, dan komposisi sosial-ekonomi penduduk di wilayah tujuan maupun asal.

Tabel 4. 51.
Angka Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	KECAMATAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025			LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK		
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1.	DANAU PANGGANG	10.867	10.669	21.536	10.879	10.734	21.613	0,06	0,30	0,18
2.	BABIRIK	10.396	10.160	20.556	10.421	10.189	20.610	0,12	0,14	0,13
3.	SUNGAI PANDAN	14.647	14.650	29.297	14.661	14.674	29.335	0,05	0,08	0,06
4.	AMUNTAI SELATAN	16.172	15.903	32.075	16.273	16.030	32.303	0,31	0,40	0,35
5.	AMUNTAI TENGAH	26.181	26.296	52.477	26.162	26.241	52.403	-0,04	-0,10	-0,07
6.	AMUNTAI UTARA	10.837	10.951	21.788	10.845	10.938	21.783	0,04	-0,06	-0,01
7.	BANJANG	9.672	9.455	19.127	9.681	9.458	19.139	0,05	0,02	0,03
8.	HAUR GADING	8.579	8.836	17.415	8.605	8.887	17.492	0,15	0,29	0,22
9.	PAMINGGIR	4.291	4.179	8.470	4.301	4.197	8.498	0,12	0,21	0,17
10.	SUNGAI TABUKAN	7.786	7.723	15.509	7.798	7.738	15.536	0,08	0,10	0,09
TOTAL		119.428	118.822	238.250	119.626	119.086	238.712	0,08	0,11	0,10

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu sungai Utara.**

2. MIGRASI KELUAR

Angka migrasi keluar adalah angka yang menunjukkan migran keluar dari suatu kabupaten / kota per 1.000 penduduk daerah asal dengan waktu satu tahun. Angka migrasi keluar berguna untuk mengetahui apakah suatu daerah merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Dapat juga ditentukan apakah suatu daerah merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan kata lain daerah ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerah tersebut. Semakin tinggi angka migrasi keluar maka daerah tersebut

daya tariknya akan semakin kecil bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya.

Migrasi masuk (*imigrasi*) dan keluar (*emigrasi*) secara langsung mengubah jumlah serta struktur penduduk di suatu wilayah. Migrasi masuk menambah jumlah penduduk, sedangkan migrasi keluar mengurangnya, yang secara bersamaan memengaruhi laju pertumbuhan, kepadatan, dan komposisi sosial-ekonomi penduduk di wilayah tujuan maupun asal.

Tabel 4. 52.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2025.

NO.	KECAMATAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025			LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK		
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1.	DANAU PANGGANG	10.867	10.669	21.536	10.879	10.734	21.613	0,06	0,30	0,18
2.	BABIRIK	10.396	10.160	20.556	10.421	10.189	20.610	0,12	0,14	0,13
3.	SUNGAI PANDAN	14.647	14.650	29.297	14.661	14.674	29.335	0,05	0,08	0,06
4.	AMUNTAI SELATAN	16.172	15.903	32.075	16.273	16.030	32.303	0,31	0,40	0,35
5.	AMUNTAI TENGAH	26.181	26.296	52.477	26.162	26.241	52.403	-0,04	-0,10	-0,07
6.	AMUNTAI UTARA	10.837	10.951	21.788	10.845	10.938	21.783	0,04	-0,06	-0,01
7.	BANJANG	9.672	9.455	19.127	9.681	9.458	19.139	0,05	0,02	0,03
8.	HAUR GADING	8.579	8.836	17.415	8.605	8.887	17.492	0,15	0,29	0,22
9.	PAMINGGIR	4.291	4.179	8.470	4.301	4.197	8.498	0,12	0,21	0,17
10.	SUNGAI TABUKAN	7.786	7.723	15.509	7.798	7.738	15.536	0,08	0,10	0,09
TOTAL		119.428	118.822	238.250	119.626	119.086	238.712	0,08	0,11	0,10

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.**

Dinamika Penduduk adalah perubahan / pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. (ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah unsur – unsur dinamika penduduk). Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total.

Pertumbuhan Penduduk Alami adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Pertumbuhan alami dapat dihitung

dengan menggunakan rumus berikut ini : $Pa = L - M$ (Pa = Pertumbuhan penduduk alami L = Jumlah kelahiran M = Jumlah kematian).

Pertumbuhan Penduduk Migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk migrasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini : $I - E$ (Pm = Pertumbuhan penduduk migrasi I = Jumlah imigrasi E = Jumlah emigrasi).

3. MIGRASI NETO

Angka migrasi neto merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi yang masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut dengan migrasi neto positif, sedangkan apabila migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi neto negatif yang berarti jumlah penduduk yang keluar lebih banyak daripada jumlah migran yang masuk. Selanjutnya untuk mengetahui selisih penduduk yang masuk dan keluar Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 yang disebut angka migrasi neto adalah sebagaimana tabel 4.53 berikut :

*Tabel 4. 53.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	KECAMATAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025			LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK		
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1.	DANAU PANGGANG	10.867	10.669	21.536	10.879	10.734	21.613	0,06	0,30	0,18
2.	BABIRIK	10.396	10.160	20.556	10.421	10.189	20.610	0,12	0,14	0,13
3.	SUNGAI PANDAN	14.647	14.650	29.297	14.661	14.674	29.335	0,05	0,08	0,06
4.	AMUNTAI SELATAN	16.172	15.903	32.075	16.273	16.030	32.303	0,31	0,40	0,35
5.	AMUNTAI TENGAH	26.181	26.296	52.477	26.162	26.241	52.403	-0,04	-0,10	-0,07
6.	AMUNTAI UTARA	10.837	10.951	21.788	10.845	10.938	21.783	0,04	-0,06	-0,01
7.	BANJANG	9.672	9.455	19.127	9.681	9.458	19.139	0,05	0,02	0,03
8.	HAUR GADING	8.579	8.836	17.415	8.605	8.887	17.492	0,15	0,29	0,22
9.	PAMINGGIR	4.291	4.179	8.470	4.301	4.197	8.498	0,12	0,21	0,17
10.	SUNGAI TABUKAN	7.786	7.723	15.509	7.798	7.738	15.536	0,08	0,10	0,09
TOTAL		119.428	118.822	238.250	119.626	119.086	238.712	0,08	0,11	0,10

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.**

4. **MIGRASI BRUTO**

Angka Migrasi bruto adalah angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah penduduk daerah asal dan penduduk daerah tujuan dalam satu tahun.

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

A. KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA

Kartu keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu Keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya yaitu cerai hidup atau cerai mati maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki – laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya disalah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga, maka kartu keluarga (**KK**) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya. Informasi dalam KK dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, karena informasi dalam KK harus diperbaiki sesuai perubahan yang dialami oleh pemilik KK tersebut. Sejak tahun 2020 penandatanganan kartu keluarga dan akta - akta menggunakan tanda tangan elektronik (**TTE**), penandatanganan ini sah dan sudah melewati prosedur verifikasi dan tidak diperlukan legalisir untuk *fotocopy* dokumen kependudukannya. Hal tersebut dikarenakan pengesahan dokumen kependudukan untuk melihat dokumen kependudukan dapat menggunakan *QR Code* pada dokumen tersebut. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah memiliki KK di tahun 2025 tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 1.
Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025.

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KK	SUDAH CETAK KK	BELUM CETAK KK	PERSENTASE CETAK KK
1	2	3	4	5	6	7
01.	DANAU PANGGANG	SUNGAI NAMANG	376	375	1	99,73%
		DANAU PANGGANG	804	796	8	99,00%
		PANDAMAAN	624	619	5	99,20%
		BARU	427	424	3	99,30%
		BITIN	652	646	6	99,08%
		MANARAP	450	448	2	99,56%
		PARARAIN	372	371	1	99,73%
		TELAGA MAS	373	371	2	99,46%
		DARUSSALAM	383	382	1	99,74%
		SARANG BURUNG	366	365	1	99,73%
		LONGKONG	352	347	5	98,58%
		RINTISAN	208	207	1	99,52%
		PALUKAHAN	485	483	2	99,59%
		TELUK MESJID	573	566	7	98,78%
		SUNGAI PANANGAH	321	320	1	99,69%
		MANARAP HULU	483	482	1	99,79%
JUMLAH			7.249	7.202	47	99,35%

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KK	SUDAH CETAK KK	BELUM CETAK KK	PERSENTASE CETAK KK
1	2	3	4	5	6	7
02.	BABIRIK	BABIRIK HILIR	497	497	0	100,00%
		BABIRIK HULU	231	226	5	97,84%
		SUNGAI DURAIT HILIR	292	289	3	98,97%
		HAMBUKU HILIR	217	216	1	99,54%
		MURUNG PANTI HULU	406	400	6	98,52%
		MURUNG PANTI HILIR	467	467	0	100,00%
		MURUNG KUPANG	424	422	2	99,53%
		SUNGAI LUANG HILIR	296	294	2	99,32%
		PAJUKUNGAN HILIR	200	200	0	100,00%
		KALUMPANG DALAM	247	245	2	99,19%
		PARUPUKAN	274	274	0	100,00%
		SUNGAI LUANG HULU	184	182	2	98,91%
		SUNGAI DURAIT HULU	449	443	6	98,66%
		SUNGAI DALAM	366	364	2	99,45%
		HAMBUKU BARU	154	153	1	99,35%
		HAMBUKU LIMA	235	235	0	100,00%
		SUNGAI JANJAM	245	245	0	100,00%
		KALUMPANG LUAR	196	196	0	100,00%
		TELUK LIMBUNG	193	189	4	97,93%
		SUNGAI DURAIT TENGAH	791	787	4	99,49%
		PAJUKUNGAN HULU	335	330	5	98,51%
		SUNGAI PAPUYU	256	256	0	100,00%
		SUNGAI NYIUR	102	101	1	99,02%
		JUMLAH	7.057	7.011	46	99,35%

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KK	SUDAH CETAK KK	BELUM CETAK KK	PERSENTASE CETAK KK
1	2	3	4	5	6	7
03.	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAU HILIR	341	341	0	100,00%
		RANTAU KARAU HULU	385	384	1	99,74%
		BANYU TAJUN HILIR	358	357	1	99,72%
		BANYU TAJUN HULU	451	447	4	99,11%
		BANYU TAJUN PANGKALAN	471	471	0	100,00%
		SUNGAI SANDUNG	677	676	1	99,85%
		SUNGAI PANDAN HILIR	305	302	3	99,02%
		TELUK BETUNG	432	427	5	98,84%
		TAMBALANG	187	187	0	100,00%
		HAMBUKU HULU	304	304	0	100,00%
		HAMBUKU TENGAH	220	219	1	99,55%
		PANDULANGAN	342	342	0	100,00%
		SUNGAI PANDAN HULU	531	528	3	99,44%
		PONDOK BABARIS	262	260	2	99,24%
		SUNGAI PINANG	235	235	0	100,00%
		TAMBALANG KECIL	379	379	0	100,00%
		PUTAT ATAS	231	230	1	99,57%
		BANYU TAJUN DALAM	342	342	0	100,00%
		SUNGAI PANDAN TENGAH	147	145	2	98,64%
		HAMBUKU RAYA	201	200	1	99,50%
		SUNGAI KUINI	321	321	0	100,00%
		TAPUS DALAM	398	396	2	99,50%
		RANTAU KARAUTENGAH	248	247	1	99,60%
		TAMBALANG TENGAH	116	116	0	100,00%
		TELUK MESJID	377	375	2	99,47%
		MURUNG ASAM	239	239	0	100,00%
		TATAH LABAN	170	170	0	100,00%
		JALAN LURUS	184	184	0	100,00%
		TELUK SINAR	176	176	0	100,00%
		PADANG BANGKAL	247	245	2	99,19%
		HAMBUKU PASAR	223	222	1	99,55%
		PANGKALAN SARI	425	425	0	100,00%
		RANTAU KARAU RAYA	318	316	2	99,37%
JUMLAH			10.243	10.208	35	99,66%

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KK	SUDAH CETAK KK	BELUM CETAK KK	PERSENTASE CETAK KK
1	2	3	4	5	6	7
04.	AMUNTAI SELATAN	PANYIURAN	379	371	8	97,89%
		SIMPANG EMPAT	251	250	1	99,60%
		PADANG DARAT	208	208	0	100,00%
		TELUK BARU	422	422	0	100,00%
		ILIR MESJID	421	418	3	99,29%
		JARANG KUANTAN	456	455	1	99,78%
		JUMBA	892	882	10	98,88%
		TELAGA SARI	303	302	1	99,67%
		TELAGA SILABA	360	357	3	99,17%
		BANYU HIRANG	179	179	0	100,00%
		KAYAKAH	530	529	1	99,81%
		BAJAWIT	316	314	2	99,37%
		PADANG TANGGUL	287	279	8	97,21%
		TELUK PARING	437	436	1	99,77%
		RUKAM HILIR	180	179	1	99,44%
		MAMAR	348	346	2	99,43%
		CEMPAKA	579	568	11	98,10%
		KERAMAT	327	323	4	98,78%
		UJUNG MURUNG	576	574	2	99,65%
		KOTA RAJA	1160	1155	5	99,57%
		PULAU TAMBAK	215	215	0	100,00%
		HARUSAN TELAGA	257	253	4	98,44%
		SIMPANG TIGA	212	212	0	100,00%
		CANGKERING	342	341	1	99,71%
		KUTAI KECIL	166	165	1	99,40%
		TELUK SARI	130	130	0	100,00%
		MURUNG PANGGANG	229	226	3	98,69%
		TELAGA HANYAR	276	274	2	99,28%
		RUKAM HULU	201	201	0	100,00%
		MURUNG SARI	228	226	2	99,12%
JUMLAH			10.867	10.790	77	99,29%

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KK	SUDAH CETAK KK	BELUM CETAK KK	PERSENTASE CETAK KK
1	2	3	4	5	6	7
05.	AMUNTAI TENGAH	ANTASARI	1414	1406	8	99,43%
		MURUNG SARI	501	499	2	99,60%
		KEBUN SARI	1467	1461	6	99,59%
		PALIWARA	743	738	5	99,33%
		SUNGAI MALANG	2236	2225	11	99,51%
		TAPUS	544	541	3	99,45%
		KANDANG HALANG	831	827	4	99,52%
		PASAR SENIN	802	797	5	99,38%
		KOTA RADEN HULU	476	467	9	98,11%
		TANGGA ULIN HILIR	503	501	2	99,60%
		TAMBALANGAN	531	529	2	99,62%
		PALAMPITAN HULU	758	752	6	99,21%
		HARUS	273	272	1	99,63%
		PINANGKARA	206	206	0	100,00%
		SUNGAI KARIAS	719	716	3	99,58%
		TIGARUN	258	257	1	99,61%
		PINANG HABANG	252	252	0	100,00%
		HULU PASAR	338	335	3	99,11%
		KOTA RADEN HILIR	499	498	1	99,80%
		RANTAWAN	844	842	2	99,76%
		MUARA TAPUS	616	611	5	99,19%
		PALAMPITAN HILIR	864	862	2	99,77%
		HARUSAN	207	207	0	100,00%
		SUNGAI BARING	169	169	0	100,00%
		KEMBANG KUNING	452	452	0	100,00%
		DATU KUNING	474	473	1	99,79%
		TANGGA ULIN HULU	317	317	0	100,00%
		MAWAR SARI	190	190	0	100,00%
		DANAU CERMIN	409	409	0	100,00%
		JUMLAH			17.893	17.811

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KK	SUDAH CETAK KK	BELUM CETAK KK	PERSENTASE CETAK KK
1	2	3	4	5	6	7
06.	AMUNTAI UTARA	PAKAPURAN	496	493	3	99,40%
		PAKACANGAN	501	499	2	99,60%
		PANANGKALAAN	332	328	4	98,80%
		PADANG BASAR	191	190	1	99,48%
		MURUNG KARANGAN	230	229	1	99,57%
		KAMAYAHAN	264	263	1	99,62%
		GUNTUNG	170	169	1	99,41%
		MUARA BARUH	252	251	1	99,60%
		TELUK DAUN	350	343	7	98,00%
		SUNGAI TURAK	486	485	1	99,79%
		TABALONG MATI	371	370	1	99,73%
		PIMPING	181	180	1	99,45%
		PADANG LUAR	277	276	1	99,64%
		TAYUR	334	334	0	100,00%
		PANANGKALAAN HULU	393	388	5	98,73%
		CAKERU	307	306	1	99,67%
		SUNGAI TURAK DALAM	396	394	2	99,49%
		PANYAUNGAN	167	167	0	100,00%
		KUANGAN	275	275	0	100,00%
		TABING LIRING	164	163	1	99,39%
		PADANG BASAR HILIR	203	203	0	100,00%
		TELAGA BAMBAN	343	341	2	99,42%
		AIR TAWAR	169	168	1	99,41%
		PANANGIAN	222	222	0	100,00%
		PAMINTANGAN	276	273	3	98,91%
		PANDAWANAN	200	200	0	100,00%
JUMLAH			7.550	7.510	40	99,47%

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KK	SUDAH CETAK KK	BELUM CETAK KK	PERSENTASE CETAK KK
1	2	3	4	5	6	7
07.	BANJANG	BANJANG	403	403	0	100,00%
		PATARIKAN	449	446	3	99,33%
		TELUK BULUH	286	285	1	99,65%
		PANDULANGAN	218	218	0	100,00%
		DANAU TERATI	149	149	0	100,00%
		GARUNGGANG	163	163	0	100,00%
		BARUH TABING	221	220	1	99,55%
		MURUNG PADANG	191	191	0	100,00%
		TELUK SARIKAT	215	215	0	100,00%
		BERINGIN	230	230	0	100,00%
		KALINTAMUI	359	356	3	99,16%
		PELANJUNGAN SARI	313	309	4	98,72%
		LOK BANGKAI	565	561	4	99,29%
		SUNGAI BAHADANGAN	256	256	0	100,00%
		KARIAS DALAM	358	356	2	99,44%
		RANTAU BUJUR	304	304	0	100,00%
		KALUDAN KECIL	434	432	2	99,54%
		KALUDAN BESAR	633	630	3	99,53%
		PAWALUTAN	377	373	4	98,94%
		PULAU DAMAR	387	387	0	100,00%
		JUMLAH			6.511	6.484

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KK	SUDAH CETAK KK	BELUM CETAK KK	PERSENTASE CETAK KK
1	2	3	4	5	6	7
08.	HAUR GADING	PALIMBANGAN	609	609	0	100,00%
		PALIMBANGAN GUSTI	557	555	2	99,64%
		PALIMBANG SARI	335	335	0	100,00%
		BAYUR	542	541	1	99,82%
		LOK SUGA	296	296	0	100,00%
		SUNGAI LIMAS	393	392	1	99,75%
		PIHAUNG	352	351	1	99,72%
		SUNGAI BINUANG	259	257	2	99,23%
		JINGAH BUJUR	255	254	1	99,61%
		HAUR GADING	204	204	0	100,00%
		KERAMAT	283	283	0	100,00%
		TAMBAK SARI PANJI	214	212	2	99,07%
		PULANTANI	243	242	1	99,59%
		WARINGIN	219	218	1	99,54%
		TANGKAWANG	313	312	1	99,68%
		TUHRAN	236	234	2	99,15%
		TELUK HAUR	180	180	0	100,00%
		PANAWAKAN	476	473	3	99,37%
		JUMLAH			5.966	5.948

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KK	SUDAH CETAK KK	BELUM CETAK KK	PERSENTASE CETAK KK
1	2	3	4	5	6	7
09.	PAMINGGIR	PAMINGGIR	475	472	3	99,37%
		PAMINGGIR SEBERANG	361	356	5	98,61%
		AMBAHAI	334	331	3	99,10%
		SAPALA	543	541	2	99,63%
		BARARAWA	429	428	1	99,77%
		PAL BATU	235	232	3	98,72%
		TAMPAKANG	428	423	5	98,83%
JUMLAH			2.805	2.783	22	99,22%

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KK	SUDAH CETAK KK	BELUM CETAK KK	PERSENTASE CETAK KK
1	2	3	4	5	6	7
10.	SUNGAI TABUKAN	SUNGAI TABUKAN	744	743	1	99,87%
		NELAYAN	537	537	0	100,00%
		GALAGAH HULU	249	248	1	99,60%
		GALAGAH	213	213	0	100,00%
		TELUK CATI	371	370	1	99,73%
		PEMATANG BENTENG	343	343	0	100,00%
		PEMATANG BENTENG HILIR	348	348	0	100,00%
		PASAR SABTU	223	223	0	100,00%
		SUNGAI HAJI	184	183	1	99,46%
		HILIR MESJID	120	120	0	100,00%
		GAMPA RAYA	176	176	0	100,00%
		BANUA HANYAR	276	275	1	99,64%
		RANTAU BUJUR HULU	224	224	0	100,00%
		RANTAU BUJUR TENGAH	226	226	0	100,00%
		RANTAU BUJUR HILIR	384	381	3	99,22%
		RANTAU BUJUR DARAT	348	347	1	99,71%
		TAMBALANG RAYA	350	350	0	100,00%
JUMLAH			5.316	5.307	9	99,83%

KODE	WILAYAH	DESA	JUMLAH KK	SUDAH CETAK KK	BELUM CETAK KK	PERSENTASE CETAK KK
1	2	3	4	5	6	7
63.08	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	DANAU PANGGANG	7.249	7.202	47	99,35%
		BABIRIK	7.057	7.011	46	99,35%
		SUNGAI PANDAN	10.243	10.208	35	99,66%
		AMUNTAI SELATAN	10.867	10.790	77	99,29%
		AMUNTAI TENGAH	17.893	17.811	82	99,54%
		AMUNTAI UTARA	7.550	7.510	40	99,47%
		BANJANG	6.511	6.484	27	99,59%
		HAUR GADING	5.966	5.948	18	99,70%
		PAMINGGIR	2.805	2.783	22	99,22%
		SUNGAI TABUKAN	5.316	5.307	9	99,83%
		JUMLAH	81.457	81.054	403	99,51%

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu sungai Utara.**

Pada tabel 5.1 menunjukkan jumlah Kartu Keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 81.457 KK, yang sudah cetak sebanyak 81.054 KK dan yang belum cetak 403 KK sehingga persentase kepemilikan KK sebanyak 99,51 persen. Belum cetak Kartu Keluarga ini ada beberapa kemungkinan diantaranya karena belum adanya pengajuan untuk cetak KK. Oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk segera lakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (**IKD**), pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (**IKD**) ada menu pelayanan untuk cetak Kartu Keluarga (**KK**) (Kartu Keluarga akan dikirimkan ke email yang terdaftar sesuai dengan Identitas Kependudukan Digital), untuk melakukan *update* data diantaranya perbaharui Golongan Darah (Karena masih ada masyarakat yang belum mencantumkan golongan darah pada Dokumen Kependudukan), *update* pendidikan dan pelayanan lainnya. Untuk informai masyarakat bisa juga akses pada web **dukcapil.hsu.go.id**, pada web dukcapil tersebut masyarakat bisa mendapatkan formulir, buku agregat, buku profil kependudukan, update persediaan blangko, kontak konsultasi *online*, dan informasi lainnya.

B. KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP – EL)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2013 tentang Perubahan masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka terhitung sejak 01 Januari 2015 Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku adalah KTP elektronik (KTP – el) yang berarti KTP Konvensional sudah tidak berlaku lagi. KTP – el juga berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akan mengantarkan penduduk untuk memiliki identitas tunggal, sebagaimana program yang disusun sejak awal program KTP – el adalah satu KTP satu Identitas atau dikenal dengan istilah *Single Identity Number* (SIN). Program KTP – el dimulai tahun 2011 melalui perekaman data diri kependudukan beserta biometriknya meliputi sidik jari dan iris mata sehingga dapat dipastikan ketunggalannya. Oleh karena itu, KTP – Elektronik merupakan salah satu identitas resmi penduduk dan sebagai bukti diri dan pengakuan pemerintah dimana KTP – el wajib dimiliki oleh semua warga negara Indonesia dengan syarat sudah berusia 17 tahun atau sudah / pernah menikah.

Berdasarkan kebijakan terbaru Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dipertegas sebagai berikut :

1 Januari 2026, verifikasi dokumen kependudukan (seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran) diwajibkan menggunakan aplikasi IKD. QR Code pada dokumen fisik tidak lagi dipindai dengan kamera biasa, melainkan wajib melalui aplikasi IKD.

Dasar Hukum :

Penerapan IKD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Poin Penting Terkait IKD :

Pengganti Fisik :

IKD adalah versi digital dari e-KTP yang disimpan di smartphone.

Cara Aktivasi :

Aktivasi IKD hanya bisa dilakukan di kantor DUKCAPIL atau petugas resmi dari dukcapil yang ditugaskan ke lapangan.

Kepemilikan KTP – el dan persentase kepemilikan KTP – el di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel 5.2 sebagai berikut :

*Tabel 5. 2.
Persentase Penduduk Wajib KTP - el, Perekaman KTP - el dan Kepemilikan KTP – el
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			
			JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	SUDAH REKAM	BELUM REKAM
1	2	3	4	5	6	7
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	21.613	15.838	15.517	321
2.	63.08.02	BABIRIK	20.610	15.017	14.688	329
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	29.335	21.507	21.207	300
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	32.303	23.635	23.271	364
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	52.403	38.663	38.038	625
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	21.783	16.196	15.894	302
7.	63.08.07	BANJANG	19.139	14.136	13.920	216
8.	63.08.08	HAUR GADING	17.492	12.867	12.672	195
9.	63.08.09	PAMINGGIR	8.498	6.223	6.145	78
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	15.536	11.354	11.186	168
63.08		KAB. HULU SUNGAI UTARA	238.712	175.436	172.538	2.898

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
			CETAK KTP	BELUM CETAK KTP	PERSENTASE CETAK KTP
1	2	3	8	9	10
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	15.431	407	97,43%
2.	63.08.02	BABIRIK	14.621	396	97,36%
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	21.120	387	98,20%
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	23.187	448	98,10%
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	37.920	743	98,08%
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	15.821	375	97,68%
7.	63.08.07	BANJANG	13.854	282	98,01%
8.	63.08.08	HAUR GADING	12.632	235	98,17%
9.	63.08.09	PAMINGGIR	6.114	109	98,25%
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	11.130	224	98,03%
63.08		KAB. HULU SUNGAI UTARA	171.830	3.606	97,94%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sudah melakukan rekam KTP - el sebanyak 172.538 jiwa, yang belum rekam sebanyak 2.898 jiwa, yang sudah cetak KTP – el sebanyak 171.830 jiwa sedangkan yang belum cetak KTP - el di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 3.606 dengan persentase sudah lakukan cetak KTP – el di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 97.94 persen.

C. KEPEMILIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL

Akta Pencatatan Sipil adalah dokumen autentik dan resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (**DISDUKCAPIL**) yang memberikan pengakuan negara atas status hukum seseorang.

Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yng dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pada pasal 68, kutipan akta pencatatan sipil pada meliputi (1) kelahiran; (2) kematian; (3) perkawinan; (4) perceraian; (5) pengakuan anak (6) pengesahan anak.

1. ANAK KELAHIRAN

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 yang berisikan menjamin setiap anak untuk dicatatkan kelahirannya. Pencatatan kelahiran dilakukan melalui tiga jenis pencatatan yaitu (1) anak pasangan suami isteri; (2) anak seorang ibu dan (3) anak yang tidak diketahui asal – usulnya. Dalam melaksanakan amanat undang – undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berupaya untuk mendekatkan pelayanan akta

kelahiran kepada masyarakat, dengan menurunkan kewenangan pelayanan akta kelahiran di tingkat desa dan puskesmas serta rumah sakit. Untuk mendukung program pemerintah daerah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara membuat inovasi yang diberi nama “**PALUNG HATI**” (Pelayanan Langsung Akta Kelahiran dan Akta Kematian) memberi kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengurus Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

Akta pencatatan sipil memiliki kedudukan sebagai alat bukti otentik yang paling kuat di depan hukum.

Aspek Perdata :

Mengatur status keperdataan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan kematian.

Kepastian Hukum :

Memberikan jaminan status hukum yang pasti dan sah, baik bagi individu, pasangan suami istri, maupun anak-anak.

Sifat Mengikat :

Data dalam akta tersebut diakui secara nasional sebagai dasar pembuatan dokumen lain (KTP, KK, Ijazah, Paspor).

Perlindungan bagi Pemiliknya Akta ini memberikan perlindungan hukum berupa :

Pengakuan Negara :

Bentuk perlindungan hak-hak kewarganegaraan, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Perlindungan Status Anak :

Mencegah terjadinya penyalahgunaan, eksploitasi, dan perdagangan anak melalui kepastian identitas.

Hak Waris dan Identitas :

Memberikan legalitas status anak, yang penting untuk hak waris.

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan dengan bukti sah dan legal hubungan keperdataan seseorang anak dengan ayah dan ibunya, dimana di dalam akta lahir tercantum nama ayah dan atau ibu sebagai orang tuanya. Kepemilikan akta kelahiran menjadi hal penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, hak waris, kesehatan dan dokumen lainnya.

Berikut dibawah ini menunjukkan jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 :

*Tabel 5. 3.
Persentase Kepemilikan Akta Lahir di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (PEREMPUAN + LAKI - LAKI)			
			JUMLAH PENDUDUK	MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	PERSENTASE (KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN)
1	2	3	4	5	6	7
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	21.613	13.737	7.876	63,56%
2.	63.08.02	BABIRIK	20.610	13.013	7.597	63,14%
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	29.335	21.392	7.943	72,92%
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	32.303	21.307	10.996	65,96%
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	52.403	31.852	20.551	60,78%
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	21.783	14.054	7.729	64,52%
7.	63.08.07	BANJANG	19.139	11.597	7.542	60,59%
8.	63.08.08	HAUR GADING	17.492	10.868	6.624	62,13%
9.	63.08.09	PAMINGGIR	8.498	5.604	2.894	65,94%
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	15.536	10.934	4.602	70,38%
63.08		KAB. HULU SUNGAI UTARA	238.712	154.358	84.354	64,66%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.

Dari tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan akta kelahiran ditahun 2025 yaitu sebanyak 154.358 jiwa, yang belum memiliki akta kelahiran 84.354 jiwa dari jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebanyak 238.712 jiwa sehingga untuk persentase kepemilikan akta kelahiran sebanyak 64,66 %.

2. AKTA PERKAWINAN

Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku bahwa penduduk wajib melaporkan perkawinan sahnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian untuk dicatatkan, dimana proses pelaporan perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.

Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki - laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Kepemilikan akta perkawinan sebagaimana terlihat pada tabel 5.4 di bawah ini.

*Tabel 5. 4.
Kepemilikan Akta Kawin di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	WAJIB AKTA KAWIN	MEMILIKI AKTA KAWIN	BELUM MEMILIKI AKTA KAWIN
1	2	3	4	5	6
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	9.538	5.181	4.357
2.	63.08.02	BABIRIK	9.287	6.025	3.262
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	12.739	8.427	4.312
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	14.518	9.753	4.765
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	23.178	15.281	7.897
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	9.698	6.343	3.355
7.	63.08.07	BANJANG	8.856	5.138	3.718
8.	63.08.08	HAUR GADING	7.753	5.156	2.597
9.	63.08.09	PAMINGGIR	4.034	1.955	2.079
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	6.500	4.208	2.292
63.08		KAB. HULU SUNGAI UTARA	106.101	67.467	38.634

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan kepemilikan akta kawin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. AKTA PERCERAIAN

Akta cerai merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai dimana penduduk tersebut dulunya melakukan perkawinan sah yang dicatatkan oleh **KUA** dan / atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatatkan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya yang masing - masing diberikan kepada suami dan istri yang bercerai. Dengan diterbitkannya akta perceraian untuk kedua pasangan yang bercerai, maka kutipan akta perkawinan yang bersangkutan dicabut.

Akta cerai diperlukan sebagai bukti sah perceraian secara hukum (inkracht) untuk mengurus perubahan dokumen kependudukan (KTP / KK), menikah kembali, pembagian harta bersama, hingga hak asuh anak. Dokumen ini diterbitkan oleh Pengadilan Agama (Muslim) atau Dinas Dukcapil (Non-Muslim) setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Perubahan Status Kependudukan, Diperlukan untuk memperbarui status di Kartu Keluarga (**KK**) dan **KTP - el**, dari "**Kawin**" menjadi "**Cerai Hidup**" pada Dinas Dukcapil.

Menikah Kembali, Sebagai bukti sah bahwasanya ikatan perkawinan sebelumnya telah putus dan secara hukum diizinkan untuk melangsungkan pernikahan baru.

Pengurusan Harta Gono - Gini, Sebagai bukti legal untuk mengurus pembagian harta bersama (gono – gini) atau menyelesaikan sengketa harta.

Hak Asuh dan Tunjangan Anak, Digunakan dalam pengurusan hak asuh anak, tunjangan anak, serta keperluan administratif sekolah atau BPJS anak.

Kepentingan Hukum & Administrasi, Sering diminta untuk keperluan perbankan, pengajuan kredit, atau masalah hukum lainnya yang memerlukan kejelasan status perkawinan.

Tabel 5. 5.
Persentase Kepemilikan Akta Cerai di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	WAJIB AKTA CERAI	MEMILIKI AKTA CERAI	BELUM MEMILIKI AKTA CERAI
1	2	3	4	5	6
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	593	200	393
2.	63.08.02	BABIRIK	464	174	290
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	1.096	372	724
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	915	365	550
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	1.763	846	917
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	616	276	340
7.	63.08.07	BANJANG	544	180	364
8.	63.08.08	HAUR GADING	442	175	267
9.	63.08.09	PAMINGGIR	152	24	128
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	537	214	323
63.08		KAB. HULU SUNGAI UTARA	7.122	2.826	4.296

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.**

4. AKTA KEMATIAN

Pengurusan Administrasi kependudukan bukan saja dibutuhkan oleh Warga Negara Indonesia (**WNI**) yang masih hidup namun juga berlaku untuk yang telah meninggal dunia. Salah satu fungsi dari tertib administrasi untuk mengurus akta kematian sama pentingnya dengan kepengurusan akta kelahiran. Dimana masyarakat harus membiasakan diri dalam melakukan kepengurusan akta kematian, karena kepengurusan akta kematian seseorang berhubungan dengan status hukum seseorang, baik itu hukum private maupun pribadi. Akta kematian juga menjadi persyaratan yang penting dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris.

Pencatatan kematian merupakan dokumen kependudukan yang berfungsi sebagai identitas bagi penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku atau bukti autentik kematian seseorang. Jika pencatatan kematian dan pelaporan kematian tidak berjalan dengan benar maka biodata penduduk yang telah meninggal akan tetap terdaftar dalam basis data (*database*) kependudukan, sehingga data tersebut selalu muncul dan menjadi masalah mengenai jumlah penduduk yang tidak sesuai antara *defacto* dan *dejure*. Selain itu, akta kematian mempunyai banyak fungsi dengan kaitan persolan hukum privat maupun publik, kepemilikan akta kematian jika dikaitkan dengan pelaporan kematian akan mendukung pendataan penduduk yang lebih akurat dari sisi jumlah penduduk yang menjadi faktor pengurang jumlah penduduk. Salah satu kegunaan dari akta kematian adalah untuk mengurus hak waris, asuransi dan peristiwa perdata lainnya. jika dikaitkan dengan pelaporan kematian akan mendukung pendataan penduduk yang lebih akurat dari sisi jumlah penduduk. Salah satu kegunaan dari akta kematian adalah agar pembagian bantuan Bantuan Langsung Tunai (**BLT**) tepat sasaran.

Orang yang sudah meninggal dunia tidak mendapatkan BLT lagi, ini akan berpengaruh terhadap bantuan yang lebih tepat sasaran, untuk mengurus hak waris, asuransi dan peristiwa perdata lainnya. Melihat dari permasalahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mendorong masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara sadar dengan administrasi kependudukan salah satunya sadar dalam kepemilikan akta kematian maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berinovasi dengan membuat program yang diberi nama “**PALUNG HATI**” (Pelayanan Langsung Akta Kelahiran Dan Akta Kematian). Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dengan tujuan untuk menciptakan akurasi angka kematian serta menarik minat masyarakat dalam mengurus dokumen kematian.

Data dibawah ini menunjukkan jumlah kematian yang dilaporkan dan Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

*Tabel 5. 6.
Pencetakan Akta Kematian di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO	KODE	WILAYAH	TERBIT AKTA (LK)	TERBIT AKTA (PR)	TERBIT AKTA (JML)
1	2	3	4	5	6
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	503	377	880
2.	63.08.02	BABIRIK	463	350	813
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	919	772	1.691
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	651	462	1.113
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	1.395	958	2.353
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	543	488	1.031
7.	63.08.07	BANJANG	422	332	754
8.	63.08.08	HAUR GADING	431	330	761
9.	63.08.09	PAMINGGIR	99	74	173
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	447	370	817
63.08		HULU SUNGAI UTARA	5.873	4.513	10.386

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.

5. AKTA PENGAKUAN ANAK, PENGESAHAN ANAK dan PENGANGKATAN ANAK

Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut sehingga pengakuan anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara, hal ini bertujuan untuk melindungi hak anak sehingga dengan pengakuan anak dengan ayah biologisnya. Anak tersebut memiliki hak dan kewajiban terhadap ayah biologisnya dan demikian sebaliknya.

Pengesahan anak merupakan pengesahan status anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawin dari kedua orang tua anak tersebut yang telah sah menurut hukum negara, selama ini pengesahan anak hanya diterbitkan catatan pinggir tetapi dengan adanya perubahan dengan pemberian akta pengesahan anak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berbeda dengan pengakuan anak dan pengesahan anak yang memperkuat hubungan hukum keperdataan anak dengan ayah biologisnya, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Jumlah kepemilikan Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak dan Pengangkatan Anak pada tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagaimana tabel 5.7 berikut.

Tabel 5. 7.
Jumlah Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pengangkatan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	KECAMATAN	PENGESAHAN ANAK			PENGANGKATAN ANAK			PENGAKUAN ANAK		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DANAU PANGGANG	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2.	BABIRIK	1	1	2	0	0	0	0	3	3
3.	SUNGAI PANDAN	9	11	20	0	0	0	0	1	1
4.	AMUNTAI SELATAN	1	3	4	0	0	0	1	3	4
5.	AMUNTAI TENGAH	3	4	7	0	0	0	0	0	0
6.	AMUNTAI UTARA	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7.	BANJANG	1	0	1	0	0	0	0	0	0
8.	HAUR GADING	0	1	1	0	0	0	0	0	0
9.	PAMINGGIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	SUNGAI TABUKAN	0	3	3	0	0	0	0	0	0
TOTAL		16	24	40	0	0	0	1	7	8

Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan jumlah pengesahan anak yang diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebanyak **40 Akta Pengesahan Anak**, untuk **Akta Pengangkatan Anak tidak ada**, sedangkan **Akta Pengakuan Anak** selama tahun 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara menerbitkan **8 Akta Pengakuan Anak**.

D. KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK

Kartu Identitas Anak yang biasa disingkat dengan KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Tujuan dengan adanya KIA untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah memenuhi capaian target kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Berikut kepemilikan KIA di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.8 :

*Tabel 5. 8.
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.*

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH LAKI - LAKI + PEREMPUAN			
			JUMLAH ANAK	MEMILIKI KIA	BELUM MEMILIKI KIA	PERSENTASE (KEPEMILIKAN KIA)
1	2	3	4	5	6	7
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	5.776	3.551	2.225	61,48 %
2.	63.08.02	BABIRIK	5.593	3.050	2.543	54,53 %
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	7.828	5.050	2.778	64,51 %
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	8.668	5.962	2.706	68,78 %
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	13.740	9.111	4.629	66,31 %
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	5.587	3.803	1.784	68,07 %
7.	63.08.07	BANJANG	5.003	3.557	1.446	71,10 %
8.	63.08.08	HAUR GADING	4.625	3.376	1.249	72,99 %
9.	63.08.09	PAMINGGIR	2.275	1.549	726	68,09 %
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	4.182	3.104	1.078	74,22 %
63.08		KAB. HULU SUNGAI UTARA	63.277	42.113	21.164	66,55 %

**Sumber : DKB Semester II Tahun 2025 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.**

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar 42.113 dengan persentase kepemilikan KIA sebesar 66,55 persen, sedangkan yang belum memiliki KIA sebanyak 21.164 anak dari wajib KIA sebesar 63.277 anak 0 - 17 tahun kurang sehari.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak “Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota”.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah dokumen resmi kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten / Kota sebagai bukti diri sah bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. KIA berfungsi melindungi hak anak dan mempermudah akses layanan publik.

Berikut poin penting mengenai KIA :

Fungsi dan Manfaat :

Berlaku selayaknya KTP untuk dewasa, memudahkan layanan perbankan, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta mencegah perdagangan anak.

Jenis dan Masa Berlaku :

Usia 0 - 5 tahun :

Tanpa Foto, masa berlaku sampai usia 5 tahun.

Usia 5 - 17 tahun :

Dengan foto, masa berlaku sampai usia 17 tahun kurang 1 hari.

Syarat Pembuatan :

Kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik orang tua / wali, dan foto (untuk usia 5 - 17 tahun).

Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

E. Identitas Kependudukan Digital

Identitas Kependudukan Digital (**IKD**) adalah transformasi KTP fisik menjadi aplikasi digital di smartphone, yang menawarkan manfaat utama berupa kepraktisan, keamanan tinggi, dan efisiensi layanan publik. Kelebihannya mencakup akses data kependudukan kapan saja, mencegah pemalsuan, serta menghilangkan risiko KTP fisik hilang atau rusak.

Manfaat dan Kelebihan IKD :

Praktis dan Hemat Tempat :

Tidak perlu lagi membawa KTP fisik dalam dompet, cukup menggunakan smartphone.

Keamanan Terjamin :

Dilengkapi dengan fitur keamanan canggih seperti enkripsi dan autentikasi biometrik / PIN, sehingga mengurangi risiko pencurian identitas dan pemalsuan.

Akses Layanan Publik Cepat :

Mempercepat verifikasi data dalam berbagai transaksi layanan publik, perbankan, dan kesehatan secara digital.

Data Terintegrasi :

Tidak hanya KTP, IKD juga memuat data Kartu Keluarga (KK) dan dokumen kependudukan lainnya, serta memungkinkan pengecekan data anggota keluarga.

Hemat Biaya dan Ramah Lingkungan :

Menghilangkan kebutuhan untuk cetak blanko KTP, menghemat anggaran, dan mendukung pengurangan penggunaan kertas (paperless).

Pembaruan Real-time :

Data kependudukan langsung terhubung dengan database Dukcapil nasional.

Proses aktivasi IKD dapat dilakukan di Kantor Disdukcapil menjadikan layanan administrasi kependudukan lebih mudah diakses oleh seluruh warga.

Berikut merupakan data penduduk yang sudah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk keamanan sehingga harus sama petugas dari DUKCAPIL.

Tabel 5. 9.
Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	REKAM DINAMIS	JUMLAH IKD	PERSEN IKD (%)
1	2	3	4	5	6
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	15.508	400	4,65
2.	63.08.02	BABIRIK	14.685	447	2,58
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	21.181	1039	3,04
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	23.263	1.339	4,91
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	37.997	2.568	5,76
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	15.854	664	6,76
7.	63.08.07	BANJANG	13.920	517	4,19
8.	63.08.08	HAUR GADING	12.670	496	3,71
9.	63.08.09	PAMINGGIR	6.146	169	3,91
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	11.181	374	2,75
63.08		KAB. HULU SUNGAI UTARA	172.405	8.013	4,65%

BAB VI

KESIMPULAN

Data kependudukan merupakan data yang strategis dan dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan berkelanjutan. Pembangunan yang berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, dimana pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk.

Berikut ini kesimpulan dari Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, antara lain :

1. Kuantitas

- a. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan berupa daratan seluas **907,49 km²** dimana Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebar di **10 Kecamatan** dan **219 Desa / Kelurahan**.
- b. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yakni **238.712 jiwa**, yang terdiri dari **119.626 jiwa laki – laki** dan **119.086 jiwa perempuan**.
- c. **Rasio kepadatan penduduk** Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah **262,98 jiwa / km²** artinya setiap perkilometer dihuni sebanyak 263 jiwa dengan luas wilayah 907,49 km². Rasio kepadatan penduduk harus menjadi perhatian pemerintah demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan.
- d. Kelompok **Umur Non Produktif di atas 64 tahun** berjumlah **16.631 jiwa** atau **6,97 persen** dimana kelompok umur tersebut didominasi oleh perempuan sebanyak 9.920 jiwa. Hal tersebut membawa. Konsekuensi bagi kebijakan untuk program lansia dan jaminan sosial.

e. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat **81.457 Kepala Keluarga**, dengan jumlah **81.054 yang sudah memiliki Kartu Keluarga / cetak kartu keluarga** dan **403 yang belum memiliki Kartu Keluarga**. **Kepala Keluarga berjenis kelamin laki - laki sebanyak 60.696 Kepala Keluarga**, yang sudah memiliki kartu keluarga / cetak kartu keluarga sebanyak **60.443 kepala keluarga** sedangkan yang **belum cetak kartu keluarga** sebanyak **253 kepala keluarga** dan jumlah kepala keluarga **berjenis kelamin perempuan sebanyak 20.761 Kepala Keluarga** yang sudah memiliki kartu keluarga / cetak kartu keluarga sebanyak **20.611 kepala keluarga** sedangkan yang **belum cetak kartu keluarga** sebanyak **150 kepala keluarga**. Berdasarkan pendidikan yang tercantum dalam Dokumen Kependudukan Jumlah kepala keluarga yang tidak sekolah sebanyak 1.764 Kepala Keluarga, Belum Tamat SD sebanyak 6.515 Kepala Keluarga, Tamat SD / Sederajat sebanyak 38.985 Kepala Keluarga, Tamat SLTP / Sederajat sebanyak 13.769 Kepala Keluarga, Tamat SLTA / Sederajat sebanyak 13.550 Kepala Keluarga, Tamat DIPLOMA I / II sebanyak 606 Kepala Keluarga, Tamat AKADEMI / DIPL.III / S. MUDA sebanyak 620 Kepala Keluarga, Tamat DIPLOMA IV / STRATA I sebanyak 5.299 Kepala Keluarga, Tamat STRATA-II sebanyak 337 Kepala Keluarga, dan Tamat STRATA-III sebanyak 12 Kepala Keluarga. Kepala Keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah sehingga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya, biasanya Kepala Keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar tidak berimplikasi pada permasalahan sosial dan ekonomi.

Kebiasaan masyarakat yang jarang memperbarui data kependudukan terutama terkait pendidikan, pekerjaan, dan alamat menjadi salah satu alasan utama pemerintah meluncurkan inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital. Seringkali data di Kartu Keluarga (KK) atau KTP-el tertinggal (misalnya,

tertulis " SMA " padahal sudah sarjana), yang berpotensi menyulitkan akses layanan publik, seperti bantuan sosial atau pendaftaran pekerjaan. Berikut adalah kaitan antara kebiasaan tersebut dengan inovasi IKD :

Penyebab Masalah (Data Usang) :

Banyak warga abai memperbarui dokumen, sehingga terjadi exclusion error (warga berhak tapi tidak terdaftar) pada bantuan sosial karena data pendidikan / pekerjaan tidak valid.

Solusi Digital (**IKD**) :

IKD / KTP Digital memungkinkan masyarakat memperbarui data secara mandiri melalui smartphone, termasuk melakukan perubahan data pendidikan terakhir.

Akses Real-time :

IKD terhubung langsung dengan sistem kependudukan nasional, sehingga data lebih dinamis dan akurat daripada dokumen fisik yang harus dicetak ulang.

Kemudahan Layanan :

IKD menghilangkan kebutuhan membawa dokumen fisik, mengurangi antrean di Dukcapil, dan mempermudah verifikasi data di berbagai lembaga pelayanan publik. Aplikasi IKD, yang resmi dari Kemendagri, kini memungkinkan warga mengecek data yang tersimpan dan melakukan pengajuan pemutakhiran data secara online.

Dengan Identitas Kependudukan (**IKD**) masyarakat juga lebih mudah untuk melakukan cetak Kartu Keluarga melalui menu **DOKUMENKU** – pilih **Kartu Keluarga** – klik button **Lihat** – **masukan PIN** atau **Sidik Jari** dan klik icon printer yang ada pada pojok kanan atas – klik button **Cetak** – pilih printer yang akan digunakan atau simpan sebagai file **PDF**.

- f. Angka perkawinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara lumayan tinggi tetapi dari segi legal hukum banyaknya penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki buku nikah atau akta perkawinan yang dilaporkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meskipun angka perceraian tergolong kecil tetapi hal tersebut diperlukan kebijakan dan sosialisasi agar kesadaran kehidupan berumah tangga meningkat dan perselisihan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan memiliki tanggung jawab dengan memiliki Buku Nikah atau Akta Perkawinan yang legal.

2. Kuantitas

- a. Jumlah lahir hidup bayi di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 menurut sumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu **2.624 bayi**, Bayi baru lahir ditimbang 2.624 bayi, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (**BBLR**) sebanyak **232 bayi** dan **PREMATUR** ada **97 bayi**. Dari data ini bisa sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk meningkatkan perhatian terhadap kesehatan ibu yang sedang hamil dan calon bayinya.
- b. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (**APAK**) di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar **61,13 persen**, penduduk usia 15 – 64 tahun yang terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam kegiatan produktif. Semakin tinggi APAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif, sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 sebesar 19,18 persen, artinya 19,18 persen penduduk berusia 15 – 64 tahun berusaha terlibat di dalam kegiatan produktif.
- c. Berdasarkan sumber data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 897 jiwa, meskipun 0,38 persen dari jumlah

penduduk tetap perlu adanya kebijakan untuk penyediaan akses terutama fasilitas umum dan kebijakan pemerintah daerah karena kelompok disabilitas ini agar tetap bisa bersosialisasi seperti warga normal lainnya.

- d. Kondisi ekonomi yang tidak stabil mengakibatkan meningkatnya keluarga yang rentan miskin, maka dari itu diperlukanlah suatu perencanaan khusus keluarga yang rentan miskin agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sisi jaminan kesehatan bagi keluarga yang kurang mampu sudah dijamin kebutuhannya dengan pembayaran premi JKN - KIS oleh BPJS Kesehatan.

3. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Kepemilikan dokumen kependudukan warga Kabupaten Hulu Sungai Utara terus ditinggalkan dengan pelayanan jemput bola dan sosialisasi ke masyarakat, sehingga warga bisa memperoleh dokumen kependudukan yang berstatus hukum dan keperdataan yang kuat. Di era digital yang serba cepat, pengelolaan dokumen kependudukan telah bertransformasi dari fisik menjadi digital. Pemahaman mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital sangat penting, karena berperan sebagai kunci akses utama pelayanan publik yang aman, efisien, dan modern di tahun 2025.

Apa itu Identitas Kependudukan Digital (IKD)? IKD adalah versi digital dari dokumen kependudukan, termasuk e-KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen lainnya yang diakses melalui smartphone. Ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.

Mengapa IKD Sangat Penting di Era Digital?

Efisiensi Tinggi & Tanpa Fotokopi :

IKD menghilangkan kebutuhan untuk harus membawa dokumen fisik atau membuat fotokopi KTP / KK untuk keperluan layanan publik.

Keamanan Data yang Lebih Baik (*Update* 2025) :

Mulai 1 Januari 2026, verifikasi dokumen kependudukan seperti QR Code di KK atau Akta Kelahiran direkomendasikan menggunakan aplikasi IKD. Aplikasi IKD dilengkapi PIN dan fitur pemindaian QR Code dinamis yang berubah setiap 90 detik, mencegah penyalahgunaan data dan pemalsuan. Aplikasi IKD memiliki fitur anti tangkap layar (screenshot) untuk melindungi data.

Multifungsi :

Dokumen dapat diakses kapan saja melalui smartphone dan terintegrasi dengan layanan publik lain seperti perbankan, kesehatan, dan pendidikan.

Oleh karena hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha mengajak masyarakat untuk segera melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan mengajak instansi terkait untuk menerima penggunaan Identitas Kependudukan digital (IKD).

Hal tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman dan kesadaran akan pentingnya data kependudukan yang terintegrasi dan *ter – update*, sehingga pendokumentasian data kependudukan dan peristiwa pencatatan sipil dilaksanakan dengan tertib. Selain itu, aparatur SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan diorientasikan pada keakuratan dan ketelitian dalam memverifikasi formulir agar konsisten antara data dokumen pada saat melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ada beberapa hal yang perlu perhatian terkait aspek kepemilikan dokumen sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 sebesar 99,35 persen, Kepemilikan KK sering menjadi dasar identifikasi kelompok sasaran program jaminan sosial. Posisi kepala keluarga seorang perempuan dan lansia terkadang rentan terlewatkan untuk akses program sosial. Kevalidan dan

updating data dalam Kartu Keluarga sangat menentukan prioritas kebijakan sosial yang diambil pemerintah. Hal tersebut menjadikan kebijakan yang diambil tepat dan menyasar kepada masyarakat.

- b. Persentase **rekam KTP - el** sebesar yaitu **98,35 persen** sedangkan **persentase kepemilikan KTP - el** di Kabupaten Hulu Sungai Utara **sebesar 97,94 persen**, sehingga kepemilikan KTP - el ini masih harus menjadi prioritas dalam program jempot bola, dimana KTP - el wajib dimiliki oleh semua warga negara Indonesia. KTP - el juga erat kaitannya pada program sosial. Dikarenakan masyarakat harus membuktikan kevalidan data kependudukan antara dokumen KK dan data di KTP – el.
- c. Jumlah rekam **KTP – el** yaitu **172.405 jiwa**, yang sudah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (**IKD**) sebanyak **4,65 persen**, yaitu sebesar **8.013 jiwa** yang sudah lakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Oleh karena masih sedikit persentase yang lakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (**IKD**) maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu meningkatkan dalam memperkenalkan Identitas Kependudukan Digital ke masyarakat sehingga masyarakat mengetahui pentingnya penggunaan Identitas Kependudukan Digital untuk keamanan data dan kemudahan dalam administrasi Dokumen Kependudukan, serta menginformasikan kepada badan atau instansi terkait mengenai Identitas Kependudukan Digital adalah produk resmi yang diterbitkan dan dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (**Kemendagri**) sehingga data yang ditampilkan pada Identitas Kependudukan Digital (**IKD**) adalah data yang valid menurut *database* kependudukan. IKD (Identitas Kependudukan Digital) merupakan KTP resmi berbasis digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk menggantikan atau melengkapi e-KTP fisik. Anda dapat mengunduh dan mengaktifkan aplikasi

resminya melalui Google Play Store atau Apple App Store. Manfaatnya mempermudah akses layanan publik secara online tanpa perlu membawa KTP fisik.

- d. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran terutama usia 18 tahun ke atas dan Kartu Identitas Anak (**KIA**), masih diperlukan dan dijadikan prioritas dalam menentukan program penuntasan dokumen kependudukan. Dokumen tersebut sangat diperlukan karena menjadi dokumen hukum seseorang dalam urusan keperdataan dan urusan publik.
- e. Inovasi **PALUNG HATI** dilaksanakan dalam rangka memenuhi komitmen Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait “ *One Agency, One Innovation* ” yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (**SKPD**) menciptakan satu inovasi setiap tahunnya. Serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rendahnya angka kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi alasan utama kenapa diperlukan sebuah inovasi untuk meningkatkan kepemilikan akta tersebut. Masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup akan pentingnya kepemilikan Akta Kematian bagi mereka. Untuk itulah Inovasi **PALUNG HATI** menjadi solusi yang mampu menjawab masalah rendahnya kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Inovasi **PALUNG HATI** selain berfokus untuk menghimbau masyarakat dalam pembuatan Akta Kematian juga mengajak masyarakat untuk pembuatan Akta Kelahiran secepatnya agar tidak terdesak saat ada keperluan. dengan Inovasi Palung Hati ini juga diharapkan akan lebih mempermudah baik masyarakat di Perkotaan atau di Pedesaan dalam pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Mari kita miliki Dokumen Kependudukan yang lengkap, sesuai dan *update*. **DUKCAPIL PRIMA INDONESIA BISA BISA BISA.**

- f. Pemanfaatan web resmi DUKCAPIL sangat penting untuk mewujudkan efisiensi layanan publik. Situs web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu sungai Utara yaitu dukcapil.hsu.go.id, masyarakat dan instansi dapat dengan mudah mengunduh formulir pengurusan dokumen, mengunduh buku data agregat kependudukan, mengunduh buku profil kependudukan, dan memperoleh informasi akurat secara mandiri tanpa harus datang dan mengantre di kantor secara langsung.

BAB VII

PENUTUP

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan gambaran perkembangan kependudukan serta capaian yang telah berhasil dilakukan. Dari gambaran tersebut dapat memberikan sejumlah referensi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian dan sebagai dasar bagi pendataan yang lain, misalnya menggambarkan proporsi jumlah pengangguran dan sebagainya. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah / swasta maupun pihak – pihak lain yang membutuhkan. Buku profil kependudukan berfungsi sebagai pilar utama pembangunan dengan menyajikan data demografi yang komprehensif. Dokumen ini ditujukan agar pemerintah daerah dan pusat dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran, sementara bagi masyarakat, data ini menjamin pemerataan akses terhadap layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah data hasil registrasi kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (**SIAK**) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah dikonsolidasi oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta data kependudukan dari instansi terkait lainnya seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (**DPMPTSP**) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pengadilan Agama Amuntai, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selanjutnya untuk perbaikan penyusunan dan penyajian Profil Perkembangan Kependudukan tahun berikutnya, diperlukan komitmen dan dukungan berbagai pihak khususnya SKPD yang berkaitan dengan kependudukan, sehingga Profil Perkembangan Kependudukan tahun mendatang akan lebih baik, lengkap, akurat dan tepat waktu. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap semoga informasi dalam Profil Perkembangan Kependudukan ini bermanfaat.

TERIMAKASIH.